



P U T U S A N

Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Drs. HERRY ISMIRADI, MM.;**
Tempat lahir : Palangkaraya ;
Umur / Tgl. Lahir : 54 tahun / 02 Februari 1964;
Kebangsaan : Indonesia ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Tempat tinggal : Komplek Departemen Dalam Negeri Blok. B Nomor 60 RT.004 RW/010, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : PNS (Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi ;
Pendidikan : S-2.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019.
3. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019.
4. Ditahan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus sejak tanggal 03 Januari 2019 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2019.



5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bandung sejak tanggal 02 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 02 April 2019.
6. Perpanjangan penahanan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak 02 April 2019 sampai dengan tanggal 02 Mei 2019.
7. Ditahan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung, sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan 28 Mei 2019 ;
8. Perpanjangan penahanan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama **1. IRA MARGARETHA MAMBO, SH., M.Hum., 2. GREGORIUS SEPTIANUS TODA, SH.**, Advokat & Konsultan Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 01/Pen./Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg. tertanggal 14 Januari 2019 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 2 Juli 2019, Nomor 13/PEN /TIPIKOR/2019/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, tanggal 24 April 2019, Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Bdg atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa **Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi Tahun 2016 dan selaku Kabag Perekonomian Setda Kota Bekasi Tahun 2017 bersama sama dengan Saksi Peri Santoso selaku staf pelaksana pada Seksi Kedaruratan dan Logisitik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor :

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 2 dari 142



813/Kep/110-BKD/XI/2009 Tanggal 28 Desember 2009 (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin selaku Ketua Tim Reaksi Cepat dan Satuan Reaksi Cepat BPBD Kota Bekasi tahun 2016 dan Ketua Satgas Penanggulangan Bencana tahun 2017 (dilakukan penuntutan secara terpisah), antara bulan Januari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017, bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi di Jalan A.Yani No.1 Gedung Perkantoran Lantai 9 Bekasi Selatan, Bekasi dan di Kantor Walikota Bekasi Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bekasi atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (1), (2) Undang-Undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu secara melawan hukum telah melakukan pengajuan dan Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Bencana Alam Kota Bekasi yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang prosedur dan mekanisme penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Untuk Penanganan Tanggap Darurat, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, yaitu memperkaya diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.1.808.500.000,- (satu milyar delapan ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah), atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Daerah Kota Bekasi Nomor : 700/23-LHA.ADTT/ITKO tanggal 03 Desember 2018, dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa terdakwa adalah Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi Tahun 2016 dan selaku Kabag Perekonomian Setda Kota Bekasi Tahun 2017;

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 3 dari 142



- Bahwa pada tahun 2016 sebagian daerah di Kota Bekasi mengalami bencana alam banjir dengan dikeluarkannya Status Siaga Darurat Bencana berdasarkan Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 360/Kep.76-BPBD//2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Banjir dan Angin Puting Beliung di Kota Bekasi, bencana alam banjir yang dimaksud yang mana tanggul perumahan Pondok Gede Permai jebol sehingga membanjiri perumahan Pondok Gede Permai setinggi kurang lebih 4 meter, di daerah aliran sungai antara lain sebagian wilayah Pondok Gede Permai, Pondok Mitra Lestari, perkampungan Teluk Pucung, Perumahan AURI di Kec. Jatiasih, Kec. Bekasi Selatan, Kec. Bekasi Timur, Kec. Bekasi Barat, Kec. Jatisampurna dan Kec. Pondok Gede ;
- Bahwa dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Prosedur Dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Untuk Penanganan Tanggap Darurat Pasal 11 ayat (1) "Bupati/Walikota mempunyai kewenangan menggunakan Cadangan Beras Pemerintah untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana yang terjadi di wilayahnya paling banyak 100 (seratus) ton dalam kurun waktu 1 (satu) tahun" ;
- Bahwa Cadangan Beras Pemerintah, yang selanjutnya disingkat CBP, adalah sejumlah tertentu beras milik Pemerintah Pusat, yang pengadaannya di danai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai Cadangan Beras Nasional dan dikelola oleh Perusahaan Umum BULOG. Tujuan CBP dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pangan berupa beras dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat akibat bencana ;
- Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur Penyaluran CBP Bulog Nomor : SOP – 21/ DO402/11/2014 tanggal 14 Nopember 2014 pada V menyatakan Ruang Lingkup SOP ini meliputi ketentuan – ketentuan dan Tata Kerja pelaksanaan kegiatan :
 - 1) Penyaluran CBP untuk penanganan Tanggap Darurat Bencana
 - 2) Penyaluran CBP untuk stabilisasi harga
 - 3) Penyaluran CBP untuk kebutuhan lain
- Bahwa berawal pada tanggal 29 Januari 2016 atau masih dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di Kantor BPBD Kota Bekasi Jalan Ahmad

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 4 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yani Nomor 1 Gedung Perkantoran Lantai 9 Bekasi Selatan Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM menyuruh Saksi Peri Santoso untuk berkoordinasi dengan Kantor Bulog Subdivre Karawang untuk menanyakan prosedur pengeluaran Cadangan Beras Pemerintah Bencana Alam Kota Bekasi, selanjutnya atas dasar permintaan dari Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM Saksi melakukan koordinasi dengan pihak BULOG Subdivre Karawang yaitu Saksi Mohamad Alexander selaku Kepala Bulog Subdivre Karawang dan Saksi Prima Triwahyu Nugroho selaku Staf Operasional dan Pelayanan Publik untuk menanyakan mekanisme dan syarat administrasi yang diperlukan guna pengajuan pengeluaran CBP Bencana Alam untuk Kota Bekasi, dan oleh Saksi Mohamad Alexander menjelaskan bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk pengeluaran CBP Bencana Alam antara lain ;

➤ Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia tahun 2012 tentang prosedur dan mekanisme penyaluran cadangan beras pemerintah untuk penanganan tanggap darurat tanggal 21 September 2012 Pasal 7 bagian kedua prosedur, disebutkan bahwa prosedur permohonan penggunaan CBP untuk tanggap darurat dilakukan dengan cara Bupati/Walikota mengajukan permohonan kepada Perum Bulog Divisi Regional/Sub Divisi Regional, dimana tujuan dari pemberian CBP dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pangan berupa beras dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat akibat bencana (Pasal 2), dan berdasarkan Standar Operasional Prosedur Bulog Nomor SOP-12/DO400/11 2011 tanggal 30 November 2011 Tentang penyaluran beras Perum Bulog menyebutkan bahwa:

- 1) Kegiatan Penyaluran Beras CBP untuk keadaan darurat dan Pasca Bencana dilakukan setelah Divre/SubDivre/Kansilog mendapat surat permintaan CBP dari Pihak Pemkab/Pemkot atau Pihak Pemprov sesuai tingkat dan kewenangan masing masing;
- 2) Apabila Pihak Pemkab/Pemkot meminta lebih dari kewenangannya, maka pihak Pemkab/Pemkot akan mengajukan permintaan tambahan CBP ke Pihak Pemprov yang selanjutnya akan mengajukan permintaan CBP ke Divre atau tingkat Provinsi ;
- 3) Divre Operasional/Sub Divre/Kansilog menyalurkan beras dengan cara melayani pengeluaran beras dan menyerahkan pada petugas penyaluran Pemda/Pemkot digudang yang ditunjuk ;

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 5 dari 142



- 4) Petugas penyaluran Pemkab/Pemkot merupakan petugas Dinas Sosial/Kesejahteraan Sosial/Institusi Sosial/Pemprov/Pemkab/Pemkot yang mengajukan permintaan ;

Adapun mekanisme penyaluran CBP untuk penanganan tanggap darurat bencana sebagai berikut :

- 1) Penyaluran CBP untuk penanganan Tanggap Darurat bencana dilakukan setelah Divre/Subdivre/Kansilog menerima Surat Permintaan CBP dari Gubernur/Bupati/Walikota sesuai tingkat dan kewenangan masing-masing dengan melampirkan penetapan status Tanggap Darurat Bencana, data korban dari instansi sosial, dan surat penugasan kepada instansi sosial sesuai kebutuhan ;
- 2) Dalam hal belum terdapat surat permintaan sebagaimana butir 1, maka untuk sementara Divre/Subdivre/Kansilog dapat melayani penyaluran CBP berdasarkan Surat permintaan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setempat yang ditugaskan oleh Gubernur/Bupati/Walikota sampai dengan diterbitkannya Surat Permintaan CBP dari Gubernur/Bupati/Walikota ;
- 3) Apabila permintaan kebutuhan CBP melebihi jumlah kewenangan Bupati/Walikota, maka Bupati/Walikota dapat mengajukan permintaan tambahan CBP ke Gubernur yang selanjutnya akan mengajukan permintaan penyaluran CBP ke tingkat Divre ;
- 4) Apabila permintaan kebutuhan CBP melebihi jumlah kewenangan Gubernur, maka Gubernur dapat mengajukan permintaan tambahan CBP ke Menteri Sosial RI yang selanjutnya akan mengajukan permintaan penyaluran CBP ke kantor pusat Perum Bulog;
- 5) Divre Operasional/Sub Divre/Kansilog menyalurkan CBP dengan cara melayani pengeluaran beras di Gudang yang ditunjuk dan menyerahkan kepada petugas penyaluran Pemda ;
- 6) Petugas penyaluran Pemda merupakan petugas yang ditunjuk Dinas Bidang Sosial dari Pemprov/Pemkab/Pemkot yang mengajukan permintaan ;
- 7) Pertanggungjawaban kegiatan penyaluran ini dilaporkan secara berjenjang setiap akhir bulan melalui Laporan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Beras/Gabah ;

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 6 dari 142



- 8) Dokumen utama yang dipergunakan dalam prosedur ini antara lain : a. Surat Permintaan CBP, b. Prinlog, c. Laklog, d. SPPB/DO, e. laporan SIM Beras/Gabah Lampiran Penyaluran CBP ;
- Bahwa Saksi setelah berkoordinasi dengan Saksi Mohamad Alexander, kemudian melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM selanjutnya Saksi Peri Santoso kembali ke kantor Bulog Sub Divre Karawang dengan membawa :
 - 1) Surat dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Nomor : 360/78-BPBD tanggal 22 Februari 2016 perihal Permohonan Bantuan Logistik Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Korban Bencana yang ditandatangani oleh Terdakwa Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi ;
 - 2) Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 360/860-BPBD tanggal 29 Januari 2016 tentang Pernyataan Keadaan Siaga Darurat Bencana Banjir dan Puting Beliung yang ditandatangani oleh Sdr. Rahmat Effendi selaku Walikota Bekasi;
 - 3) Surat Tugas dari Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi Nomor : 800/79-BPBD tanggal 22 Februari 2016 tentang penugasan Peri Santoso (Pelaksana Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Bekasi) untuk melakukan pengambilan bantuan logistik berupa CBP di Perum Bulog Sub Divre Karawang ;
 - 4) Data Rekapitulasi Korban Bencana Banjir dan Angin Puting Beliung Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi di Wilayah Kota Bekasi Tahun 2016 untuk diserahkan kepada Kasub Divre Bulog Karawang;
 - Bahwa Saksi Muhamad Alexander yang menerima surat-surat tersebut selanjutnya mendisposisikan surat – surat kepada Kepala Seksi Operasional dan Logistik Bulog Subdivre Karawang untuk dilakukan pengecekan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan kemudian Saksi Muhammad Aminudin, SE selaku Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Bulog Sub Divre Karawang memerintahkan Saksi Prima Triwahyu Nugroho selaku Staf Pada Seksi Operasional dan Pelayanan Publik Sub Divre Karwang untuk mengecek seluruh surat-surat yang diserahkan dan menyesuaikan dengan persyaratan yang dibutuhkan kemudian setelah Saksi prima Triwahyu Nugroho melakukan pengecekan dan melaporkan kembali hal tersebut ke

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 7 dari 142



Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik kemudian Saksi Prima Triwahyu Nugroho menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) dengan Nomor : 00328/02/2016/072/01/BA2 tanggal 23 Februari 2016 yang selanjutnya diserahkan kembali ke Saksi Muhammad Aminudin, SE untuk selanjutnya dimintakan tanda tangan Saksi Mohamad Alexander Kepala Bulog Sub Divre Karawang , selanjutnya Saksi Prima Triwahyu Nugroho menyerahkan Delivery Order (DO) CBP Bencana Alam kepada Saksi;

- Bahwa kemudian Saksi Peri Santoso pergi ke GBB Warung Bongkok dengan tujuan untuk menyerahkan Delivery Order (DO) dan menukarkannya dalam bentuk beras CBP Bencana Alam Kota Bekasi, kemudian Saksi Lusdiyono selaku Kepala Gudang GBB Warung Bongkok menyerahkan beras CBP Bencana Alam Kota Bekasi sebanyak 100.000 Kg (100 Ton) sesuai dengan Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00171/02/16/072/01/BA2 diserahkan kepada Saksi Peri santoso berdasarkan Berita Acara Serah Terima Beras CBP Nomor : 001/02/2016/072/01/BA-CBP tanggal 24 Februari 2016 ;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin dan beberapa orang lainnya bersama sama dengan Saksi Peri Santoso pergi untuk mengambil beras CBP Bencana Alam Kota Bekasi dengan beberapa orang relawan antara lain Saksi Dasmun, Saksi Karsono, Saksi Aditya dan Saksi Jarudin menuju ke Gudang Bulog di Cibitung sesampainya disana Saksi Ahmad Dumiyati dan para saksi menemui Saksi Peri Santoso yang sudah tiba terlebih dahulu dengan Saksi Hilman ;
- Bahwa sebelumnya Saksi Peri Santoso setelah mendapatkan Delivery Order (DO) dari Bulog Sub Divre Karawang langsung mencari truk untuk disewa kemudian Saksi Peri Santoso menemui Sdr. Wandu di Cikarang untuk menyewa 14 (empat belas) truk untuk mengangkut CBP Bencana Alam Kota Bekasi dari GBB Warung Bongkok di Cibitung dan disepakati harga sewa Rp. 14.000.000,00 kemudian Saksi Peri Santoso pulang ke Bekasi dan melaporkannya kepada Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM ;
- Bahwa sebanyak 100.000 kg (100 ton) beras CBP Bencana Alam Kota Bekasi tahun 2016 diangkut dari Gudang GBB Warung Bongkok menggunakan 14 unit truk dimana sebelumnya truk tersebut telah disewa Saksi Peri Santoso dengan kapasitas angkut 7 ton sampai dengan 8 ton

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 8 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang setiap truknya dikawal oleh beberapa orang relawan yaitu Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin sebagai Ketua Tim, Saksi Dasmun, Saksi Karsono, Saksi Jarudin, saksi Aditya atas perintah Saksi Peri Santoso ;

- Bahwa 14 (empat belas) unit truk tersebut setelah keluar dari GBB Warung Bongkok kemudian berangkat ke beberapa tempat dimana 2 (dua) unit truk berisi 15 ton beras CBP dijual oleh Saksi Peri Santoso kepada Sdr. Dedi (penjual beras di Cibitung) dengan harga Rp.5000,00/kg sehingga Saksi Peri Santoso mendapatkan pembayaran uang sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa setelah itu Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin mengatur untuk membagi 9 relawan untuk naik dalam truk lainnya, dimana saat itu Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin bersama sopir truk, Saksi Jarudin bersama Saksi Rosidin naik truk yang lainnya dan 4 (empat) truk lainnya juga dikawal oleh para relawan dan Saksi Peri Santoso memerintahkan kepada Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin dan relawan lainnya untuk mengawal truk tersebut menuju kerumah Saksi Syaprudin di Pekayon Kota Bekasi dengan jumlah Truk sebanyak 6 Truk yang mana sebelumnya Saksi Peri Santoso telah berkordinasi untuk menempatkan beras CBP Bencana Alam yang diambil dari GBB warung Bongkok ke rumah Saksi Syaprudin ;
- Bahwa setelah 6 truk bergerak menuju rumah Saksi Syaprudin di Pekayon hanya 5 (lima) truk saja yang sampai di Rumah Syaprudin di Pekayon, kemudian Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin menanyakan kepada Saksi Jarudin kemana 1 (satu) truk lagi kenapa belum sampai, oleh Saksi Jahrudin mengatakan kepada saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin bahwa Saksi Peri Santoso memerintahkan 1(satu) truk lagi untuk dijual ke daerah Babelan Kabupaten Bekasi, terhadap hal Tersebut Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin sebagai koordinator tim relawan yang ditunjuk terus melakukan koordinasi pendistribusian CBP Bencana Alam Kota Bekasi dengan Saksi Peri Santoso ;
- Bahwa keesokan harinya Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin saat akan membagikan beras kepada masyarakat yang terkena banjir di sebagian Kota Bekasi, Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin menanyakan kepada Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM tentang biaya operasional dan uang lelah untuk membagikan beras tersebut, kemudian oleh Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM mengatakan untuk menanyakan hal tersebut kepada Saksi Peri Santoso, setelah ditanyakan kepada Saksi Peri Santoso, Saksi Peri Santoso menyuruh

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 9 dari 142



Saksi Ahmad Dumiyati untuk mencari pedagang beras dan menjual sebagian beras CBP Bencana Alam untuk menutupi biaya-biaya seperti pembelian kantong, uang makan minum para relawan yang bekerja dan upah relawan yang bekerja yang mana Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin diserahkan tugas untuk melakukan penjualan Beras CBP Bencana Alam Kota Bekasi dan mencari pembelinya padahal Saksi Peri Santoso dengan sadar mengetahui bahwa beras – beras tersebut adalah beras CBP Bencana Alam yang akan dibagikan kepada mereka yang terdampak banjir di sebagian wilayah di Kota Bekasi namun Saksi Peri Santoso tetap menyuruh Saksi Ahmad Dumiyati untuk melakukan penjualan beras CBP Bencana Alam Kota Bekasi;

- Bahwa Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin setelah mendapatkan jawaban dari Saksi Peri santoso untuk menjual CBP Bencana Alam Kota Bekasi kemudian menanyakan ke anggota satgas relawan pada saat itu yaitu Saksi Dasmun untuk mencari pembeli beras, kemudian saksi Dasmun mencari pedagang beras ke daerah Bantar Gebang, selanjutnya Saksi Dasmun mendapatkan pembeli beras CBP Bencana Alam yaitu Toko Beras AA Indrajaya dan bertemu dengan Saksi Sayda Umami selaku pemilik Toko Beras ;
- Bahwa Saksi Dasmun dan Saksi Sayda Umami sepakat untuk menerima penjualan Beras CBP dengan harga Rp. 7000,-/ Kg (tujuh ribu rupiah) dimana saat itu Saksi Dasmun sudah menawarkan Beras CBP ke beberapa Toko Beras di Bantar Gebang namun akhirnya menemukan Toko Beras AA Indra Jaya yang mau membeli beras dikarenakan Saksi Sayda Umami mendapatkan keterangan dari Saksi Dasmun bahwa CBP adalah beras bulog sebagaimana beras dari bulog yang diperuntukkan untuk operasi pasar yang biasa Saksi Sayda Umami beli dari orang – orang yang sering datang ke Toko Beras AA Indrajaya untuk menawarkan penjualan beras Bulog , dan saksi Dasmun tidak pernah memberitahukan bahwa beras tersebut adalah beras CBP Bencana Alam Kota Bekasi;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan jual beli beras antara Saksi Sayda Umami dan Saksi Dasmun kemudian Saksi Dasmun melaporkan kembali kepada Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin ;
- Bahwa jumlah beras yang dijual ke Toko AA Indrajaya adalah sekitar 4 Ton beras yang diangkut secara bertahap oleh Saksi Dasmun dan Saksi Syaprudin ke Toko AA Indrajaya dan atas penjualan CBP Bencana Alam Kota Bekasi didapatkan uang sebanyak Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 10 dari 142



juta rupiah) yang kemudian Saksi Dasmun menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin ;

- Bahwa Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin setelah menerima uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dari Saksi Dasmun langsung membeli peralatan yang dibutuhkan untuk pembungkusan beras CBP Bencana Alam Kota Bekasi seperti plastik, literan, makan dan minum relawan ;
- Bahwa selain uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) Saksi Ahmad Dumiyati juga menerima uang sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dari Saksi Jarudin yang merupakan uang hasil penjualan beras 1 (satu) truk yang dibawa oleh Saksi Jarudin atas perintah Saksi Peri Santoso pada saat Cadangan Beras Pemerintah itu diambil dari GBB Warung Bongkok ;
- Bahwa terhadap kurang lebih sebanyak 53 Ton CBP yang ditempatkan di rumah Saksi Syaprudin, Terdakwa Drs.Herry Ismiradi,MM bersama-sama dengan Saksi Peri Santoso menyuruh Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin agar Beras CBP Bencana Alam Kota Bekasi dibagikan kepada sekitar 64 (enam puluh empat) relawan masing-masing 1 karung (50 kg) dengan total 3 ton, selanjutnya Saksi Peri Santoso yang diminta oleh Terdakwa Drs.Herry Ismiradi,MM bersama -sama menjual sisa 11 ton CBP melalui Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin dengan tujuan dari hasil penjualan tersebut uangnya bisa dibagikan kepada para relawan serta sisa 39 ton CBP selanjutnya dibagikan ke warga masyarakat,dimana Beras CBP Bencana Alam Kota Bekasi berdasarkan keterangan lurah / sekretaris lurah penerima yaitu Saksi Zainal Arifin selaku Lurah Kalibaru, Saksi Wawan Rusmawan selaku Sekretaris Lurah Kota Baru, saksi RR Sri Setianingrum selaku Lurah Kaliabang Tengah, Saksi Jusrial selaku Sekretaris Lurah Kranji, Saksi H Bahrudin selaku Lurah Harapan Baru dan Jati Kramat, Saksi Nana Sukarna selaku Lurah Pejuang, Saksi M Subarkah selaku Sekretaris Lurah Bintara Jaya / Lurah Kayu Ringin Jaya, saksi Mulyadi selaku Lurah Jatisari, saksi Mayasin , Saksi M Taufik selaku Lurah Teluk Pucung, saksi Ahmad arip selaku Lurah Jaka Sampurna, Saksi Terdakwa Drs.Nadih Arifin selaku Camat Bekasi Timur, Saksi Sakum Nugraha selaku Lurah Jati Asih, Saksi Rosid selaku Sekertaris Lurah Jati Rasa, Saksi Nana Sutisna, Saksi Hj. Maryana selaku Lurah Jakasetia menyatakan bahwa mereka tidak pernah menerima penyaluran Beras CBP

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 11 dari 142



Bencana Alam Kota Bekasi namun pernah ada Relawan BPBD Kota Bekasi mengantarkan Beras ke daerah kerja para saksi ;

- Bahwa Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin setelah menerima uang hasil penjualan Beras CBP Bencana Alam Kota Bekasi kemudian bersama - sama dengan Saksi Peri Santoso dan Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM sepakat untuk membagikannya kepada para relawan yang ikut mengawal dan melakukan penimbangan terhadap Beras CBP Bencana Alam tersebut yang masing masing menerima dengan nilai yang bervariasi antara Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada 64 (enam puluh empat) orang relawan yang keseluruhannya di bagikan oleh Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin ;
- Bahwa selain uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh 64 (enam puluh empat) orang relawan, para relawan juga menerima masing-masing 1 (satu) karung beras berisi 50 kg (lima puluh kilogram) dan pembagian beras CBP Bencana Alam kepada seluruh relawan dikoordinasikan Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin bersama-sama dengan Saksi Peri Santoso dan Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM ;
- Bahwa dari penjualan 15 Ton beras CBP Bencana Alam atau seharga Rp.75.000.000,- yang dijual oleh Saksi Peri Santoso, Saksi Peri Santoso menyerahkan kepada Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM uang sebanyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA An.Terdakwa Drs.Herry Ismiradi,MM oleh karena pada saat itu Terdakwa Drs.Herry Ismiradi,MM sedang berada diluar kota, lalu sekembalinya Terdakwa Drs.Herry Ismiradi,MM dari luar kota Saksi Peri Santoso kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa Drs.Herry Ismiradi,MM diruang kerja Terdakwa Drs.Herry Ismiradi,MM;
- Bahwa Saksi Peri Santoso kembali menggunakan sisa uang yang ia terima dari penjualan 15 Ton Beras CBP untuk membayar sewa truk kepada Sdr. Wandu sebesar Rp. 14.000.000,00 dan untuk membayar kuli panggul di gudang Bulog Cibitung sebesar Rp. 5.000.000,00 sisanya sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dipergunakan sendiri oleh Saksi Peri Santoso untuk keperluan pribadinya ;

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 12 dari 142



- Bahwa terhadap penggunaan CBP Bencana Alam Kota Bekasi tahun 2016 tidak dapat dipertanggung jawabkan, sehingga Terdakwa Drs.Herry Ismiradi,MM meminta Saksi Peri Santoso untuk menyelesaikan administrasi pertanggungjawaban kepada Bulog Subdivre Karawang dengan membuat 17 (tujuh belas) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, yaitu :
- 1) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan H. Bahrudin , S.Ip selaku Lurah Harapan Baru untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg harga Rp. 42.552.000,00
 - 2) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Muhamad Taufik selaku Lurah Teluk Pucung untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg harga Rp. 53.190.000,00
 - 3) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Rr. Sri Setianingrum, S. Sos selaku lurah Kaliabang Tengah untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 1650 harga Rp. 14.627.250,00
 - 4) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Terdakwa Drs. Nadih Arifin, M.Si selaku Camat Bekasi Timur untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 3252 harga Rp. 28.828. 980,00
 - 5) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Nana Sukarna selaku Lurah Pejuang untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 2500 harga Rp. 22.162.500,00
 - 6) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Zainal Arifin, Sip.

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 13 dari 142



- SE. MM selaku lurah Kalibaru untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 2500 harga Rp. 22.162.500,00
- 7) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan H. Yusrial Syukur, SE selaku lurah Kranji untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 7200 harga Rp. 63.828.000,00
- 8) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan M. Subarkah selaku Sekretaris Kelurahan Bintara Jaya untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 6000 harga Rp. 53.190.000,00
- 9) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Wawan Rumawan, S. Sos selaku Sekretaris Kelurahan Kota Baru untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 6000 harga Rp. 53.190.000,00
- 10) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan H. Achmad Arip, ST. Msi selaku lurah Jakasampurna untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 4200 harga Rp. 37.233.000,00
- 11) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Sakum Nugraha, SE selaku Sekretaris Kelurahan Jati Luhur untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 7200 harga Rp. 63.828.000,00
- 12) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan ROSID selaku Sekretaris Kelurahan jati Rasa untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 7818 harga Rp. 69.306.570,00



- 13) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Mulyadi, S. Ap. MM selaku lurah Jatisari untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 8400 harga Rp. 74.466.000,00
 - 14) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan H. Bharudin, S.Ip selaku lurah Jatikramat untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 8400 harga Rp. 74.466.000,00
 - 15) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Nana Sutisna selaku Lurah Jaka Mulya untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 6160 harga Rp. 54.608.400,00
 - 16) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Hj. Mariana, S.Pd. MSi selaku lurah Jaka Setia untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 7840 harga Rp. 69.501.600,00
 - 17) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Mayasin, SE selaku lurah Marga Jaya untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 1080 harga Rp. 89.359.200,00
- Bahwa terhadap Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) tersebut Saksi Peri Santoso atas permintaan Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM sudah membuat berita acara yang mana dalam berita acara tersebut tidak dicantumkan volume atau jumlah beras yang diberikan, kemudian Saksi menyerahkan kepada Saksi Syaprudin, Sdr. Ade Dasiman, Saksi Rosidin, Saksi Aditya untuk diserahkan kepada para Lurah dan Sekretaris Lurah penerima Beras CBP guna diminta tanda tangannya setelah ditandatangani oleh Camat/Lurah/Sekretaris Lurah penerima bantuan Beras CBP Bencana



Alam Kota Bekasi selanjutnya oleh Saksi Peri Santoso volume atau jumlah beras dalam BASTB tersebut dimanipulasi;

- Bahwa setelah Berita Acara serah Terima tersebut dibuat Saksi Peri Santoso kembali ke Bulog Sub Divre Karawang untuk menyerahkan Berita Acara serah Terima Barang tersebut sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kepada Bulog bahwa Beras CBP Bencana Alam tersebut telah di salurkan ;
- Bahwa selanjutnya sekira bulan Januari Tahun 2017 Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM memanggil Saksi Peri Santoso yang pada saat itu Terdakwa Drs. Herry Ismiradi menjabat sebagai Kabag Perekonomian Setda Kota Bekasi ke Kantornya, dimana pada saat itu Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM meminta bantuan Saksi Peri Santoso untuk mencairkan/mengeluarkan CBP Bencana Alam Tahun 2017 Kota Bekasi, kemudian sekira bulan Februari tahun 2017 Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM kembali memanggil Saksi Peri Santoso ke ruangan kerjanya di Bagian Perekonomian Setda Kota Bekasi di Kantor Walikota Bekasi untuk membantunya membuat administrasi permohonan pencairan CBP Bencana Alam Kota Bekasi Tahun 2017 yaitu :
 - 1) Surat Permohonan Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Korban Bencana ;
 - 2) Surat Keputusan Walikota Bekasi tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir di Kota Bekasi ;
 - 3) Surat Penugasan untuk Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Korban Bencana;
 - 4) Surat Perintah Tugas tentang penugasan Saksi Peri Santoso (Pelaksana Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Bekasi) untuk melaksanakan koordinasi terkait pemberian bantuan dan penanganan sosial pasca banjir di Kota Bekasi;
 - 5) Data Rekapitulasi Korban Bencana Banjir dan Angin Puting Beliung Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bekasi di Wilayah Kota Bekasi Tahun 2017;
- Bahwa selanjutnya Saksi Peri Santoso membuat konsep surat-surat dimaksud atas permintaan dari Terdakwa Drs.Herry Ismiradi,MM kemudian Saksi Peri Santoso membantu membuat dengan cara memindai (*scan*) Tanda Tangan dan Stempel Walikota Bekasi terhadap surat surat yang dimaksud;
- Bahwa selanjutnya Saksi Peri Santoso membuat surat surat dimaksud antara lain surat Walikota Bekasi Nomor : 511.1/36/Setda.Ek tanggal 1 Maret 2017

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 16 dari 142



perihal : Permohonan Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Korban Bencana yang ditandatangani oleh sdr. Dr. Rahmat Effendi selaku Walikota Bekasi, Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 360/Kep.76-BPBD/III/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir di Kota Bekasi yang ditandatangani oleh sdr. Rahmat Effendi selaku Walikota Bekasi, Serta Surat Walikota Bekasi Nomor : 511/38.Setda.Ek tanggal 1 Maret 2017 perihal : Penugasan untuk Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Korban Bencana dimana dalam surat tersebut Walikota Bekasi menunjuk Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bekasi sebagai pengelola bantuan CBP untuk korban bencana yang mana Saksi Peri Santoso melakukan pemindaian (*scan*) untuk tanda tangan dan stempel Walikota Bekasi, Surat Perintah Tugas Nomor : 800/38/Setda.Ek tanggal Maret 2017 tentang penugasan Saksi Peri Santoso (Pelaksana Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Bekasi) untuk melaksanakan koordinasi terkait pemberian bantuan dan penanganan sosial pasca banjir di Kota Bekasi dan Data Rekapitulasi Korban Bencana Banjir dan Angin Puting Beliung Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bekasi di Wilayah Kota Bekasi Tahun 2017.

- Bahwa sekira Akhir Bulan Pebruari 2017 Saksi setelah menyiapkan semua administrasi untuk pengajuan pengeluaran Beras CBP Kota Bekasi langsung menuju Bulog Sub Divre Karawang guna menyerahkan kelengkapan administrasi Permohonan kepada Kepala Sub Divre Karawang;
- Bahwa Saksi Abdul Basit selaku Kepala Bulog Subdivre Karawang yang pada saat itu menerima permohonan selanjutnya mendisposisikan surat – surat kepada Kepala Seksi Operasional dan Logistik Bulog Subdivre Karawang untuk dilakukan pengecekan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan kemudian Saksi Muhammad Aminudin, SE selaku Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Bulog Sub Divre Karawang memerintahkan Staf Pada Seksi Operasional dan Pelayanan Publik Sub Divre Karwang yaitu Saksi Prima Triwahyu Nugroho untuk mengecek seluruh surat – surat yang diserahkan dan menyesuaikannya dengan persyaratan yang dibutuhkan kemudian setelah Saksi Prima Triwahyu Nugroho melakukan pengecekan dan melaporkan kembali hal tersebut ke Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik kemudian Saksi Prima Triwahyu Nugroho Menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) dengan Nomor :

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 17 dari 142



00001/03/2017/072/01/BA2 tanggal 2 Maret 2017 yang sebelumnya telah ditandatangani, untuk menyerahkan CBP kepada Pemerintah Kota Bekasi sebanyak 100.000 kg (seratus ribu kilogram) dari Gudang Bulog Baru (GBB) Warung Bongkok dan pada tanggal 3 Maret 2017 sdr. Ahdiat Dasawarsa selaku Kepala GBB Warung Bongkok berdasarkan Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00011/03/072/01/BA2 tanggal 3 Maret 2017 membuat Berita Acara Serah Terima Beras Nomor : 001/03/2017/072/01/BA tanggal 2 Maret 2017 yang ditandatangani oleh sdr. Nurdiana Cahyaningrum selaku Wakil Kasub Divre Karawang dan Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Bekasi selanjutnya diserahkan kepada Saksi Peri Santoso ;

- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2017 Saksi Peri Santoso membantu mengambil beras CBP 2017 Kota Bekasi sebanyak 100 Ton di GBB Warung Bongkok dengan menggunakan 3 unit Truk Tronton yang sebelumnya sudah disewa oleh Saksi Peri Santoso, yang mana 1 Unit Truk Tronton berisikan 30 Ton CBP yang dikawal oleh Saksi Ahmad Dumiyati dan Saksi Hilman diperintahkan oleh Saksi Peri Santoso untuk dibawa ke Bantar Gebang guna dijual kepada Saksi Sayda Umami selaku pemilik Toko Beras AA Indrajaya, selanjutnya sebanyak 30 Ton Beras dijual oleh Saksi Peri Santoso kepada Sdr. Andi (pengepul beras) di seputaran Tol Cibitung dengan harga Rp.2.000,00/kg dan mendapat keuntungan dari penjualan tersebut Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan Saksi Peri Santoso kepada saksi Terdakwa Drs.Herry Ismiradi,MM sebanyak Rp. 30.000.000,00 lalu dipergunakan untuk sewa truk tronton Rp. 18.000.000,00, dan biaya kuli angkut sebesar Rp. 7.000.000,00 sisanya Rp. 5.000.000,00 dipergunakan untuk keperluan pribadi Saksi Peri Santoso, kemudian sisa 40 ton Cadangan Beras Pemerintah dibawa oleh Saksi Peri Santoso ke daerah perkampungan di daerah Cibitung, lalu selanjutnya Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM meminta untuk menjual 10 ton lagi sisa beras tersebut kepada Sdr. Andi dengan harga Rp.1.000,00 (seribu rupiah)/Kg dengan keuntungan Rp. 10.000.000,00 dan selanjutnya dan tersisa 30 Ton beras dalam keadaan rusak lalu dibuang oleh Saksi Peri Santoso ;
- Bahwa Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin mengetahui bahwa Cadangan Beras Pemerintah yang dibawa dari Gudang Bulog GBB Warung Bongkok tersebut

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 18 dari 142



akan dibawa ke Toko Beras AA Indra Jaya untuk membayar hutang yang masih tersisa pada Toko Beras AA Indra Jaya ;

- Bahwa sebelumnya pada Tahun 2016 Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin diminta bantuan oleh Saksi Peri Santoso dan Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM untuk mencari pinjaman hutang dan oleh Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin menanyakan hal tersebut ke Saksi Saydah Umami pemilik Toko Beras AA Indra Jaya karena sebelumnya pernah melakukan penjualan beras oleh Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin, kemudian Pemilik Toko Beras AA Indra Jaya Saksi Hj. Sayda Umami tersebut memberikan pinjaman yang diserahkan oleh Saksi Sayda Umami kepada Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin, kemudian Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin menyerahkan uang yang diterima dari pinjaman tersebut kepada Sdr. Andi dan Saksi Ria yang merupakan staf pada bagian kesekretariatan BPBD Kota Bekasi;
- Bahwa Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin bersama-sama Saksi Peri Santoso dapat menjual beras CBP Bencana Alam kepada saksi Sayda Umami karna sebelumnya pernah menawarkan penjualan Cadangan Beras pemerintah dengan menunjukkan Delivery Order Bulog yang didalamnya berisi 100 Ton Beras kepada pemilik Toko AA Indrajaya dan dijanjikan Beras tersebut akan dijual kepada Toko Beras AA Indra Jaya, oleh pemilik Toko Beras AA Indrajaya tersebut sepakat untuk memberikan pinjaman uang kepada Saksi Peri Santoso melalui Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin dikarenakan DO yang ditunjukkan pada saat itu adalah DO yang biasa dicairkan pedagang beras dan Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin juga sebelumnya pernah melakukan penjualan beras ke Toko AA Indra Jaya melalui Saksi Dasmun pada tahun 2016;
- Bahwa penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Bencana Alam Kota Bekasi tahun 2017 juga tidak bisa di laporkan pertanggungjawabannya kepada Bulog Sub Divre Karawang oleh Saksi Peri Santoso dan Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM oleh karenanya Saksi Peri Santoso bersama sama dengan Terdakwa Drs.Herry Ismiradi,MM untuk menyelesaikan administrasi berita acara serah terima barang kepada Bulog Subdivre Karawang dengan membuat 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Serah Terima Barang yaitu :
 - 1) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 361/76.Setda.Ek tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 19 dari 142



- selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Dedi Junaedi selaku Lurah Harapan Baru untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 kg volume 7.698 kg dengan harga Rp.70.975.560,00.
- 2) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 361/77.Setda.Ek tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan M. Subarkah selaku Sekretaris Kelurahan Bintara Jaya untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 kg volume 15.000 kg dengan harga Rp.138.300.000,00.
 - 3) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 361/78.Setda.Ek tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Wawan Rusmawan, S.Sos selaku Sekretaris Kelurahan Kota Baru untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 kg volume 14.400 kg dengan harga Rp.132.768.000,00.
 - 4) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 361/79.Setda.Ek tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Zainal Arifin, S.IP, SE, MM selaku Lurah Kalibaru untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 kg volume 2.500 kg dengan harga Rp.23.050.000,00.
 - 5) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 361/80.Setda.Ek tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan H. Bahrudin, S.Ip selaku Lurah Jatikramat untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 kg volume 17.400 kg dengan harga Rp.160.428.000,00.
 - 6) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 361/81-Setda.Ek tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan H. Yusrial Syukur, SE selaku Lurah Kranji untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 kg volume 7.800 kg dengan harga Rp.71.916.000,00.
 - 7) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 361/82.Setda.Ek tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Rama Mardiansyah, SSTP, MM selaku Sekretaris Kelurahan Teluk Pucung untuk penyerahan

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 20 dari 142



barang berupa beras (CBP) @ 50 kg volume 7.200 kg dengan harga Rp.66.384.000,00.

- 8) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 36/83-Setda.Ek tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Mayasin, SE selaku Lurah Marga Jaya untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 kg volume 6.160 kg dengan harga Rp.56.795.200,00.
- 9) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 361/84.Setda.Ek tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Dadang Sudrajat, SE, M.Si selaku Lurah Marga Mulya untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 kg volume 6.000 kg dengan harga Rp.55.320.000,00.
- 10) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 361/86.Setda.Ek tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan H. Achmad Arif, ST, M.Si selaku Lurah Jakasampurna untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 kg volume 10.800 kg dengan harga Rp.99.576.000,00.

- Bahwa Saksi Peri Santoso bersama-sama dengan Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM membuat dan memanipulasi Berita Acara Serah Terima Barang seolah-olah Beras CBP Bencana Alam telah diterima dan disalurkan ;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Peri Santoso bersama sama Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM dan Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin berdasarkan laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara/Daerah Pengajuan dan Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Bekasi Tahun 2016 dan tahun 2017 Nomor : 700/23-LHA.ADTT/ITKO tanggal 03 Desember 2018 tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah Pengajuan dan penyaluran Cadangan Beras pemerintah (CBP) Kota Bekasi 2016 dan Tahun 2017 nilai perhitungan kerugian Negara pada tahun 2016 dan 2017 adalah :
 - a. Perhitungan kerugian keuangan Negara pada tahun 2016 Rp. 886.500.000,-
 - b. Perhitungan kerugian keuangan Negara pada tahun 2017 Rp. 922.000.000,-

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 21 dari 142



Sehingga jumlah kerugian tahun 2016 dan Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 1.808.500.000,- (satu milyar delapan ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **Drs. Herry Ismiradi, MM** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 820/Kep.10-BKD//2015 Tanggal 09 Januari 2015 Tentang Pengangkatan dan Alih Tugas dalam Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan selaku Kabag Perekonomian Setda Kota Bekasi Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 820/Kep.121-BKD//VI/2016 Tanggal 15 Juni 2016 Tentang Pengangkatan dan Alih Tugas dalam Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, bersama – sama dengan Saksi **Peri Santoso** selaku staf pelaksana pada Seksi Kedaruratan dan Logisitik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 813/Kep/110-BKD/XI/2009 Tanggal 28 Desember 2009 (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan **Ahmad Dumiyati Bin Nipin** selaku Ketua Tim Reaksi Cepat dan Satuan Reaksi Cepat BPBD Kota Bekasi tahun 2016 dan Ketua Satgas Penanggulangan Bencana tahun 2017 (dilakukan penuntutan secara terpisah), antara bulan Januari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017, bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi di Jalan A.Yani No.1 Gedung Perkantoran Lantai 9 Bekasi Selatan, Bekasi dan di Kantor Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bekasi atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (1), (2) Undang-

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 22 dari 142



Undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, yaitu memperkaya diri terdakwa atau orang lain yaitu. atau suatu korporasi, *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam pengajuan dan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Bencana Alam Kota Bekasi*, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.1.808.500.000,- (satu milyar delapan ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Daerah Kota Bekasi Nomor : 700/23-LHA.ADTT/ITKO tanggal 03 Desember 2018, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM adalah Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi Tahun 2016 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 820/Kep.10-BKD/II/2015 Tanggal 09 Januari 2015 Tentang Pengangkatan dan Alih Tugas dalam Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor : 11 Tahun 2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi, yang menjadi tugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diatur dalam :

Pasal 4

BPBD dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas :

- a. menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 23 dari 142



undangan;

- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. **mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;**
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor : 60 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi diatur mengenai tugas pokok fungsi saksi selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi.

Pasal 4

Kepala dalam mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah;
- b. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penanggulangan bencana di Daerah secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
- c. Melaksanakan pengelolaan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana di Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPBD menyelenggarakan tugas :

1. Melaksanakan penyusunan dan pengendalian program di bidang penanggulangan bencana di daerah
2. Melaksanakan perumusan kebijakan Teknis Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di daerah

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 24 dari 142



3. Melaksanakan penetapan pedoman dan pengarahannya penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah
4. Melaksanakan penetapan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah
5. Melaksanakan penyusunan, penetapan, dan pemnginformasian peta resiko bencana
6. Melaksanakan pengintegrasian, pengurangan resiko bencana dalam pembangunan
7. Melaksanakan penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana
8. Melaksanakan pengendalian pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana
9. Melaksanakan pemberian rekomendasi status dan tingkatan bencana
10. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana
11. Melaksanakan pemantauan evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan penanggulangan bencana
12. Melaksanakan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
13. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Pelaksana melaksanakan tugas :

1. Merumuskan kebijakan Teknis di bidang penanggulangan bencana
2. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan komando pembinaan dan fasilitasi dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi, rekontruksi dan pelaporan
4. Melaksanakan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang undangan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 25 dari 142



- Bahwa pada tahun 2016 sebagian daerah di Kota Bekasi mengalami bencana alam banjir dengan dikeluarkannya Status Siaga Darurat Bencana berdasarkan Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 360/Kep.76-BPBD/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Banjir dan Angin Puting Beliung di Kota Bekasi, bencana alam banjir yang dimaksud yang mana tanggul perumahan Pondok Gede Permai jebol sehingga membanjiri perumahan Pondok Gede Permai setinggi kurang lebih 4 meter, di daerah aliran sungai antara lain sebagian wilayah Pondok Gede Permai, Pondok Mitra Lestari, perkampungan teluk pucung, perumahan AURI di Kec. Jatiasih , Kec. Bekasi Selatan, Kec. Bekasi Timur, Kec. Bekasi Barat , Kec. Jatisampurna dan Kec. Pondok Gede ;
- Bahwa dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Prosedur Dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Untuk Penanganan Tanggap Darurat Pasal 11 ayat (1) “Bupati/walikota mempunyai kewenangan menggunakan Cadangan Beras Pemerintah untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana yang terjadi di wilayahnya paling banyak 100 (seratus) ton dalam kurun waktu 1 (satu) tahun” ;
- Bahwa Cadangan Beras Pemerintah, yang selanjutnya disingkat CBP, adalah sejumlah tertentu beras milik Pemerintah Pusat, yang pengadaannya di danai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai Cadangan Beras Nasional dan dikelola oleh Perusahaan Umum BULOG. Tujuan CBP dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pangan berupa beras dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat akibat bencana ;
- Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur Penyaluran CBP Bulog Nomor : SOP-21/DO402/11/2014 tanggal 14 Nopember 2014 pada V menyatakan Ruang Lingkup SOP ini meliputi ketentuan – ketentuan dan Tata Kerja pelaksanaan kegiatan :
 - 1) Penyaluran CBP untuk penanganan Tanggap Darurat Bencana
 - 2) Penyaluran CBP untuk stabilisasi harga
 - 3) Penyaluran CBP untuk kebutuhan lain
- Bahwa berawal pada tanggal 29 Januari 2016 atau masih dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di Kantor BPBD Kota Bekasi Jalan Ahmad

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 26 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yani Nomor 1 Gedung Perkantoran Lantai 9 Bekasi Selatan Terdakwa Drs.Herry Ismiradi,MM menyuruh Saksi Peri Santoso untuk berkoordinasi dengan Kantor Bulog Subdivre Karawang untuk menanyakan prosedur pengeluaran Cadangan Beras Pemerintah Bencana Alam Kota Bekasi, selanjutnya atas dasar permintaan dari Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM Saksi melakukan koordinasi dengan pihak BULOG Subdivre Karawang yaitu Saksi Mohamad Alexander selaku Kepala Bulog Subdivre Karawang dan Saksi Prima Triwahyu Nugroho selaku Staf Operasional dan Pelayanan Publik untuk menanyakan mekanisme dan syarat administrasi yang diperlukan guna pengajuan pengeluaran CBP Bencana Alam untuk Kota Bekasi, dan oleh Saksi Mohamad Alexander menjelaskan bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk pengeluaran CBP Bencana Alam antara lain ;

➤ Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia tahun 2012 tentang prosedur dan mekanisme penyaluran cadangan beras pemerintah untuk penanganan tanggap darurat tanggal 21 September 2012 pasal 7 bagian kedua prosedur, disebutkan bahwa prosedur permohonan penggunaan CBP untuk tanggap darurat dilakukan dengan cara Bupati/Walikota mengajukan permohonan kepada Perum Bulog Divisi Regional/Sub Divisi Regional , dimana tujuan dari pemberian CBP dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pangan berupa beras dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat akibat bencana (Pasal 2), dan berdasarkan Standar Operasional Prosedur Bulog Nomor SOP-12/DO400/11 2011 tanggal 30 November 2011 Tentang penyaluran beras Perum Bulog menyebutkan bahwa:

- 1) Kegiatan Penyaluran Beras CBP untuk keadaan darurat dan Pasca Bencana dilakukan setelah Divre/ SubDivre/ Kansilog mendapat surat permintaan CBP dari Pihak Pemkab/Pemkot atau Pihak Pemprov sesuai tingkat dan kewenangan masing masing ;
- 2) Apabila Pihak Pemkab/Pemkot meminta lebih dari kewenangannya, maka pihak Pemkab/Pemkot akan mengajukan permintaan tambahan CBP ke Pihak Pemprov yang selanjutnya akan mengajukan permintaan CBP ke Divre atau tingkat Provinsi ;
- 3) Divre Operasional/ Sub Divre/ Kansilog menyalurkan beras dengan cara melayani pengeluaran beras dan menyerahkan pada petugas penyaluran Pemda/Pemkot digudang yang ditunjuk ;

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 27 dari 142



- 4) Petugas penyaluran Pemkab/ Pemkot merupakan petugas Dinas Sosial / Kesejahteraan Sosial / Institusi Sosial / Pemprov / Pemkab / Pemkot yang mengajukan permintaan ;

Adapun mekanisme penyaluran CBP untuk penanganan tanggap darurat bencana sebagai berikut :

- 1) Penyaluran CBP untuk penanganan Tanggap Darurat bencana dilakukan setelah Divre / Subdivre / Kansilog menerima Surat Permintaan CBP dari Gubernur / Bupati / Walikota sesuai tingkat dan kewenangan masing-masing dengan melampirkan penetapan status Tanggap Darurat Bencana, data korban dari instansi sosial, dan surat penugasan kepada instansi sosial sesuai kebutuhan ;
- 2) Dalam hal belum terdapat surat permintaan sebagaimana butir 1, maka untuk sementara Divre/ Subdivre / Kansilog dapat melayani penyaluran CBP berdasarkan Surat permintaan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setempat yang ditugaskan oleh Gubernur/ Bupati / walikota sampai dengan diterbitkannya Surat Permintaan CBP dari Gubernur/ Bupati / Walikota ;
- 3) Apabila permintaan kebutuhan CBP melebihi jumlah kewenangan Bupati/Walikota, maka Bupati/Walikota dapat mengajukan permintaan tambahan CBP ke Gubernur yang selanjutnya akan mengajukan permintaan penyaluran CBP ke tingkat Divre ;
- 4) Apabila permintaan kebutuhan CBP melebihi jumlah kewenangan Gubernur, maka Gubernur dapat mengajukan permintaan tambahan CBP ke Menteri Sosial RI yang selanjutnya akan mengajukan permintaan penyaluran CBP ke kantor pusat Perum Bulog ;
- 5) Divre Operasional/Sub Divre/Kansilog menyalurkan CBP dengan cara melayani pengeluaran beras di Gudang yang ditunjuk dan menyerahkan kepada petugas penyaluran Pemda ;
- 6) Petugas penyaluran Pemda merupakan petugas yang ditunjuk Dinas Bidang Sosial dari Pemprov/Pemkab/Pemkot yang mengajukan permintaan ;
- 7) Pertanggungjawaban kegiatan penyaluran ini dilaporkan secara berjenjang setiap akhir bulan melalui Laporan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Beras/ Gabah ;

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 28 dari 142



8) Dokumen utama yang dipergunakan dalam prosedur ini antara lain : a. Surat Permintaan CBP, b. Prinlog, c. Laklog, d. SPPB / DO, e. laporan SIM Beras / Gabah Lampiran Penyaluran CBP ;

- Bahwa Saksi setelah berkoordinasi dengan Saksi Mohamad Alexander, kemudian melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM selanjutnya Saksi Peri Santoso kembali ke kantor Bulog Sub Divre Karawang dengan membawa :

1) Surat dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Nomor : 360/78-BPBD tanggal 22 Februari 2016 perihal Permohonan Bantuan Logistik Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Korban Bencana yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi ;

2) Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 360/860-BPBD tanggal 29 Januari 2016 tentang Pernyataan Keadaan Siaga Darurat Bencana Banjir dan Puting Beliung yang ditandatangani oleh Sdr. Rahmat Effendi selaku Walikota Bekasi;

3) Surat Tugas dari Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi Nomor : 800/79-BPBD tanggal 22 Februari 2016 tentang penugasan Peri Santoso (Pelaksana Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Bekasi) untuk melakukan pengambilan bantuan logistik berupa CBP di Perum Bulog Sub Divre Karawang ;

4) Data Rekapitulasi Korban Bencana Banjir dan Angin Puting Beliung Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi di Wilayah Kota Bekasi Tahun 2016 untuk diserahkan kepada Kasub Divre Bulog Karawang;

- Bahwa Saksi Muhamad Alexander yang menerima surat – surat tersebut selanjutnya mendisposisikan surat – surat kepada Kepala Seksi Operasional dan Logistik Bulog Subdivre Karawang untuk dilakukan pengecekan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan kemudian Saksi Muhammad Aminudin, SE selaku Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Bulog Sub Divre Karawang memerintahkan Saksi Prima Triwahyu Nugroho selaku Staf Pada Seksi Operasional dan Pelayan Publik Sub Divre Karwang untuk mengecek seluruh surat – surat yang diserahkan dan menyeseuaikannya dengan persyaratan yang dibutuhkan kemudian setelah Saksi prima Triwahyu Nugroho melakukan pengecekan dan melaporkan kembali hal tersebut ke

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 29 dari 142



Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik kemudian Saksi Prima Triwahyu Nugroho menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) dengan Nomor : 00328/02/2016/072/01/BA2 tanggal 23 Februari 2016 yang selanjutnya diserahkan kembali ke Saksi Muhammad Aminudin, SE untuk selanjutnya dimintakan tanda tangan Saksi Mohamad Alexander Kepala Bulog Sub Divre Karawang , selanjutnya Saksi Prima Triwahyu Nugroho menyerahkan Delivery Order (DO) CBP Bencana Alam kepada Saksi;

- Bahwa kemudian Saksi Peri Santoso pergi ke GBB Warung Bongkok dengan tujuan untuk menyerahkan Delivery Order (DO) dan menukarkannya dalam bentuk beras CBP Bencana Alam Kota Bekasi, kemudian Saksi Lusdiyono selaku Kepala Gudang GBB Warung Bongkok menyerahkan beras CBP Bencana Alam Kota Bekasi sebanyak 100.000 Kg (100 Ton) sesuai dengan Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00171/02/16/072/01/BA2 diserahkan kepada Saksi Peri santoso berdasarkan Berita Acara Serah Terima Beras CBP Nomor : 001/02/2016/072/01/BA-CBP tanggal 24 Februari 2016 ;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin dan beberapa orang lainnya bersama sama dengan Saksi Peri Santoso pergi untuk mengambil beras CBP Bencana Alam Kota Bekasi dengan beberapa orang relawan antara lain Saksi Dasmun, Saksi Karsono, Saksi Aditya dan Saksi Jarudin menuju ke Gudang Bulog di Cibitung sesampainya disana Saksi Ahmad Dumiyati dan para saksi menemui Saksi Peri Santoso yang sudah tiba terlebih dahulu dengan Saksi Hilman ;
- Bahwa sebelumnya Saksi Peri Santoso setelah mendapatkan Delivery Order (DO) dari Bulog Sub Divre Karawang langsung mencari truk untuk disewa kemudian Saksi Peri Santoso menemui Sdr. Wandu di Cikarang untuk menyewa 14 (empat belas) truk untuk mengangkut CBP Bencana Alam Kota Bekasi dari GBB Warung Bongkok di Cibitung dan disepakati harga sewa Rp. 14.000.000,00 kemudian Saksi Peri Santoso pulang ke Bekasi dan melaporkannya kepada Saksi Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM ;
- Bahwa sebanyak 100.000 kg (100 ton) beras CBP Bencana Alam Kota Bekasi tahun 2016 diangkut dari Gudang GBB Warung Bongkok menggunakan 14 unit truk dimana sebelumnya truk tersebut telah disewa Saksi Peri Santoso dengan kapasitas angkut 7 ton sampai dengan 8 ton

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 30 dari 142



yang setiap truknya dikawal oleh beberapa orang relawan yaitu Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin sebagai Ketua Tim, Saksi Dasmun, Saksi Karsono, Saksi Jarudin, saksi Aditya atas perintah Saksi Peri Santoso ;

- Bahwa 14 (empat belas) unit truk tersebut setelah keluar dari GBB Warung Bongkok kemudian berangkat ke beberapa tempat dimana 2 (dua) unit truk berisi 15 ton beras CBP dijual oleh Saksi Peri Santoso kepada Sdr. Dedi (penjual beras di Cibitung) dengan harga Rp.5000,00/kg sehingga Saksi Peri Santoso mendapatkan pembayaran uang sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa setelah itu Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin mengatur untuk membagi 9 relawan untuk naik dalam truk lainnya, dimana saat itu Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin bersama sopir truk, Saksi Jarudin bersama Saksi Rosidin naik truk yang lainnya dan 4 (empat) truk lainnya juga dikawal oleh para relawan dan Saksi Peri Santoso memerintahkan kepada Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin dan relawan lainnya untuk mengawal truk tersebut menuju kerumah Saksi Syaprudin di Pekayon Kota Bekasi dengan jumlah Truk sebanyak 6 Truk yang mana sebelumnya Saksi Peri Santoso telah berkordinasi untuk menempatkan beras CBP Bencana Alam yang diambil dari GBB warung Bongkok ke rumah Saksi Syaprudin;
- Bahwa setelah 6 truk bergerak menuju rumah Saksi Syaprudin di Pekayon hanya 5 (lima) truk saja yang sampai di Rumah Syaprudin di Pekayon, kemudian Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin menanyakan kepada Saksi Jarudin kemana 1(satu) truk lagi kenapa belum sampai, oleh Saksi Jahrudin mengatakan kepada saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin bahwa Saksi Peri Santoso memerintahkan 1(satu) truk lagi untuk dijual ke daerah Babelan Kabupaten Bekasi, terhadap hal Tersebut Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin sebagai koordinator tim relawan yang ditunjuk terus melakukan koordinasi pendistribusian CBP Bencana Alam Kota Bekasi dengan Saksi Peri Santoso ;
- Bahwa keesokan harinya Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin saat akan membagikan beras kepada masyarakat yang terkena banjir di sebagian Kota Bekasi, Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin menanyakan kepada Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM tentang biaya operasional dan uang lelah untuk membagikan beras tersebut, kemudian oleh Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM mengatakan untuk menanyakan hal tersebut kepada Saksi Peri Santoso, setelah ditanyakan kepada Saksi Peri Santoso, Saksi Peri Santoso menyuruh

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 31 dari 142



Saksi Ahmad Dumiyati untuk mencari pedagang beras dan menjual sebagian beras CBP Bencana Alam untuk menutupi biaya biaya seperti pembelian kantong, uang makan minum para relawan yang bekerja dan upah relawan yang bekerja yang mana Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin diserahkan tugas untuk melakukan penjualan Beras CBP Bencana Alam Kota Bekasi dan mencari pembelinya padahal Saksi Peri Santoso dengan sadar mengetahui bahwa beras – beras tersebut adalah beras CBP Bencana Alam yang akan dibagikan kepada mereka yang terdampak banjir di sebagian wilayah di Kota Bekasi namun Saksi Peri Santoso tetap menyuruh Saksi Ahmad Dumiyati untuk melakukan penjualan beras CBP Bencana Alam Kota Bekasi;

- Bahwa Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin setelah mendapatkan jawaban dari Saksi Peri santoso untuk menjual CBP Bencana Alam Kota Bekasi kemudian menanyakan ke anggota satgas relawan pada saat itu yaitu Saksi Dasmun untuk mencari pembeli beras, kemudian saksi Dasmun mencari pedagang beras ke daerah Bantar Gebang, selanjutnya Saksi Dasmun mendapatkan pembeli beras CBP Bencana Alam yaitu Toko Beras AA Indrajaya dan bertemu dengan Saksi Sayda Umami selaku pemilik Toko Beras ;
- Bahwa Saksi Dasmun dan Saksi Sayda Umami sepakat untuk menerima penjualan Beras CBP dengan harga Rp. 7000,-/ kg (tujuh ribu rupiah) dimana saat itu Saksi Dasmun sudah menawarkan Beras CBP ke beberapa Toko Beras di Bantar Gebang namun akhirnya menemukan Toko Beras AA Indra Jaya yang mau membeli beras dikarenakan Saksi Sayda Umami mendapatkan keterangan dari Saksi Dasmun bahwa CBP adalah beras bulog sebagaimana beras dari bulog yang diperuntukkan untuk operasi pasar yang biasa Saksi Sayda Umami beli dari orang – orang yang sering datang ke Toko Beras AA Indrajaya untuk menawarkan penjualan beras Bulog, dan saksi Dasmun tidak pernah memberitahukan bahwa beras tersebut adalah beras CBP Bencana Alam Kota Bekasi;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan jual beli beras antara Saksi Sayda Umami dan Saksi Dasmun kemudian Saksi Dasmun melaporkan kembali kepada Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin ;
- Bahwa jumlah beras yang dijual ke Toko AA Indrajaya adalah sekitar 4 Ton beras yang diangkut secara bertahap oleh Saksi Dasmun dan Saksi Syaprudin ke Toko AA Indrajaya dan atas penjualan CBP Bencana Alam Kota Bekasi didapatkan uang sebanyak Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 32 dari 142



juta rupiah) yang kemudian Saksi Dasmun menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin ;

- Bahwa Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin setelah menerima uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dari Saksi Dasmun langsung membeli peralatan yang dibutuhkan untuk pembungkusan beras CBP Bencana Alam Kota Bekasi seperti plastik, literan, makan dan minum relawan ;
- Bahwa selain uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) Saksi Ahmad Dumiyati juga menerima uang sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dari Saksi Jarudin yang merupakan uang hasil penjualan beras 1 (satu) truk yang dibawa oleh Saksi Jarudin atas perintah Saksi Peri Santoso pada saat Cadangan Beras Pemerintah itu diambil dari GBB Warung Bongkok ;
- Bahwa terhadap kurang lebih sebanyak 53 Ton CBP yang ditempatkan di rumah Saksi Syaprudin, Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM bersama-sama dengan Saksi Peri Santoso menyuruh Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin agar Beras CBP Bencana Alam Kota Bekasi dibagikan kepada sekitar 64 (enam puluh empat) relawan masing-masing 1 karung (50 kg) dengan total 3 ton, selanjutnya Saksi Peri Santoso yang diminta oleh Saksi Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM bersama-sama menjual sisa 11 ton CBP melalui Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin dengan tujuan dari hasil penjualan tersebut uangnya bisa dibagikan kepada para relawan serta sisa 39 ton CBP selanjutnya dibagikan ke warga masyarakat, dimana Beras CBP Bencana Alam Kota Bekasi berdasarkan keterangan lurah / sekretaris lurah penerima yaitu Saksi Zainal Arifin selaku Lurah Kalibaru, Saksi Wawan Rusmawan selaku Sekretaris Lurah Kota Baru, saksi RR Sri Setianingrum selaku Lurah Kaliabang Tengah, Saksi Jusrial selaku Sekretaris Lurah Kranji, Saksi H Bahrudin selaku Lurah Harapan Baru dan Jati Kramat, Saksi Nana Sukarna selaku Lurah Pejuang, Saksi M Subarkah selaku Sekretaris Lurah Bintara Jaya / Lurah Kayu Ringin Jaya, saksi Mulyadi selaku Lurah Jatisari, saksi Mayasin , Saksi M Taufik selaku Lurah Teluk Pucung, saksi Ahmad arip selaku Lurah Jaka Sampurna, Saksi Terdakwa Drs. Nadiyah Arifin selaku Camat Bekasi Timur, Saksi Sakum Nugraha selaku Lurah Jati Asih, Saksi Rosid selaku Sekertaris Lurah Jati Rasa, Saksi Nana Sutisna, Saksi Hj. Maryana selaku Lurah Jakasetia menyatakan bahwa mereka tidak pernah menerima penyaluran Beras CBP

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 33 dari 142



Bencana Alam Kota Bekasi namun pernah ada Relawan BPBD Kota Bekasi mengantarkan Beras ke daerah kerja para saksi ;

- Bahwa Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin setelah menerima uang hasil penjualan Beras CBP Bencana Alam Kota Bekasi kemudian bersama - sama dengan Saksi Peri Santoso dan Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM sepakat untuk membagikannya kepada para relawan yang ikut mengawal dan melakukan penimbangan terhadap Beras CBP Bencana Alam tersebut yang masing masing menerima dengan nilai yang bervariasi antara Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada 64 (enam puluh empat) orang relawan yang keseluruhannya di bagikan oleh Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin ;
- Bahwa selain uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh 64 (enam puluh empat) orang relawan, para relawan juga menerima masing – masing 1 (satu) karung beras berisi 50 kg (lima puluh kilogram) dan pembagian beras CBP Bencana Alam kepada seluruh relawan dikoordinasikan Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin bersama - sama dengan Saksi Peri Santoso dan Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM ;
- Bahwa dari penjualan 15 Ton beras CBP Bencana Alam atau seharga Rp.75.000.000,- yang dijual oleh Saksi Peri Santoso, Saksi Peri Santoso menyerahkan kepada Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM uang sebanyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA An.Terdakwa Drs.Herry Ismiradi,MM oleh karena pada saat itu Terdakwa Drs.Herry Ismiradi,MM sedang berada diluar kota, lalu sekembalinya Terdakwa Drs.Heri Ismiradi,MM dari luar kota Saksi Peri Santoso kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa Drs.Heri Ismiradi,MM diruang kerja Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM;
- Bahwa Saksi Peri Santoso kembali menggunakan sisa uang yang ia terima dari penjualan 15 Ton Beras CBP untuk membayar sewa truk kepada Sdr. Wandu sebesar Rp. 14.000.000,00 dan untuk membayar kuli panggul di gudang Bulog Cibitung sebesar Rp. 5.000.000,00 sisanya sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dipergunakan sendiri oleh Saksi Peri Santoso untuk keperluan pribadinya ;

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 34 dari 142



- Bahwa terhadap penggunaan CBP Bencana Alam Kota Bekasi tahun 2016 tidak dapat dipertanggung jawabkan, sehingga Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM meminta Saksi Peri Santoso untuk menyelesaikan administrasi pertanggungjawaban kepada Bulog Subdivre Karawang dengan membuat 17 (tujuh belas) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, yaitu :
- 1) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan H. Bahrudin , S.Ip selaku Lurah Harapan Baru untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg harga Rp. 42.552.000,00
 - 2) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Muhamad Taufik selaku Lurah Teluk Pucung untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg harga Rp. 53.190.000,00
 - 3) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Rr. Sri Setianingrum, S. Sos selaku lurah Kaliabang Tengah untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 1650 harga Rp. 14.627.250,00
 - 4) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Terdakwa Drs. Nadih Arifin, M.Si selaku Camat Bekasi Timur untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 3252 harga Rp. 28.828. 980,00
 - 5) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Nana Sukarna selaku Lurah Pejuang untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 2500 harga Rp. 22.162.500,00
 - 6) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Zainal Arifin, Sip.

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 35 dari 142



- SE. MM selaku lurah Kalibaru untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 2500 harga Rp. 22.162.500,00
- 7) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan H. Yusrial Syukur, SE selaku lurah Kranji untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 7200 harga Rp. 63.828.000,00
- 8) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan M. Subarkah selaku Sekretaris Kelurahan Bintara Jaya untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 6000 harga Rp. 53.190.000,00
- 9) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Wawan Rumawan, S. Sos selaku Sekretaris Kelurahan Kota Baru untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 6000 harga Rp. 53.190.000,00
- 10) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan H. Achmad Arip, ST. Msi selaku lurah Jakasampurna untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 4200 harga Rp. 37.233.000,00
- 11) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Sakum Nugraha, SE selaku Sekretaris Kelurahan Jati Luhur untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 7200 harga Rp. 63.828.000,00
- 12) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan ROSID selaku Sekretaris Kelurahan jati Rasa untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 7818 harga Rp. 69.306.570,00

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 36 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Mulyadi, S. Ap. MM selaku lurah Jatisari untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 8400 harga Rp. 74.466.000,00
 - 14) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan H. Bharudin, S.Ip selaku lurah Jatikramat untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 8400 harga Rp. 74.466.000,00
 - 15) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Nana Sutisna selaku Lurah Jaka Mulya untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 6160 harga Rp. 54.608.400,00
 - 16) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Hj. Mariana, S.Pd. MSi selaku lurah Jaka Setia untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 7840 harga Rp. 69.501.600,00
 - 17) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Mayasin, SE selaku lurah Marga Jaya untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 1080 harga Rp. 89.359.200,00
- Bahwa terhadap Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) tersebut Saksi Peri Santoso atas permintaan Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM sudah membuat berita acara yang mana dalam berita acara tersebut tidak dicantumkan volume atau jumlah beras yang diberikan, kemudian Saksi menyerahkan kepada Saksi Syaprudin, Sdr. Ade Dasiman, Saksi Rosidin, Saksi Aditya untuk diserahkan kepada para Lurah dan Sekretaris lurah penerima Beras CBP guna diminta tanda tangannya setelah ditandatangani oleh Camat/Lurah/Sekretaris Lurah penerima bantuan Beras CBP Bencana

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 37 dari 142



Alam Kota Bekasi selanjutnya oleh Saksi Peri Santoso volume atau jumlah beras dalam BASTB tersebut dimanipulasi;

- Bahwa setelah Berita Acara serah Terima tersebut dibuat Saksi Peri Santoso kembali ke Bulog Sub Divre Karawang untuk menyerahkan Berita Acara serah Terima Barang tersebut sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kepada Bulog bahwa Beras CBP Bencana Alam tersebut telah di salurkan ;
- Bahwa terdakwa pada tahun 2017 diangkat sebagai Kabag Perekonomian Setda Kota Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 820/Kep.121-BKD/VI/2016 Tanggal 15 Juni 2016 Tentang Pengangkatan dan Alih Tugas dalam Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- Bahwa selanjutnya sekira bulan Januari Tahun 2017 Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM memanggil Saksi Peri Santoso yang pada saat itu Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM menjabat sebagai Kabag Perekonomian Setda Kota Bekasi ke Kantornya, dimana pada saat itu Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM meminta bantuan Saksi Peri Santoso untuk mencairkan/ mengeluarkan CBP Bencana Alam Tahun 2017 Kota Bekasi, kemudian sekira bulan Februari tahun 2017 Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM kembali memanggil Saksi Peri Santoso ke ruangan kerjanya di Bagian Perekonomian Setda Kota Bekasi di Kantor Walikota Bekasi untuk membantunya membuat administrasi permohonan pencairan CBP Bencana Alam Kota Bekasi Tahun 2017 yaitu :
 - 1) Surat Permohonan Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Korban Bencana ;
 - 2) Surat Keputusan Walikota Bekasi tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir di Kota Bekasi ;
 - 3) Surat Penugasan untuk Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Korban Bencana;
 - 4) Surat Perintah Tugas tentang penugasan Saksi Peri Santoso (Pelaksana Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Bekasi) untuk melaksanakan koordinasi terkait pemberian bantuan dan penanganan sosial pasca banjir di Kota Bekasi;
 - 5) Data Rekapitulasi Korban Bencana Banjir dan Angin Puting Beliung Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bekasi di Wilayah Kota Bekasi Tahun 2017;

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 38 dari 142



- Bahwa selanjutnya Saksi Peri Santoso membuat konsep surat-surat dimaksud atas permintaan dari Terdakwa Drs.Herry Ismiradi,MM kemudian Saksi Peri Santoso membantu membuat dengan cara memindai (*scan*) Tanda Tangan dan Stempel Walikota Bekasi terhadap surat surat yang dimaksud;
- Bahwa selanjutnya Saksi Peri Santoso membuat surat surat dimaksud antara lain surat Walikota Bekasi Nomor : 511.1/36/Setda.Ek tanggal 1 Maret 2017 perihal : Permohonan Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Korban Bencana yang ditandatangani oleh sdr. Dr. Rahmat Effendi selaku Walikota Bekasi, Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 360/Kep.76-BPBD/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir di Kota Bekasi yang ditandatangani oleh sdr. Rahmat Effendi selaku Walikota Bekasi, Serta Surat Walikota Bekasi Nomor : 511/38.Setda.Ek tanggal 1 Maret 2017 perihal : Penugasan untuk Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Korban Bencana dimana dalam surat tersebut Walikota Bekasi menunjuk Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bekasi sebagai pengelola bantuan CBP untuk korban bencana yang mana Saksi Peri Santoso melakukan pemindaian (*scan*) untuk tanda tangan dan stempel Walikota Bekasi, Surat Perintah Tugas Nomor : 800/38/Setda.Ek tanggal Maret 2017 tentang penugasan Saksi Peri Santoso (Pelaksana Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Bekasi) untuk melaksanakan koordinasi terkait pemberian bantuan dan penanganan sosial pasca banjir di Kota Bekasi dan Data Rekapitulasi Korban Bencana Banjir dan Angin Puting Beliung Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bekasi di Wilayah Kota Bekasi Tahun 2017.
- Bahwa sekira Akhir Bulan Pebruari 2017 Saksi setelah menyiapkan semua administrasi untuk pengajuan pengeluaran Beras CBP Kota Bekasi langsung menuju Bulog Sub Divre Karawang guna menyerahkan kelengkapan administrasi Permohonan kepada Kepala Sub Divre Karawang;
- Bahwa Saksi Abdul Basit selaku Kepala Bulog Subdivre Karawang yang pada saat itu menerima permohonan selanjutnya mendisposisikan surat – surat kepada Kepala Seksi Operasional dan Logistik Bulog Subdivre Karawang untuk dilakukan pengecekan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan kemudian Saksi Muhammad Aminudin, SE selaku Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Bulog Sub Divre Karawang memerintahkan Staf pada Seksi Operasional dan Pelayan Publik Sub Divre Karawang yaitu Saksi Prima

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 39 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Triwahyu Nugroho untuk mengecek seluruh surat - surat yang diserahkan dan menyesuaikannya dengan persyaratan yang dibutuhkan kemudian setelah Saksi Prima Triwahyu Nugroho melakukan pengecekan dan melaporkan kembali hal tersebut ke Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik kemudian Saksi Prima Triwahyu Nugroho Menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) dengan Nomor : 00001/03/2017/072/01/BA2 tanggal 2 Maret 2017 yang sebelumnya telah ditandatangani, untuk menyerahkan CBP kepada Pemerintah Kota Bekasi sebanyak 100.000 kg (seratus ribu kilogram) dari Gudang Bulog Baru (GBB) Warung Bongkok dan pada tanggal 3 Maret 2017 sdr. Ahdiat Dasawarsa selaku Kepala GBB Warung Bongkok berdasarkan Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00011/03/072/01/BA2 tanggal 3 Maret 2017 membuat Berita Acara Serah Terima Beras Nomor : 001/03/2017/072/01/BA tanggal 2 Maret 2017 yang ditandatangani oleh sdr. Nurdiana Cahyaningrum selaku Wakil Kasub Divre Karawang dan Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Bekasi selanjutnya diserahkan kepada Saksi Peri Santoso ;

- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2017 Saksi Peri Santoso membantu mengambil beras CBP 2017 Kota Bekasi sebanyak 100 Ton di GBB Warung Bongkok dengan menggunakan 3 unit Truk Tronton yang sebelumnya sudah disewa oleh Saksi Peri Santoso, yang mana 1 Unit Truk Tronton berisikan 30 Ton CBP yang dikawal oleh Saksi Ahmad Dumiyati dan Saksi Hilman diperintahkan oleh Saksi Peri Santoso untuk dibawa ke Bantar Gebang guna dijual kepada Saksi Sayda Umami selaku pemilik Toko Beras AA Indrajaya, selanjutnya sebanyak 30 Ton Beras dijual oleh Saksi Peri Santoso kepada Sdr. Andi (pengepul beras) di seputaran Tol Cibitung dengan harga Rp.2.000,00/kg dan mendapat keuntungan dari penjualan tersebut Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan Saksi Peri Santoso kepada Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM sebanyak Rp. 30.000.000,00 lalu dipergunakan untuk sewa truk tronton Rp. 18.000.000,00, dan biaya kuli angkut sebesar Rp. 7.000.000,00 sisanya Rp. 5.000.000,00 dipergunakan untuk keperluan pribadi Saksi Peri Santoso, kemudian sisa 40 ton Cadangan Beras Pemerintah dibawa oleh Saksi Peri Santoso ke daerah perkampungan di daerah Cibitung, lalu selanjutnya Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM meminta untuk menjual 10 ton lagi sisa

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 40 dari 142



beras tersebut kepada Sdr. Andi dengan harga Rp.1.000,00 (seribu rupiah)/Kg dengan keuntungan Rp. 10.000.000,00 dan selanjutnya dan tersisa 30 Ton beras dalam keadaan rusak lalu dibuang oleh Saksi Peri Santoso ;

- Bahwa Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin mengetahui bahwa Cadangan Beras Pemerintah yang dibawa dari Gudang Bulog GBB Warung Bongkok tersebut akan dibawa ke Toko Beras AA Indra Jaya untuk membayar hutang yang masih tersisa pada Toko Beras AA Indra Jaya ;
- Bahwa sebelumnya pada Tahun 2016 Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin diminta bantuan oleh Saksi Peri Santoso dan Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM untuk mencari pinjaman hutang dan oleh Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin menanyakan hal tersebut ke Saksi Saydah Umami pemilik Toko Beras AA Indra Jaya karena sebelumnya pernah melakukan penjualan beras oleh Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin, kemudian Pemilik Toko Beras AA Indra Jaya Saksi Hj. Saydah Umami tersebut memberikan pinjaman yang diserahkan oleh Saksi Saydah Umami kepada Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin, kemudian Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin menyerahkan uang yang diterima dari pinjaman tersebut kepada Sdr. Andi dan Saksi Ria yang merupakan staf pada bagian kesekretariatan BPBD Kota Bekasi;
- Bahwa Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin bersama-sama Saksi Peri Santoso dapat menjual beras CBP Bencana Alam kepada saksi Sayda Umami karna sebelumnya pernah menawarkan penjualan Cadangan Beras pemerintah dengan menunjukkan Delivery Order Bulog yang didalamnya berisi 100 Ton Beras kepada pemilik Toko AA Indrajaya dan dijanjikan Beras tersebut akan dijual kepada Toko Beras AA Indra Jaya, oleh pemilik Toko Beras AA Indrajaya tersebut sepakat untuk memberikan pinjaman uang kepada Saksi Peri Santoso melalui Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin dikarenakan DO yang ditunjukkan pada saat itu adalah DO yang biasa dicairkan pedagang beras dan Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin juga sebelumnya pernah melakukan penjualan beras ke Toko AA Indra Jaya melalui Saksi Dasmun pada tahun 2016;
- Bahwa penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Bencana Alam Kota Bekasi tahun 2017 juga tidak bisa di laporkan pertanggungjawabannya kepada Bulog Sub Divre Karawang oleh Saksi Peri Santoso dan Terdakwa Drs. Herry

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 41 dari 142



Ismiradi, MM oleh karenanya Saksi Peri Santoso bersama sama dengan Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM untuk menyelesaikan administrasi berita acara serah terima barang kepada Bulog Subdivre Karawang dengan membuat 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Serah Terima Barang yaitu :

- 1) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 361/76.Setda.Ek tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Dedi Junaedi selaku Lurah Harapan Baru untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 kg volume 7.698 kg dengan harga Rp.70.975.560,00.
- 2) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 361/77.Setda.Ek tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan M. Subarkah selaku Sekretaris Kelurahan Bintara Jaya untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 kg volume 15.000 kg dengan harga Rp.138.300.000,00.
- 3) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 361/78.Setda.Ek tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Wawan Rusmawan, S.Sos selaku Sekretaris Kelurahan Kota Baru untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 kg volume 14.400 kg dengan harga Rp.132.768.000,00.
- 4) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 361/79.Setda.Ek tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Zainal Arifin, S.IP, SE, MM selaku Lurah Kalibaru untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 kg volume 2.500 kg dengan harga Rp.23.050.000,00.
- 5) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 361/80.Setda.Ek tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan H. Bahrudin, S.Ip selaku Lurah Jatikramat untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 kg volume 17.400 kg dengan harga Rp.160.428.000,00.
- 6) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 361/81-Setda.Ek tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan H. Yusrial Syukur, SE

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 42 dari 142



selaku Lurah Kranji untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 kg volume 7.800 kg dengan harga Rp.71.916.000,00.

- 7) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 361/82.Setda.Ek tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Rama Mardiansyah, SSTP, MM selaku Sekretaris Kelurahan Teluk Pucung untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 kg volume 7.200 kg dengan harga Rp.66.384.000,00.
 - 8) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 36/83-Setda.Ek tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Mayasin, SE selaku Lurah Marga Jaya untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 kg volume 6.160 kg dengan harga Rp.56.795.200,00.
 - 9) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 361/84.Setda.Ek tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Dadang Sudrajat, SE, M.Si selaku Lurah Marga Mulya untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 kg volume 6.000 kg dengan harga Rp.55.320.000,00.
 - 10) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 361/86.Setda.Ek tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan H. Achmad Arif, ST, M.Si selaku Lurah Jakasampurna untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 kg volume 10.800 kg dengan harga Rp.99.576.000,00.
- Bahwa Saksi Peri Santoso bersama - sama dengan Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM membuat dan memanipulasi Berita Acara Serah Terima Barang seolah-olah Beras CBP Bencana Alam telah diterima dan disalurkan ;
 - Bahwa akibat perbuatan Saksi Peri Santoso bersama sama Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM dan Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin berdasarkan laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara/Daerah Pengajuan dan Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Bekasi Tahun 2016 dan tahun 2017 Nomor : 700/23-LHA.ADTT/ITKO tanggal 03 Desember 2018 tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Pengajuan dan penyaluran Cadangan Beras pemerintah (CBP) Kota Bekasi

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 43 dari 142



2016 dan Tahun 2017 nilai perhitungan kerugian Negara pada tahun 2016 dan 2017 adalah :

- a. Perhitungan kerugian keuangan Negara pada tahun 2016 Rp. 886.500.000,-
- b. Perhitungan kerugian keuangan Negara pada tahun 2017 Rp. 922.000.000,-

Sehingga jumlah kerugian tahun 2016 dan Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 1.808.500.000,- (satu milyar delapan ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Drs. Herry Ismiradi, MM** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi Tahun 2016 berdasarkan SK Nomor : 820/Kep.10-BKD/II/2015 Tanggal 09 Januari 2015 Tentang Pengangkatan dan Alih Tugas dalam Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan selaku Kabag Perekonomian Setda Kota Bekasi Tahun 2017 berdasarkan SK Nomor : 820/Kep.121-BKD/VI/2016 Tanggal 15 Juni 2016 Tentang Pengangkatan dan Alih Tugas dalam Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, bersama sama dengan Saksi **Peri Santoso** selaku staf pelaksana pada Seksi kedaruratan dan Logisitik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 813/Kep/110-BKD/XI/2009 Tanggal 28 Desember 2009 (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan **Ahmad Dumiyati Bin Nipin** selaku Ketua Tim Reaksi Cepat dan Satuan Reaksi Cepat BPBD Kota Bekasi tahun 2016 dan Ketua Satgas Penanggulangan Bencana tahun 2017 (dilakukan penuntutan secara terpisah), antara bulan Januari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 atau setidaknya

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 44 dari 142



tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017, bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi di Jalan A.Yani No.1 Gedung Perkantoran Lantai 9 Bekasi Selatan, Bekasi dan di Kantor Bagian Perekonomian sekretariat daerah Kota Bekasi atau setidak tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1), (2) Undang-Undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sebagai Pegawai Negeri atau Orang Selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan sesuatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku buku atau daftar daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi yaitu Dokumen atau administrasi yang berkaitan dengan pengajuan dan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Bencana Alam Kota Bekasi**, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai staf pelaksana pada Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bekasi No.813/Kep/110-BKD/XI/2009 Tanggal 28 Desember 2009 yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pada umumnya adalah melakukan evakuasi korban bencana dan membantu penyaluran bantuan logistik kepada korban bencana;
- Bahwa pada tahun 2016 sebagian daerah di Kota Bekasi mengalami bencana alam banjir dengan dikeluarkannya Status Siaga Darurat Bencana berdasarkan Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 360/Kep.76-BPBD/II/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Banjir dan Angin Puting Beliung di Kota Bekasi, bencana alam banjir yang dimaksud yang mana tanggul perumahan Pondok Gede Permai jebol sehingga membanjiri perumahan Pondok Gede Permai setinggi kurang lebih 4 meter, di daerah aliran sungai antara lain sebagian wilayah Pondok Gede Permai, Pondok Mitra Lestari, perkampungan teluk pucung, perumahan AURI

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 45 dari 142



di Kec. Jatiasih , Kec. Bekasi Selatan, Kec. Bekasi Timur, Kec. Bekasi Barat, Kec. Jatisampurna dan Kec. Pondok Gede ;

- Bahwa dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Prosedur Dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Untuk Penanganan Tanggap Darurat Pasal 11 ayat (1) "Bupati/Walikota mempunyai kewenangan menggunakan Cadangan Beras Pemerintah untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana yang terjadi di wilayahnya paling banyak 100 (seratus) ton dalam kurun waktu 1 (satu) tahun" ;
- Bahwa Cadangan Beras Pemerintah, yang selanjutnya disingkat CBP, adalah sejumlah tertentu beras milik Pemerintah Pusat, yang pengadaannya di dani oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai Cadangan Beras Nasional dan dikelola oleh Perusahaan Umum BULOG. Tujuan CBP dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pangan berupa beras dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat akibat bencana ;
- Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur Penyaluran CBP Bulog Nomor : SOP-21/DO402/11/2014 tanggal 14 Nopember 2014 pada V menyatakan Ruang Lingkup SOP ini meliputi ketentuan-ketentuan dan Tata Kerja pelaksanaan kegiatan :
 - 1) Penyaluran CBP untuk penanganan Tanggap Darurat Bencana
 - 2) Penyaluran CBP untuk stabilisasi harga
 - 3) Penyaluran CBP untuk kebutuhan lain
- Bahwa berawal pada tanggal 29 Januari 2016 atau masih dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di Kantor BPBD Kota Bekasi Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Gedung Perkantoran Lantai 9 Bekasi Selatan Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM menyuruh Saksi Peri Santoso untuk berkoordinasi dengan Kantor Bulog Subdivre Karawang untuk menanyakan prosedur pengeluaran Cadangan Beras Pemerintah Bencana Alam Kota bekasi, selanjutnya atas dasar permintaan dari Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM terdakwa melakukan koordinasi dengan pihak BULOG Subdivre Karawang yaitu Saksi Mohamad Alexander selaku Kepala Bulog Subdivre Karawang dan Saksi Prima Triwahyu Nugroho selaku Staf Operasional dan Pelayanan Publik untuk menanyakan mekanisme dan syarat administrasi yang

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 46 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperlukan guna pengajuan pengeluaran CBP Bencana Alam untuk Kota Bekasi, dan oleh Saksi Mohamad Alexander menjelaskan bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk pengeluaran CBP Bencana Alam antara lain ;

➤ Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia tahun 2012 tentang prosedur dan mekanisme penyaluran cadangan beras pemerintah untuk penanganan tanggap darurat tanggal 21 September 2012 pasal 7 bagian kedua prosedur, disebutkan bahwa prosedur permohonan penggunaan CBP untuk tanggap darurat dilakukan dengan cara Bupati/Walikota mengajukan permohonan kepada Perum Bulog Divisi Regional/Sub Divisi Regional, dimana tujuan dari pemberian CBP dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pangan berupa beras dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat akibat bencana (Pasal 2), dan berdasarkan Standar Operasional Prosedur Bulog Nomor SOP-12/DO400/11 2011 tanggal 30 November 2011 Tentang penyaluran beras Perum Bulog menyebutkan bahwa :

- 1) Kegiatan Penyaluran Beras CBP untuk keadaan darurat dan Pasca Bencana dilakukan setelah Divre/SubDivre/Kansilog mendapat surat permintaan CBP dari Pihak Pemkab/Pemkot atau Pihak Pemprov sesuai tingkat dan kewenangan masing masing ;
- 2) Apabila Pihak Pemkab/Pemkot meminta lebih dari kewenangannya, maka pihak Pemkab/Pemkot akan mengajukan permintaan tambahan CBP ke Pihak Pemprov yang selanjutnya akan mengajukan permintaan CBP ke Divre atau tingkat Provinsi ;
- 3) Divre Operasional/Sub Divre/Kansilog menyalurkan beras dengan cara melayani pengeluaran beras dan menyerahkan pada petugas penyaluran Pemda/Pemkot digudang yang ditunjuk ;
- 4) Petugas penyaluran Pemkab/Pemkot merupakan petugas Dinas Sosial/ Kesejahteraan Sosial/Institusi Sosial/Pemprov/Pemkab/Pemkot yang mengajukan permintaan ;

Adapun mekanisme penyaluran CBP untuk penanganan tanggap darurat bencana sebagai berikut :

- 1) Penyaluran CBP untuk penanganan Tanggap Darurat bencana dilakukan setelah Divre/Subdivre/Kansilog menerima Surat Permintaan CBP dari Gubernur/Bupati/Walikota sesuai tingkat dan kewenangan

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 47 dari 142



masing-masing dengan melampirkan penetapan status Tanggap Darurat Bencana, data korban dari instansi sosial, dan surat penugasan kepada instansi sosial sesuai kebutuhan ;

2) Dalam hal belum terdapat surat permintaan sebagaimana butir 1, maka untuk sementara Divre/Subdivre/Kansilog dapat melayani penyaluran CBP berdasarkan Surat permintaan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setempat yang ditugaskan oleh Gubernur/Bupati/Walikota sampai dengan diterbitkannya Surat Permintaan CBP dari Gubernur/Bupati/Walikota ;

3) Apabila permintaan kebutuhan CBP melebihi jumlah kewenangan Bupati/ Walikota, maka Bupati/Walikota dapat mengajukan permintaan tambahan CBP ke Gubernur yang selanjutnya akan mengajukan permintaan penyaluran CBP ke tingkat Divre ;

4) Apabila permintaan kebutuhan CBP melebihi jumlah kewenangan Gubernur, maka Gubernur dapat mengajukan permintaan tambahan CBP ke Menteri Sosial RI yang selanjutnya akan mengajukan permintaan penyaluran CBP ke kantor pusat Perum Bulog ;

5) Divre Operasional/Sub Divre/Kansilog menyalurkan CBP dengan cara melayani pengeluaran beras di Gudang yang ditunjuk dan menyerahkan kepada petugas penyaluran Pemda ;

6) Petugas penyaluran Pemda merupakan petugas yang ditunjuk Dinas Bidang Sosial dari Pemprov/Pemkab/Pemkot yang mengajukan permintaan ;

7) Pertanggungjawaban kegiatan penyaluran ini dilaporkan secara berjenjang setiap akhir bulan melalui Laporan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Beras/ Gabah ;

8) Dokumen utama yang dipergunakan dalam prosedur ini antara lain : a. Surat Permintaan CBP, b. Prinlog, c. Laklog, d. SPPB/DO, e. laporan SIM Beras / Gabah Lampiran Penyaluran CBP ;

- Bahwa saksi Peri Santoso setelah berkoordinasi dengan Saksi Mohamad Alexander, kemudian melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM selanjutnya Saksi Peri Santoso kembali ke kantor Bulog Sub Divre Karawang dengan membawa :

1) Surat dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Nomor : 360/78-BPBD tanggal 22 Februari 2016 perihal



Permohonan Bantuan Logistik Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Korban Bencana yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi ;

- 2) Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 360/860-BPBD tanggal 29 Januari 2016 tentang Pernyataan Keadaan Siaga Darurat Bencana Banjir dan Puting Beliung yang ditandatangani oleh Sdr. Rahmat Effendi selaku Walikota Bekasi;
- 3) Surat Tugas dari Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi Nomor : 800/79-BPBD tanggal 22 Februari 2016 tentang penugasan Peri Santoso (Pelaksana Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Bekasi) untuk melakukan pengambilan bantuan logistik berupa CBP di Perum Bulog Sub Divre Karawang ;
- 4) Data Rekapitulasi Korban Bencana Banjir dan Angin Puting Beliung Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi di Wilayah Kota Bekasi Tahun 2016 untuk diserahkan kepada Kasub Divre Bulog Karawang;

- Bahwa Saksi Muhamad Alexander yang menerima surat-surat tersebut selanjutnya mendisposisikan surat-surat kepada Kepala Seksi Operasional dan Logistik Bulog Subdivre Karawang untuk dilakukan pengecekan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan kemudian Saksi Muhammad Aminudin, SE selaku Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Bulog Sub Divre Karawang memerintahkan Saksi Prima Triwahyu Nugroho selaku Staf Pada Seksi Operasional dan Pelayan Publik Sub Divre Karawang untuk mengecek seluruh surat-surat yang diserahkan dan menyesuaikan dengan persyaratan yang dibutuhkan kemudian setelah Saksi prima Triwahyu Nugroho melakukan pengecekan dan melaporkan kembali hal tersebut ke Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik kemudian Saksi Prima Triwahyu Nugroho menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) dengan Nomor : 00328/02/2016/072/01/BA2 tanggal 23 Februari 2016 yang selanjutnya diserahkan kembali ke Saksi Muhammad Aminudin, SE untuk selanjutnya dimintakan tanda tangan Saksi Mohamad Alexander Kepala Bulog Sub Divre Karawang , selanjutnya Saksi Prima Triwahyu Nugroho menyerahkan Delivery Order (DO) CBP Bencana Alam kepada terdakwa;

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 49 dari 142



- Bahwa kemudian Saksi Peri Santoso pergi ke GBB Warung Bongkok dengan tujuan untuk menyerahkan Delivery Order (DO) dan menukarkannya dalam bentuk beras CBP Bencana Alam Kota Bekasi, kemudian Saksi Lusdiyono selaku Kepala Gudang GBB Warung Bongkok menyerahkan beras CBP Bencana Alam Kota Bekasi sebanyak 100.000 Kg (100 Ton) sesuai dengan Rekap Penyerahkan Barang (GD1K) Nomor : 00171/02/16/072/01/BA2 diserahkan kepada Terdakwa Peri santoso berdasarkan Berita Acara Serah Terima Beras CBP Nomor : 001/02/2016/072/01/BA-CBP tanggal 24 Februari 2016 ;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin dan beberapa orang lainnya bersama sama dengan Saksi Peri Santoso pergi untuk mengambil beras CBP Bencana Alam Kota Bekasi dengan beberapa orang relawan antara lain Saksi Dasmun, Saksi Karsono, Saksi Aditya dan Saksi Jarudin menuju ke Gudang Bulog di Cibitung sesampainya disana Saksi Ahmad Dumiyati dan para saksi menemui Saksi Peri Santoso yang sudah tiba terlebih dahulu dengan Saksi Hilman ;
- Bahwa sebelumnya Saksi Peri Santoso setelah mendapatkan Delivery Order (DO) dari Bulog Sub Divre Karawang langsung mencari truk untuk disewa kemudian Saksi Peri Santoso menemui Sdr. Wandu di Cikarang untuk menyewa 14 (empat belas) truk untuk mengangkut CBP Bencana Alam Kota Bekasi dari GBB Warung Bongkok di Cibitung dan disepakati harga sewa Rp. 14.000.000,00 kemudian Saksi Peri Santoso pulang ke Bekasi dan melaporkannya kepada Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM ;
- Bahwa sebanyak 100.000 kg (100 ton) beras CBP Bencana Alam Kota Bekasi tahun 2016 diangkut dari Gudang GBB Warung Bongkok menggunakan 14 unit truk dimana sebelumnya truk tersebut telah disewa Terdakwa Peri Santoso dengan kapasitas angkut 7 ton sampai dengan 8 ton yang setiap truknya dikawal oleh beberapa orang relawan yaitu Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin sebagai Ketua Tim, Saksi Dasmun, Saksi Karsono, Saksi Jarudin, saksi Aditya atas perintah Saksi Peri Santoso ;
- Bahwa 14 (empat belas) unit truk tersebut setelah keluar dari GBB Warung Bongkok kemudian berangkat ke beberapa tempat dimana 2 (dua) unit truk berisi 15 ton beras CBP dijual oleh Saksi Peri Santoso kepada Sdr. Dedi (penjual beras di Cibitung) dengan harga Rp.5000,00/kg sehingga Saksi Peri

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 50 dari 142



Santoso mendapatkan pembayaran uang sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa setelah itu Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin mengatur untuk membagi 9 relawan untuk naik dalam truk lainnya, dimana saat itu Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin bersama sopir truk, Saksi Jarudin bersama Saksi Rosidin naik truk yang lainnya dan 4 (empat) truk lainnya juga dikawal oleh para relawan dan Terdakwa Peri Santoso memerintahkan kepada Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin dan relawan lainnya untuk mengawal truk tersebut menuju kerumah Saksi Syaprudin di Pekayon Kota Bekasi dengan jumlah Truk sebanyak 6 Truk yang mana sebelumnya Saksi Peri Santoso telah berkordinasi untuk menempatkan beras CBP Bencana Alam yang diambil dari GBB warung Bongkok ke rumah Saksi Syaprudin;
- Bahwa setelah 6 truk bergerak menuju rumah Saksi Syaprudin di Pekayon hanya 5 (lima) truk saja yang sampai di Rumah Syaprudin di Pekayon, kemudian Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin menanyakan kepada Saksi Jarudin kemana 1(satu) truk lagi kenapa belum sampai, oleh Saksi Jahrudin mengatakan kepada saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin bahwa Saksi Peri Santoso memerintahkan 1(satu) truk lagi untuk dijual ke daerah Babelan Kabupaten Bekasi, terhadap hal Tersebut Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin sebagai koordinator tim relawan yang ditunjuk terus melakukan koordinasi pendistribusian CBP Bencana Alam Kota Bekasi dengan Saksi Peri Santoso ;
- Bahwa keesokan harinya Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin saat akan membagikan beras kepada masyarakat yang terkena banjir di sebagian Kota Bekasi, Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin menanyakan kepada Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM tentang biaya operasional dan uang lelah untuk membagikan beras tersebut, kemudian oleh Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM mengatakan untuk menanyakan hal tersebut kepada Saksi Peri Santoso, setelah ditanyakan kepada Saksi Peri Santoso, Saksi Peri Santoso menyuruh Saksi Ahmad Dumiyati untuk mencari pedagang beras dan menjual sebagian beras CBP Bencana Alam untuk menutupi biaya biaya seperti pembelian kantong, uang makan minum para relawan yang bekerja dan upah relawan yang bekerja yang mana Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin diserahkan tugas untuk melakukan penjualan Beras CBP Bencana Alam Kota Bekasi dan mencari pembelinya padahal Saksi Peri Santoso dengan sadar mengetahui bahwa beras – beras tersebut adalah beras CBP Bencana Alam yang akan

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 51 dari 142



dibagikan kepada mereka yang terdampak banjir di sebagian wilayah di Kota Bekasi namun Saksi Peri Santoso tetap menyuruh Saksi Ahmad Dumiyati untuk melakukan penjualan beras CBP Bencana Alam Kota Bekasi;

- Bahwa Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin setelah mendapatkan jawaban dari Saksi Peri santoso untuk menjual CBP Bencana Alam Kota Bekasi kemudian menanyakan ke anggota satgas relawan pada saat itu yaitu Saksi Dasmun untuk mencari pembeli beras, kemudian saksi Dasmun mencari pedagang beras ke daerah Bantar Gebang, selanjutnya Saksi Dasmun mendapatkan pembeli beras CBP Bencana Alam yaitu Toko Beras AA Indarajaya dan bertemu dengan Saksi Sayda Umami selaku pemilik Toko Beras ;
- Bahwa Saksi Dasmun dan Saksi Sayda Umami sepakat untuk menerima penjualan Beras CBP dengan harga Rp. 7000,-/Kg (tujuh ribu rupiah) dimana saat itu Saksi Dasmun sudah menawarkan Beras CBP ke beberapa Toko Beras di Bantar Gebang namun akhirnya menemukan Toko Beras AA Indra Jaya yang mau membeli beras dikarenakan Saksi Sayda Umami mendapatkan keterangan dari Saksi Dasmun bahwa CBP adalah beras bulog sebagaimana beras dari bulog yang diperuntukkan untuk operasi pasar yang biasa Saksi Sayda Umami beli dari orang - orang yang sering datang ke Toko Beras AA Indrajaya untuk menawarkan penjualan beras Bulog, dan saksi Dasmun tidak pernah memberitahukan bahwa beras tersebut adalah beras CBP Bencana Alam Kota Bekasi;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan jual beli beras antara Saksi Sayda Umami dan Saksi Dasmun kemudian Saksi Dasmun melaporkan kembali kepada Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin ;
- Bahwa jumlah beras yang dijual ke Toko AA Indrajaya adalah sekitar 4 Ton beras yang diangkut secara bertahap oleh Saksi Dasmun dan Saksi Syaprudin ke Toko AA Indrajaya dan atas penjualan CBP Bencana Alam Kota Bekasi didapatkan uang sebanyak Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang kemudian Saksi Dasmun menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin ;
- Bahwa Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin setelah menerima uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dari Saksi Dasmun langsung membeli peralatan yang dibutuhkan untuk pembungkusan beras CBP

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 52 dari 142



Bencana Alam Kota Bekasi seperti plastik, literan, makan dan minum relawan;

- Bahwa selain uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) Saksi Ahmad Dumiyati juga menerima uang sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dari Saksi Jarudin yang merupakan uang hasil penjualan beras 1 (satu) truk yang dibawa oleh Saksi Jarudin atas perintah Terdakwa Peri Santoso pada saat Cadangan Beras Pemerintah itu diambil dari GBB Warung Bongkok ;
- Bahwa terhadap kurang lebih sebanyak 53 Ton CBP yang ditempatkan di rumah Saksi Syaprudin, Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM bersama-sama dengan Saksi Peri Santoso menyuruh Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin agar Beras CBP Bencana Alam Kota Bekasi dibagikan kepada sekitar 64 (enam puluh empat) relawan masing-masing 1 karung (50 kg) dengan total 3 ton, selanjutnya Saksi Peri Santoso yang diminta oleh Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM bersama -sama menjual sisa 11 ton CBP melalui Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin dengan tujuan dari hasil penjualan tersebut uangnya bisa dibagikan kepada para relawan serta sisa 39 ton CBP selanjutnya dibagikan ke warga masyarakat, dimana Beras CBP Bencana Alam Kota Bekasi berdasarkan keterangan Lurah/Sekretaris Lurah penerima yaitu Saksi Zainal Arifin selaku Lurah Kalibaru, Saksi Wawan Rusmawan selaku Sekretaris Lurah Kota Baru, saksi RR Sri Setianingrum selaku Lurah Kaliabang Tengah, Saksi Jusrial selaku Sekretaris Lurah Kranji, Saksi H Bahrudin selaku Lurah Harapan Baru dan Jati Kramat, Saksi Nana Sukarna selaku Lurah Pejuang, Saksi M Subarkah selaku Sekretaris Lurah Bintara Jaya / Lurah Kayu Ringin Jaya, saksi Mulyadi selaku Lurah Jatisari, saksi Mayasin , Saksi M Taufik selaku Lurah Teluk Pucung, saksi Ahmad Arip selaku Lurah Jaka Sampurna, Saksi Drs. Nadih Arifin selaku Camat Bekasi Timur, Saksi Sakum Nugraha selaku Lurah Jati Asih, Saksi Rosid selaku Sekertaris Lurah Jati Rasa, Saksi Nana Sutisna, Saksi Hj. Maryana selaku Lurah Jakasetia menyatakan bahwa mereka tidak pernah menerima penyaluran Beras CBP Bencana Alam Kota Bekasi namun pernah ada Relawan BPBD Kota Bekasi mengantarkan Beras ke daerah kerja para saksi ;
- Bahwa Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin setelah menerima uang hasil penjualan Beras CBP Bencana Alam Kota Bekasi kemudian bersama - sama dengan Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM dan Saksi Peri Santoso sepakat

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 53 dari 142



untuk membagikannya kepada para relawan yang ikut mengawal dan melakukan penimbangan terhadap Beras CBP Bencana Alam tersebut yang masing masing menerima dengan nilai yang bervariasi antara Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada 64 (enam puluh empat) orang relawan yang keseluruhannya di bagikan oleh Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin dan pembagian uang tersebut juga bukan merupakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Tim Reaksi Cepat dan Satuan Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi;

- Bahwa selain uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh 64 (enam puluh empat) orang relawan, para relawan juga menerima masing-masing 1 (satu) karung beras berisi 50 kg (lima puluh kilogram) dan pembagian beras CBP Bencana Alam kepada seluruh relawan dikoordinasikan Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin bersama - sama dengan saksi Peri Santoso dan Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM;
- Bahwa dari penjualan 15 Ton beras CBP Bencana Alam atau seharga Rp.75.000.000,- yang dijual oleh Saksi Peri Santoso, Saksi Peri Santoso menyerahkan kepada Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM uang sebanyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA An. Drs. Herry Ismiradi, MM oleh karena pada saat itu Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM sedang berada diluar kota, lalu sekembalinya Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM dari luar kota Saksi Peri Santoso kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000,000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM diruang kerja Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM;
- Bahwa Saksi Peri Santoso kembali menggunakan sisa uang yang ia terima dari penjualan 15 Ton Beras CBP untuk membayar sewa truk kepada Sdr. Wandu sebesar Rp. 14.000.000,00 dan untuk membayar kuli panggul di gudang Bulog Cibitung sebesar Rp. 5.000.000,00 sisanya sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dipergunakan sendiri oleh Saksi Peri Santoso untuk keperluan pribadinya ;
- Bahwa terhadap penggunaan CBP Bencana Alam Kota Bekasi tahun 2016 tidak dapat dipertanggung jawabkan, sehingga Terdakwa Drs. Herry Ismiradi,

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 54 dari 142



MM meminta Saksi Peri Santoso untuk menyelesaikan administrasi pertanggungjawaban kepada Bulog Subdivre Karawang dengan membuat 17 (tujuh belas) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, yaitu :

- 1) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan H. Bahrudin, S.Ip selaku Lurah Harapan Baru untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg harga Rp. 42.552.000,00
- 2) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Muhamad Taufik selaku Lurah Teluk Pucung untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg harga Rp. 53.190.000,00
- 3) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Rr. Sri Setianingrum, S. Sos selaku lurah Kaliabang Tengah untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 1650 harga Rp. 14.627.250,00
- 4) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Drs. Nadih Arifin, M.Si selaku Camat Bekasi Timur untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 3252 harga Rp. 28.828. 980,00
- 5) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Nana Sukarna selaku Lurah Pejuang untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 2500 harga Rp. 22.162.500,00
- 6) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Zainal Arifin, Sip. SE. MM selaku lurah Kalibaru untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 2500 harga Rp. 22.162.500,00

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 55 dari 142



- 7) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan H. Yusrial Syukur, SE selaku lurah Kranji untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 7200 harga Rp. 63.828.000,00
- 8) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan M. Subarkah selaku Sekretaris Kelurahan Bintara Jaya untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 6000 harga Rp. 53.190.000,00
- 9) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Wawan Rumawan, S. Sos selaku Sekretaris Kelurahan Kota Baru untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 6000 harga Rp. 53.190.000,00
- 10) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan H. Achmad Arip, ST. Msi selaku lurah Jakasampurna untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 4200 harga Rp. 37.233.000,00
- 11) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Sakum Nugraha, SE selaku Sekretaris Kelurahan Jati Luhur untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 7200 harga Rp. 63.828.000,00
- 12) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan ROSID selaku Sekretaris Kelurahan jati Rasa untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 7818 harga Rp. 69.306.570,00
- 13) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Mulyadi, S. Ap.

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 56 dari 142



MM selaku lurah Jatisari untuk penyerahan barang berupa beras (CBP)
@ 50 Kg volume 8400 harga Rp. 74.466.000,00

14) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01
Maret 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. HERRY ISMIRADI,
MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan H. Bharudin, S.Ip
selaku lurah Jatikramat untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @
50 Kg volume 8400 harga Rp. 74.466.000,00

15) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01
Maret 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. HERRY ISMIRADI,
MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Nana Sutisna
selaku Lurah Jaka Mulya untuk penyerahan barang berupa beras (CBP)
@ 50 Kg volume 6160 harga Rp. 54.608.400,00

16) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01
Maret 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. HERRY ISMIRADI,
MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Hj. Mariana, S.Pd.
MSi selaku lurah Jaka Setia untuk penyerahan barang berupa beras
(CBP) @ 50 Kg volume 7840 harga Rp. 69.501.600,00

17) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01
Maret 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. HERRY ISMIRADI,
MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Mayasin, SE
selaku lurah Marga Jaya untuk penyerahan barang berupa beras (CBP)
@ 50 Kg volume 1080 harga Rp. 89.359.200,00

- Bahwa terhadap Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) tersebut Saksi Peri Santoso atas permintaan Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM sudah membuat berita acara yang mana dalam berita acara tersebut tidak dicantumkan volume atau jumlah beras yang diberikan, kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Syaprudin, Sdr. Ade Dasiman, Saksi Rosidin, Saksi Aditya untuk diserahkan kepada para lurah dan sekretaris lurah penerima Beras CBP guna diminta tanda tangannya setelah ditandatangani oleh Camat/Lurah/Sekretaris lurah penerima bantuan Beras CBP Bencana Alam Kota Bekasi selanjutnya oleh Saksi Peri Santoso volume atau jumlah beras dalam BASTB tersebut dimanipulasi;
- Bahwa setelah Berita Acara serah Terima tersebut dibuat Saksi Peri Santoso kembali ke Bulog Sub Divre Karawang untuk menyerahkan Berita Acara

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 57 dari 142



serah Terima Barang tersebut sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kepada Bulog bahwa Beras CBP Bencana Alam tersebut telah di salurkan ;

- Bahwa selanjutnya sekira bulan Januari Tahun 2017 Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM memanggil Saksi Peri Santoso yang pada saat itu Terdakwa Drs. Herry Ismiradi menjabat sebagai Kabag Perekonomian Setda Kota Bekasi ke Kantornya, dimana pada saat itu Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM meminta bantuan Saksi Peri Santoso untuk mencairkan/mengeluarkan CBP Bencana Alam Tahun 2017 Kota Bekasi, kemudian sekira bulan Februari tahun 2017 Terdakwa Drs.Herry Ismiradi,MM kembali memanggil saksi Peri Santoso ke ruangan kerjanya di Bagian Perekonomian Setda Kota Bekasi di Kantor Walikota Bekasi untuk membantunya membuat administrasi permohonan pencairan CBP Bencana Alam Kota Bekasi Tahun 2017 yaitu :
 - 1) Surat Permohonan Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Korban Bencana ;
 - 2) Surat Keputusan Walikota Bekasi tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir di Kota Bekasi ;
 - 3) Surat Penugasan untuk Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Korban Bencana;
 - 4) Surat Perintah Tugas tentang penugasan Saksi Peri Santoso (Pelaksana Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Bekasi) untuk melaksanakan koordinasi terkait pemberian bantuan dan penanganan sosial pasca banjir di Kota Bekasi;
 - 5) Data Rekapitulasi Korban Bencana Banjir dan Angin Puting Beliung Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bekasi di Wilayah Kota Bekasi Tahun 2017;
- Bahwa selanjutnya Saksi Peri Santoso membuat konsep surat-surat dimaksud atas permintaan dari Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM kemudian Terdakwa Peri Santoso membantu membuat dengan cara memindai (scan) Tanda Tangan dan Stempel Walikota Bekasi terhadap surat surat yang dimaksud;
- Bahwa selanjutnya saksi Peri Santoso membuat surat surat dimaksud antara lain surat Walikota Bekasi Nomor : 511.1/36/Setda.Ek tanggal 1 Maret 2017 perihal : Permohonan Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Korban Bencana yang ditandatangani oleh sdr. Dr. Rahmat Effendi selaku Walikota Bekasi, Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 360/Kep.76-

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 58 dari 142



BPBD/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir di Kota Bekasi yang ditandatangani oleh sdr. Rahmat Effendi selaku Walikota Bekasi, Serta Surat Walikota Bekasi Nomor : 511/38.Setda.Ek tanggal 1 Maret 2017 perihal : Penugasan untuk Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Korban Bencana dimana dalam surat tersebut Walikota Bekasi menunjuk Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bekasi sebagai pengelola bantuan CBP untuk korban bencana yang mana Saksi Peri Santoso melakukan pemindaian (*scan*) untuk tanda tangan dan stempel Walikota Bekasi, Surat Perintah Tugas Nomor : 800/38/Setda.Ek tanggal Maret 2017 tentang penugasan saksi Peri Santoso (Pelaksana Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Bekasi) untuk melaksanakan koordinasi terkait pemberian bantuan dan penanganan sosial pasca banjir di Kota Bekasi dan Data Rekapitulasi Korban Bencana Banjir dan Angin Puting Beliung Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bekasi di Wilayah Kota Bekasi Tahun 2017.

- Bahwa sekira Akhir Bulan Pebruari 2017 terdakwa setelah menyiapkan semua administrasi untuk pengajuan pengeluaran Beras CBP Kota Bekasi langsung menuju Bulog Sub Divre Karawang guna menyerahkan kelengkapan administrasi Permohonan kepada Kepala Sub Divre Karawang;
- Bahwa Saksi Abdul Basit selaku Kepala Bulog Subdivre Karawang yang pada saat itu menerima permohonan selanjutnya mendisposisikan surat – surat kepada Kepala Seksi Operasional dan Logistik Bulog Subdivre Karawang untuk dilakukan pengecekan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan kemudian Saksi Muhammad Aminudin, SE selaku Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Bulog Sub Divre Karawang memerintahkan Staf Pada Seksi Operasional dan Pelayan Publik Sub Divre Karawang yaitu Saksi Prima Triwahyu Nugroho untuk mengecek seluruh surat – surat yang diserahkan dan menyesuaikannya dengan persyaratan yang dibutuhkan kemudian setelah Saksi prima Triwahyu Nugroho melakukan pengecekan dan melaporkan kembali hal tersebut ke Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik kemudian Saksi Prima Triwahyu Nugroho Menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) dengan Nomor : 00001/03/2017/072/01/BA2 tanggal 2 Maret 2017 yang sebelumnya telah ditandatangani, untuk menyerahkan CBP kepada Pemerintah Kota Bekasi sebanyak 100.000 kg (seratus ribu kilogram) dari Gudang Bulog Baru (GBB)

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 59 dari 142



Warung Bongkok dan pada tanggal 3 Maret 2017 sdr. Ahdiat Dasawarsa selaku Kepala GBB Warung Bongkok berdasarkan Rekap Penyerahkan Barang (GD1K) Nomor : 00011/03/072/01/BA2 tanggal 3 Maret 2017 membuat Berita Acara Serah Terima Beras Nomor : 001/03/2017/072/01/BA tanggal 2 Maret 2017 yang ditandatangani oleh sdr. Nurdiana Cahyaningrum selaku Wakil Kasub Divre Karawang dan Terdakwa Drs.Herry Ismiradi,MM selaku Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Bekasi selanjutnya diserahkan kepada Saksi Peri Santoso ;

- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2017 Saksi Peri Santoso membantu mengambil beras CBP 2017 Kota Bekasi sebanyak 100 Ton di GBB Warung Bongkok dengan menggunakan 3 unit Truk Tronton yang sebelumnya sudah disewa oleh Saksi Peri Santoso, yang mana 1 Unit Truk Tronton berisikan 30 Ton CBP yang dikawal oleh Saksi Ahmad Dumiyati dan Saksi Hilman diperintahkan oleh Saksi Peri Santoso untuk dibawa ke Bantar Gebang guna dijual kepada Saksi Sayda Umami selaku pemilik Toko Beras AA Indrajaya, selanjutnya sebanyak 30 Ton Beras dijual oleh Saksi Peri Santoso kepada Sdr. Andi (pengepul beras) di seputaran Tol Cibitung dengan harga Rp.2.000,00/kg dan mendapat keuntungan dari penjualan tersebut Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan Saksi Peri Santoso kepada Terdakwa Drs.Herry Ismiradi,MM sebanyak Rp. 30.000.000,00 lalu dipergunakan untuk sewa truk tronton Rp. 18.000.000,00, dan biaya kuli angkut sebesar Rp. 7.000.000,00 sisanya Rp. 5.000.000,00 dipergunakan untuk keperluan pribadi Saksi Peri Santoso, kemudian sisa 40 ton Cadangan Beras Pemerintah dibawa oleh Saksi Peri Santoso ke daerah perkampungan di daerah Cibitung, lalu selanjutnya Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM meminta untuk menjual 10 ton lagi sisa beras tersebut kepada Sdr. Andi dengan harga Rp.1.000,00 (seribu rupiah)/Kg dengan keuntungan Rp. 10.000.000,00 dan selanjutnya dan tersisa 30 Ton beras dalam keadaan rusak lalu dibuang oleh Saksi Peri Santoso ;
- Bahwa Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin mengetahui bahwa Cadangan Beras Pemerintah yang dibawa dari Gudang Bulog GBB Warung Bongkok tersebut akan dibawa ke Toko Beras AA Indra Jaya untuk membayar hutang yang masih tersisa pada Toko Beras AA Indra Jaya ;

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 60 dari 142



- Bahwa sebelumnya pada Tahun 2016 Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin diminta bantuan oleh Saksi Peri Santoso dan Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM untuk mencari pinjaman hutang dan oleh Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin menanyakan hal tersebut ke Saksi Saydah Umami pemilik Toko Beras AA Indra Jaya karena sebelumnya pernah melakukan penjualan beras oleh Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin, kemudian Pemilik Toko Beras AA Indra Jaya Saksi Hj. Saydah Umami tersebut memberikan pinjaman yang diserahkan oleh Saksi Saydah Umami kepada Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin, kemudian Saksi Ahmad Duminyati Bin Nipin menyerahkan uang yang diterima dari pinjaman tersebut kepada Sdr. Andi dan Saksi Ria yang merupakan staf pada bagian kesekretariatan BPBD Kota Bekasi;
- Bahwa Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin bersama-sama Saksi Peri Santoso dapat menjual beras CBP Bencana Alam kepada saksi Sayda Umami karena sebelumnya pernah menawarkan penjualan Cadangan Beras pemerintah dengan menunjukkan Delivery Order Bulog yang didalamnya berisi 100 Ton Beras kepada pemilik Toko AA Indrajaya dan dijanjikan Beras tersebut akan dijual kepada Toko Beras AA Indra Jaya, oleh pemilik Toko Beras AA Indrajaya tersebut sepakat untuk memberikan pinjaman uang kepada saksi Peri Santoso melalui Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin dikarenakan DO yang ditunjukan pada saat itu adalah DO yang biasa dicairkan pedagang beras dan Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin juga sebelumnya pernah melakukan penjualan beras ke Toko AA Indra Jaya melalui Saksi Dasmun pada tahun 2016;
- Bahwa penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Bencana Alam Kota Bekasi tahun 2017 juga tidak bisa di laporkan pertanggungjawabannya kepada Bulog Sub Divre Karawang oleh saksi Peri Santoso dan Ahmad Dumiyati bin NIPIN oleh karenanya Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM bersama sama dengan Saksi Peri Santoso untuk menyelesaikan administrasi berita acara serah terima barang kepada Bulog Subdivre Karawang dengan membuat 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Serah Terima Barang yaitu :
 - 1) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 361/76.Setda.Ek tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Dedi Junaedi selaku Lurah Harapan Baru untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 kg volume 7.698 kg dengan harga Rp.70.975.560,00.

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 61 dari 142



- 2) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 361/77.Setda.Ek tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan M. Subarkah selaku Sekretaris Kelurahan Bintara Jaya untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 kg volume 15.000 kg dengan harga Rp.138.300.000,00.
- 3) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 361/78.Setda.Ek tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Wawan Rusmawan, S.Sos selaku Sekretaris Kelurahan Kota Baru untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 kg volume 14.400 kg dengan harga Rp.132.768.000,00.
- 4) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 361/79.Setda.Ek tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Zainal Arifin, S.IP, SE, MM selaku Lurah Kalibaru untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 kg volume 2.500 kg dengan harga Rp.23.050.000,00.
- 5) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 361/80.Setda.Ek tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan H. Bahrudin, S.Ip selaku Lurah Jatikramat untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 kg volume 17.400 kg dengan harga Rp.160.428.000,00.
- 6) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 361/81-Setda.Ek tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan H. Yusrial Syukur, SE selaku Lurah Kranji untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 kg volume 7.800 kg dengan harga Rp.71.916.000,00.
- 7) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 361/82.Setda.Ek tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Rama Mardiansyah, SSTP, MM selaku Sekretaris Kelurahan Teluk Pucung untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 kg volume 7.200 kg dengan harga Rp.66.384.000,00.

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 62 dari 142



- 8) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 36/83-Setda.Ek tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Mayasin, SE selaku Lurah Marga Jaya untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 kg volume 6.160 kg dengan harga Rp.56.795.200,00.
 - 9) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 361/84.Setda.Ek tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Dadang Sudrajat, SE, M.Si selaku Lurah Marga Mulya untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 kg volume 6.000 kg dengan harga Rp.55.320.000,00.
 - 10) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 361/86.Setda.Ek tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan H. Achmad Arif, ST, M.Si selaku Lurah Jakasampurna untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 kg volume 10.800 kg dengan harga Rp.99.576.000,00.
- Bahwa Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, MM bersama-sama dengan saksi Peri Santoso membuat dan memanipulasi Berita Acara Serah Terima Barang seolah-olah Beras CBP Bencana Alam telah diterima dan disalurkan ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. HERRY ISMIRADI, MM bersama sama Saksi Peri Santoso dan Saksi Ahmad Dumiyati Bin Nipin berdasarkan laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara/Daerah Pengajuan dan Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Bekasi Tahun 2016 dan tahun 2017 Nomor : 700/23-LHA.ADTT/ITKO tanggal 03 Desember 2018 tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah Pengajuan dan penyaluran Cadangan Beras pemerintah (CBP) Kota Bekasi 2016 dan Tahun 2017 nilai perhitungan kerugian Negara pada tahun 2016 dan 2017 adalah :
 - a. Perhitungan kerugian keuangan Negara pada tahun 2016 Rp. 886.500.000,-
 - b. Perhitungan kerugian keuangan Negara pada tahun 2017 Rp. 922.000.000,-



Sehingga jumlah kerugian tahun 2016 dan Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 1.808.500.000,- (satu milyar delapan ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 9 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa telah memperhatikan Tuntutan Pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan pada tanggal 18 Maret 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Drs. HERRY ISMIRADI, MM** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Korupsi "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pertama Primair** Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Drs. HERRY ISMIRADI, MM** berupa pidana penjara selama selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidiar selama **6 (enam)** bulan kurungan;
3. Membebankan kepada terdakwa **Drs. HERRY ISMIRADI, MM** membayar uang pengganti sebesar sebesar **Rp.1.808.500.000,- (satu milyar delapan ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah)** secara tanggung renteng bersama saksi Peri Santoso masing-masing sebesar **Rp.904.250.000,- (sembilan ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)**, jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 64 dari 142



tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa kemudian dilelang untuk membayar uang pengganti dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terdakwa dijatuhi hukuman penjara pengganti uang pengganti selama **2 (dua) tahun**.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Surat Nomor 360/78-BPBD tanggal 22 Februari 2016 tentang Permohonan Bantuan Logistik Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk korban bencana yang ditandatangani oleh Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi ditujukan kepada Kepala Perum Bulog Sub Drive Karawang.
2. Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 360/Kep.76-BPBD/II/2016 tentang Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Banjir Dan Angin Putting Beliung Di Kota Bekasi yang ditandatangani Walikota Bekasi Rahmat Effendi tanggal 29 Januari 2016.
3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keadaan Siaga Darurat Bencana Banjir Dan Puting Beliung Nomor : 360/860-BPBD tanggal 29 Januari 2016 yang ditandatangani Walikota Bekasi Dr. Rahmat Effendi.
4. 1 (satu) lembar Surat Tugas Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi an. Drs. Herry Ismiradi, MM Nomor : 800/79-BPBD tanggal 22 Februari 2016 yang memerintahkan Peri Santoso (Pelaksana Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Bekasi) untuk melakukan bantuan logistik berupa cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog Sub Drive Karawang untuk korban bencana di wilayah Kota Bekasi pada tanggal 24 Februari 2016 s.d selesai.
5. Data Rekapitulasi Korban Bencana Banjir dan Angin Putting Beliung badan penanggulangan bencana daerah Kota Bekasi di Di wilayah Kota Bekasi Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Drs. Herry Ismiradi, MM.
6. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) (Delivery Order) Nomor 00328/02/2016/072/01/BA2 tanggal 23 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Bulog Sub Drive Karawang Muhamad Alexander dan Peri Santoso.

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 65 dari 142



7. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Beras CBP Nomor : 001/02/2016/ 072/01/BA-CBP tanggal 24 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Pihak I Lusdiyono selaku Kepala Gudang GBB Warung Bongkok, Pihak II Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Mohamad Alexander selaku Kepala Sub Drive Karawang.
8. 1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00171/02/16/072/01/BA2 tanggal 24 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Lusdiyono selaku Kepala Gudang Bulog GBB Warung Bongkok.
9. 2 (dua) lembar Daftar Distribusi Bantuan Beras Cadangan Pemerintah (CBP) untuk korban bencana banjir dan angin puting beliung di wilayah Kota Bekasi tahun 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi.
10. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan H. Bahrudin, S.Ip selaku Lurah Harapan Baru untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg harga Rp. 42.552.000,00
11. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Muhamad Taufik selaku Lurah Teluk Pucung untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg harga Rp. 53.190.000,00.
12. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Rr. Sri Setianingrum, S. Sos selaku lurah Kaliabang Tengah untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 1650 harga Rp. 14.627.250,00
13. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Drs. Nadih Arifin, M.Si selaku Camat Bekasi Timur untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 3252 harga Rp. 28.828.980,00

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 66 dari 142



14. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Nana Sukarna selaku Lurah Pejuang untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 2500 harga Rp. 22.162.500,00
15. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Zainal Arifin, Sip. SE. MM selaku lurah Kalibaru untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 2500 harga Rp. 22.162.500,00
16. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan H. Yusrial Syukur, SE selaku lurah Kranji untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 7200 harga Rp. 63.828.000,00.
17. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan M. Subarkah selaku Sekretaris Kelurahan Bintara Jaya untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 6000 harga Rp. 53.190.000,00
18. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Wawan Rusmawan, S. Sos selaku Sekretaris Kelurahan Kota Baru untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 6000 harga Rp. 53.190.000,00
19. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan H. Achmad Arip, ST. Msi selaku lurah Jakasampurna untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 4200 harga Rp. 37.233.000,00

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 67 dari 142



20. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Sakum Nugraha, SE selaku Sekretaris Kelurahan Jati Luhur untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 7200 harga Rp. 63.828.000,00
21. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan ROSID selaku Sekretaris Kelurahan Jati Rasa untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 7818 harga Rp. 69.306.570,00
22. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Mulyadi, S. Ap. MM selaku lurah Jatisari untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 8400 harga Rp. 74.466.000,00
23. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan H. Bahrudin, S.Ip selaku lurah Jatikramat untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 8400 harga Rp. 74.466.000,00
24. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Nana Sutisna selaku Lurah Jaka Mulya untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 6160 harga Rp. 54.608.400,00
25. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Hj. Mariana, S.Pd. MSi selaku lurah Jaka Setia untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 7840 harga Rp. 69.501.600,00.
26. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 68 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mayasin, SE selaku Lurah Marga Jaya untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 1080 harga Rp. 89.359.200,00
27. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 511.1/37/Setda.Ek tanggal 01 Maret 2017 tentang Permohonan Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk korban bencana yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Bekasi Drs. Herry Ismiradi, MM ditujukan kepada Kepala Perum Bulog Sub Drive Karawang.
 28. 1 (satu) lembar Surat Nomor 511.1/36/Setda.Ek tanggal 01 Maret 2017 tentang Permohonan Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk korban bencana yang ditandatangani Walikota Bekasi Dr. Rahmat Efendi ditujukan kepada Kepala Perum Bulog Sub Drive Karawang.
 29. 1 (satu) lembar Surat Nomor 511/38.Setda.Ek tanggal 01 Maret 2017 perihal penugasan untuk pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk korban bencana dari Walikota Bekasi Dr. Rahmat Effendi kepada Kepala bagian Perekonomian Setda Kota Bekasi.
 30. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 360/Kep.76 -BPBD/II/2017 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir di Kota Bekasi tanggal 23 Februari 2017.
 31. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 800/38/Setda.Ek dari Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Bekasi tanpa tanggal bulan Maret 2017 ditandatangani oleh Sdr. Drs.Herry Ismiradi, MM yang menunjuk Sdr. Peri Santoso (Pelaksana di BPBD Kota Bekasi) untuk melaksanakan Koordinasi terkait pemberian bantuan dan penanganan sosial pasca banjir di Kota Bekasi pada Perum Bulog Sub Drive Karawang Jln. Cakradireja No 09 Nagasari , Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
 32. Data Rekapitulasi Korban Bencana banjir dan angin puting beliung Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bekasi di Wilayah Kota Bekasi tahun 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bekasi Drs. Herry Ismiradi, MM.
 33. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) (Delivery Order) Nomor SPPB : 00001/03/2017/072/01/BA2 tanggal 02 Maret

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 69 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Drive Karawang Abdul Basit dan Peri Santoso.

34. 1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor 00011/03/17/ 072/01/BA2 tanggal 03 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Ahdiat Dasawarsa selaku Kepala Gudang Bulog GBB Warung Bongkok.
35. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Beras CBP Nomor 001/03/2017/ 072/01/BA tanggal 02 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Ahdiat Dasawarsa selaku Kepala Gudang GBB Warung Bongkok, Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Nurdiana Cahyaningrum selaku Wakil Kepala Sub Drive Karawang.
36. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 361/76.Setda.Ek tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Dedi Junaedi selaku Lurah Harapan Baru untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 kg volume 7.698 kg dengan harga Rp.70.975.560,00.
37. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 361/77.Setda.Ek tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan M. Subarkah selaku Sekretaris Kelurahan Bintara Jaya untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 kg volume 15.000 kg dengan harga Rp.138.300.000,00.
38. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 361/78.Setda.Ek tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Wawan Rusmawan, S.Sos selaku Sekretaris Kelurahan Kota Baru untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 kg volume 14.400 kg dengan harga Rp.132.768.000,00.
39. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 361/79.Setda.Ek tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Zainal Arifin, S.IP, SE, MM selaku Lurah Kalibaru untuk penyerahan

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 70 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang berupa beras (CBP) @ 50 kg volume 2.500 kg dengan harga Rp.23.050.000,00.

40. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 361/80.Setda.Ek tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan H. Bahrudin, S.Ip selaku Lurah Jatikramat untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 kg volume 17.400 kg dengan harga Rp.160.428.000,00.
41. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 361/81-Setda.Ek tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan H. Yusrial Syukur, SE selaku Lurah Kranji untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 kg volume 7.800 kg dengan harga Rp.71.916.000,00.
42. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 361/82.Setda.Ek tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Rama Mardiansyah, SSTP, MM selaku Sekretaris Kelurahan Teluk Pucung untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 kg volume 7.200 kg dengan harga Rp.66.384.000,00.
43. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 36/83-Setda.Ek tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Mayasin, SE selaku Lurah Marga Jaya untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 kg volume 11.202 kg dengan harga Rp.103.282.440,00.
44. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 361/84.Setda.Ek tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Dadang Sudrajat, SE, M.Si selaku Lurah Marga Mulya untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 kg volume 6.000 kg dengan harga Rp.55.320.000,00.
45. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 361/86.Setda.Ek tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 71 dari 142



- H. Achmad Arif, ST, M.Si selaku Lurah Jakasampurna untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 kg volume 10.800 kg dengan harga Rp.99.576.000,00.
46. 2 (dua) lembar Daftar Distribusi Bantuan Beras Cadangan Pemerintah (CBP) untuk korban bencana banjir dan angin puting beliung di wilayah Kota Bekasi tahun 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bekasi Drs. Herry Ismiradi, MM.
 47. Surat Nomor B-018/10E01/09022017 tanggal 09 Februari 2017 perihal Konfirmasi Administrasi Permohonan Cadangan Beras Pemerintah untuk bencana alam di Kota Bekasi Tahun 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdul Basit ditujukan kepada Walikota Bekasi.
 48. Surat Nomor 501/1113/BPBD tanggal 20 Februari 2017 perihal Jawaban Konfirmasi Administrasi Permohonan cadangan beras pemerintah untuk bencana alam di Kota Bekasi yang dibuat oleh Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Bekasi an.Cucu Much. Syamsudin, SH.
 49. 1 (satu) lembar Surat Faksimili Dalam Negeri Nomor F-058/10010/19012016 tanggal 19 Januari 2016 perihal penetapan HBP tahun 2016 dimana berdasarkan Perpres Nomor 137 tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Harga Penjualan Beras (HPB) Perum Bulog tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp. 8.865,00/kg terhitung mulai bulan Januari 2016.
 50. Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor KD-05/DK.000/01/2016 tanggal 13 Januari 2016 tentang Harga Penjualan Beras Perusahaan Umum (Perum) Bulog di luar penugasan pemerintah.
 51. 1 (satu) lembar surat Faksimili Dalam Negeri Nomor F-213/10030/16032016/abr tanggal 16 Maret 2016 Perihal Harga Penyaluran CBP terbaru yang ditandatangani ALIP Kepala Bulog Divre Jabar.
 52. 1 (satu) lembar Surat Faksimili Dalam Negeri Nomor F-141/10010/03 022017/JBR tanggal 03 Februari 2017 Perihal Penyesuaian Harga Penyaluran Raskin Tahun 2017 dimana pada isi berita point 5 untuk

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 72 dari 142



penyaluran CBP dicatat menggunakan HPB baru sebesar Rp. 9.220,00/kg.

53. 1 (satu) lembar Surat Nomor F-041/10E01/08032017/KRW tanggal 08 Maret 2017 Perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit SPI Regional Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Abdul Basit.
54. 1 (satu) bundel Surat Masuk Instansi terkait Sub Divre Karawang Tahun 2015 -2016.
55. 1 (satu) bundel SIM 50602 Januari 2016
56. 1 (satu) bundel SIM 50602 Pebruari 2016
57. 1 (satu) bundel SIM 50602 Maret 2016
58. 1 (satu) bundel SIM 50602 April 2016
59. 1 (satu) bundel SIM 50602 Mei 2016
60. 1 (satu) bundel SIM 50602 Juni 2016
61. 1 (satu) bundel SIM 50602 Juli 2016
62. 1 (satu) bundel SIM 50602 Agustus 2016
63. 1 (satu) bundel SIM 50602 September 2016
64. 1 (satu) bundel SIM 50602 Oktober 2016
65. 1 (satu) bundel SIM 50602 November 2016
66. 1 (satu) bundel SIM 50602 Januari 2017
67. 1 (satu) bundel SIM 50602 Pebruari 2017
68. 1 (satu) bundel SIM 50602 Maret 2017
69. 1 (satu) bundel SIM 50602 April 2017
70. 1 (satu) bundel SIM 50602 Mei 2017
71. 1 (satu) bundel SIM 50602 Juni 2017
72. 1 (satu) bundel SIM 50602 Juli 2017
73. 1 (satu) bundel SIM 50602 Agustus 2017
74. 1 (satu) bundel SIM 50602 September 2017
75. 1 (satu) bundel SIM 50602 Oktober 2017
76. 1 (satu) bundel SIM 50602 November 2017
77. 1 (satu) bundel SIM 50602 Desember 2017
78. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor : KD-54/DS101/03/2018 tanggal 01 Maret 2018 yang ditandatangani Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti, mengangkat Sdr. SULAIS sebagai Kepala Sub Divre Karawang Divre Jabar.

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 73 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



79. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 008/22-Distanikan, Set tanggal 05 Januari 2018 tentang Permohonan Bantuan Beras untuk korban bencana yang ditandatangani oleh Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Dinas pertanian dan Perikanan Kota Bekasi ditujukan kepada Kepala Perum Bulog Sub Drive Karawang.
80. 1 (satu) lembar Surat Nomor 056/20-Distanikan-Set tanggal 05 Januari 2018 tentang Permohonan Penggunaan Cadangan Beras pemerintah (CBP) untuk korban bencana yang ditandatangani oleh Walikota Bekasi Dr. Rahmat Effendi ditujukan kepada Kepala Perum Bulog Sub Drive Karawang.
81. 1 (satu) lembar surat Surat Nomor 008/18-Distanikan-Set tanggal 05 Januari 2018 perihal Penugasan untuk Pengelolaan Bantuan Beras untuk Korban Bencana yang ditandatangani oleh Walikota Bekasi Dr. Rahmat Effendi ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi.
82. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 360/Kep. 102-BPBD/II/2018 tanggal 05 Januari 2018 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir di Kota Bekasi yang ditandatangani oleh Walikota Bekasi Dr. Rahmat Effendi.
83. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor 057/21-DISTANIKAN-SET tanggal 05 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi memerintahkan Sdr. PERI SANTOSO untuk melaksanakan tugas pengelolaan dan pendistribusian cadangan beras pemerintah untuk korban bencana ke posko bencana, terhitung dari tanggal dikeluarkan surat tugas sampai dengan selesai.
84. 1 (satu) lembar Surat Nomor B-007/II/10E01/01/2018 tanggal 12 Januari 2018 perihal Konfirmasi kelengkapan dokumen Permohonan CBP Bencal Kota Bekasi yang dibuat oleh Kepala Bulog Sub Divre Karawang Muhammad Syaukani ditujukan kepada Walikota Bekasi.
85. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 008/07-BPBD-Setda tanggal 08 Januari 2018 Perihal Permohonan Bantuan Beras untuk Korban Bencana yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi an. Haryono, SE. MM



86. 1 (satu) lembar Surat Nomor 511.3/16-BPBD-Setda tanggal 08 Januari 2018 Perihal Surat permohonan pengeluaran beras CBP yang ditandatangani oleh Walikota Bekasi Dr. Rahmat Effendi.
87. 1 (satu) lembar Surat Nomor 008/15-BPBD-Setda tanggal 08 Januari 2018 Perihal Penugasan untuk pengelolaan bantuan beras untuk korban bencana yang ditandatangani oleh Dr. Rahmat Effendi.
88. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor 008/08-BPBD-Setda tanggal 08 Januari 2018 memerintahkan Peri Santoso untuk melaksanakan tugas pengelolaan dan pendistribusian cadangan beras pemerintah untuk korban bencana ke Posko bencana, terhitung dari tanggal dikeluarkan surat tugas sampai selesai.
89. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 360/Kep.10-BPBD//2018 tanggal 05 Januari 2018 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana di Kota Bekasi yang ditandatangani Walikota Bekasi Rahmat Effendi.
90. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keadaan Siaga Darurat Bencana Banjir, angin Puting Beliung dan tanah longsor di Kota Bekasi Nomor : 036/11-BPBD-Setda tanggal 05 Januari 2018 yang ditandatangani Walikota Bekasi Dr. Rahmat Effendi.
91. Data sementara rekapitulasi korban bencana banjir dan angin puting beliung Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi di wilayah Kota Bekasi Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi an. Haryono, MM beserta lampirannya (foto).

Dikembalikan kepada saksi Sulais.

92. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-180/DS-102/06/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Pengangkatan Sdr. Mohamad Alexander, SE sebagai Kepala Sub Divre Karawang Divre Jabar.
93. Fotocopy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor KD-123/DS101/03/2016 tanggal 28 Maret 2016 tentang pengangkatan Sdr. Abdul Basit sebagai Kepala Sub Divre Karawang Divre Jawa Barat.

Putusan Nomor 13/PTIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 75 dari 142



94. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20 tahun 2012 tanggal 21 September 2012 tentang Prosedur dan Mekanisme penyaluran cadangan beras pemerintah untuk penanganan tanggap darurat.
95. Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Penyaluran CBP Nomor SOP-21/DO402/11/2014 tanggal 14 November 2014.
96. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kepala Sub Divisi Regional Karawang Nomor : SP-08/10E04/IV/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Alih Tugas Personil an. Prima Tri Wahyu menjadi Staf kantor Sub Drive beserta lampirannya (fotocopy).
97. 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-73/DS102/03/2015 tanggal 15 Maret 2015 an. Prima Tri Wahyu Nugroho, SP menjadi Staf Sub Drive Karawang Divre Jabar beserta lampirannya (fotocopy).
98. 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-175/DS102/06/2015 tanggal 22 Juni 2015 an. Prima Tri Wahyu Nugroho, SP menjadi petugas produksi UB-PGB Bangodua Regional III Bandung beserta lampirannya (fotocopy).
99. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kepala Divisi Regional Nomor : SP-25/10000/07/2015 tanggal 08 Juli 2015 an. Prima Tri Wahyu Nugroho menjadi staf Sub Divre Karawang (Fotocopy).
100. 1(satu) lembar Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-320/DS102/11/2015 tanggal 30 November 2015 an. Prima Tri Wahyu Nugroho, SP menjadi staf Sub Divre Karawang Divre Jabar beserta lampirannya (Fotocopy).
101. 1 (satu) lembar surat petikan Keputusan Direksi Perum Bulog : KD-142/ DS101/05/2018 tanggal 25 Mei 2018 an. Prima Tri Wahyu Nugroho menjadi Kepala Seksi Akuntansi Manajemen Resiko dan Kepatuhan Sub Divre Subang Divre Jabar beserta lampirannya (fotocopy).
102. Surat Pengantar Jalan Nomor : 020220160072 CBP tanggal 24 Februari 2016 sebanyak 160 (seratus enam puluh) karung/8000 kg (delapan ribu kilogram) dengan kendaraan Truk No.Pol B 9581 FD;

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 76 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



103. Surat Pengantar Jalan Nomor : 01022016072 CBP tanggal 24 Februari 2016 sebanyak 140 (seratus empat puluh) karung/7000 kg (tujuh ribu kilogram) dengan kendaraan Truk No.Pol B 9581 XU.
104. Surat Pengantar Jalan Nomor : 04022016072 CBP tanggal 24 Februari 2016 sebanyak 160 (seratus enam puluh) karung/8000 kg (delapan ribu kilogram) dengan kendaraan Truk No.Pol B 9437 FQB.
105. Surat Pengantar Jalan Nomor : 03022016072 CBP tanggal 24 Februari 2016 sebanyak 160 (seratus enam puluh) karung /8000 kg (delapan ribu kilogram) dengan kendaraan Truk No.Pol B 9829 IX.
106. Surat Pengantar Jalan Nomor : 06022016072 CBP tanggal 24 Februari 2016 sebanyak 140 (seratus empat puluh) karung /7000 kg (tujuh ribu kilogram) dengan kendaraan Truk No.Pol B 9581 FD.
107. Surat Pengantar Jalan Nomor : 05022016072 CBP tanggal 24 Februari 2016 sebanyak 140 (seratus empat puluh) karung /7000 kg (tujuh ribu kilogram) dengan kendaraan Truk No.Pol B 9701 DX.
108. Surat Pengantar Jalan Nomor : 08022016072 CBP tanggal 24 Februari 2016 sebanyak 160 (seratus enam puluh) karung/8000 kg (delapan ribu kilogram) dengan kendaraan Truk No.Pol T 9074 DI.
109. Surat Pengantar Jalan Nomor : 07022016072 CBP tanggal 24 Februari 2016 sebanyak 140 (seratus empat puluh) karung /7000 kg (tujuh ribu kilogram) dengan kendaraan Truk No.Pol B 9596 CB;
110. Surat Pengantar Jalan Nomor : 10022016072 CBP tanggal 24 Februari 2016 sebanyak 140 (seratus empat puluh) karung/7000 kg (tujuh ribu kilogram) dengan kendaraan Truk No.Pol B 9328 JS;
111. Surat Pengantar Jalan Nomor : 09022016072 CBP tanggal 24 Februari 2016 sebanyak 140 (seratus empat puluh) karung /7000 kg (tujuh ribu kilogram) dengan kendaraan Truk No.Pol T 8401 DP;
112. Surat Pengantar Jalan Nomor : 12022016072 CBP tanggal 24 Februari 2016 sebanyak 80 (delapan puluh) karung/4000 kg (empat ribu kilogram) dengan kendaraan Truk No.Pol B 9872 TV;
113. Surat Pengantar Jalan Nomor : 11022016072 CBP tanggal 24 Februari 2016 sebanyak 140 (seratus empat puluh) karung/7000 kg (tujuh ribu kilogram) dengan kendaraan Truk No.Pol F 8201 M;

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 77 dari 142



114. Surat Pengantar Jalan Nomor : 14022016072 CBP tanggal 24 Februari 2016 sebanyak 160 (seratus enam puluh) karung /8000 kg (delapan ribu kilogram) dengan kendaraan Truk No.Pol B 9597 OD;
115. Surat Pengantar Jalan Nomor : 13022016072 CBP tanggal 24 Februari 2016 sebanyak 140 (seratus empat puluh) karung/7000 kg (tujuh ribu kilogram) dengan kendaraan Truk No.Pol T 888 DB;
116. Surat Pengantar Jalan Nomor 10032017072 tanggal 03 Maret 2017 sebanyak 700 (tujuh ratus) karung/35.000 (tiga puluh lima ribu kilogram) dengan kendaraan truk No.Pol B 9689 TYT;
117. Surat Pengantar Jalan Nomor 11 03 2017 072 tanggal 03 Maret 2017 sebanyak 700 (tujuh ratus) karung/35.000 kg (tiga puluh lima ribu kilogram) dengan kendaraan Truk Nomor Pol B 9977 UD;
118. Surat Pengantar Jalan Nomor 12 03 2017 072 tanggal 03 Maret 2017 sebanyak 600 (enam ratus) karung/30.000 (tiga puluh ribu kilogram) dengan kendaraan Truk No.Pol B 9629 TYT;
119. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 820/Kep.121-BKD/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, mengangkat Sdr. HARYONO, SE. MM sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi;
120. Himpunan Peraturan Perundangan dan Keputusan tentang Penanggulangan Bencana;
121. Laporan Kejadian Siaga Darurat Bencana Banjir dan Angin Puting Beliung BPBD Kota Bekasi dari Bulan Januari – Desember 2016;
122. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 820 /Kep.71-BKD/IV/2016 tanggal 08 April 2016 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, mengangkat Sdr. Drs. ASEP HARYANTO sebagai Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi;
123. Fotocopy Buku Agenda Surat Keluar BPBD Kota Bekasi Tahun 2016 tanggal 22 Februari 2016;
124. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 820/Kep.71-BKD/III/2016 tanggal 08 April 2016 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas dalam Jabatan struktural eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, mengangkat Sdri. EMY TRININGSIH, SE sebagai Kepala

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 78 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Seksi Kedaruratan Logistik Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Bekasi yang dibuat dan ditandatangani Walikota Bekasi Rahmat Effendi;
125. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 03 tahun 2016 tanggal 05 Januari 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Bekasi yang dibuat dan ditandatangani Walikota Bekasi Rahmat Effendi;
 126. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 tahun 2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi;
 127. Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi selaku Pengguna Anggaran Nomor 800/049-BPBD tanggal tentang Team reaksi cepat, Pusdalops dan relawan penanganan kebencanaan di wilayah Kota Bekasi pada kegiatan operasional penanggulangan bencana tahun anggaran 2017;
 128. Fotocopy Surat Nomor 300/91/KI.Sj tanggal 21 April 2016 perihal permohonan bantuan logistik dari Lurah Sepanjang Jaya an. Sri Susti Awati, S. STP, M.Si ditujukan kepada Kepala BPBD Kota Bekasi;
 129. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 020/35-STB/IV/2016 tanggal 21 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Emy Triningsih, SE, Sri Susilawati, S. STP. MSi dan Drs.Herry Ismiradi, MM beserta lampirannya;
 130. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 020/34-STB/IV/2016 tanggal 21 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Emy Triningsih, SE, Taufik Ali dan Drs.Herry Ismiradi, MM beserta lampirannya;
 131. Surat Nomor 370/501-KI. Jks tanggal 21 April 2016 perihal bantuan logistik banjir Kel. Jakasetia dari Lurah Jakasetia Hj. Mariana, S.Pd. M.Si kepada Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi dan Kepala BPBD Kota Bekasi beserta lampirannya;
 132. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 020/41-STB/IV/2016 tanggal 21 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Emy Triningsih, SE, Hj. Mariana, S.Pd.M.Si dan Drs.Herry Ismiradi, MM beserta lampirannya;

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 79 dari 142



133. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 020/40-STB/IV/2016 tanggal 21 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Emy Triningsih, Taufik Ali dan Drs.Herry Ismiradi, MM beserta lampirannya;
134. Surat Nomor 300/183.Kel. MGH tanggal 21 April 2016 tentang Laporan Kejadian kepada Camat Bekasi Timur dari Sekretaris Lurah Margahayu Ngadino, S.AP kepada Camat Bekasi Timur;
135. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 020/39-STB/IV/2016 tanggal 21 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Emy Triningsih, Ngadino, S.Ap dan Drs.Herry Ismiradi, MM beserta lampirannya;
136. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 020/38-STB/IV/2016 tanggal 21 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Emy Triningsih, SE, Taufik Ali dan Drs.Herry Ismiradi, MM beserta lampirannya;
137. Surat Nomor 005/80/Kel. BJ tanggal 21 April 2016 perihal Permohonan Bantuan dari Lurah Bekasi Jaya Muhamad AR, M.Si kepada Ketua BPBD Kota Bekasi;
138. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 020/43-STB/IV/2016 tanggal 21 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Emy Triningsih, SE, Muhamad AR, M. Si dan Drs.Herry Ismiradi, MM beserta lampirannya;
139. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 020/42-STB/IV/2016 tanggal 21 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Emy Triningsih, SE, Taufik Ali dan Drs.Herry Ismiradi, MM beserta lampirannya;
140. Surat Nomor 366/62-Jtm tanggal 21 April 2016 perihal Permohonan Bantuan Banjir dari Sekretaris Kelurahan Jatimekar H. Gofur, S. Pd ditujukan kepada Kepala Kantor BPBD Kota Bekasi beserta lampirannya;
141. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 020/37-STB/IV/2016 tanggal 21 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Emy Triningsih, SE, H. Gofur, S.Pd dan Drs. Herry Ismiradi, MM;
142. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 020/36-STB/IV/2016 tanggal 21 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Emy

Putusan Nomor 13/PTIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 80 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Triningsih, SE, Taufik Ali dan Drs.Herry Ismiradi, MM beserta lampirannya;
143. Surat Nomor 362/131/KI.Mj tanggal 22 April 2016 perihal Permohonan Bantuan Pasca Banjir dari Sekretaris Kelurahan Margajaya Gomos Jaksana Putra S, SH kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi;
 144. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 020/48-STB/IV/2016 tanggal 22 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Emy Triningsih, SE, Taufik Ali dan Drs.Herry Ismiradi, MM beserta lampirannya;
 145. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 020/49-STB/IV/2016 tanggal 22 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Emy Triningsih, SE, Gomos Jaksana Putra S, SH dan Drs.Herry Ismiradi, MM beserta lampirannya;
 146. Laporan Kejadian Bencana Banjir di Kota Bekasi tanggal 21 April 2016;
 147. Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 360/Kep.508-BPBD/XII/2015 Tentang Perubahan Atas keputusan Walikota Bekasi Nomor : 360/Kep-310.A-BPBD/ VII/2015 tentang Tim Reaksi Cepat dan Satuan Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Bekasi;
 148. Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 360/Kep.452.A-BPBD/VIII/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi;
 149. Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Nomor : 814.2/Kep.83-BPBD/II/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Pegawai Harian Lepas di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2018;
 150. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Bekasi Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 360/Kep.508-BPBD/XII/2015 tentang tim reaksi cepat dan satuan reaksi cepat badan penanggulangan bencana daerah Kota Bekasi yang ditandatangani Walikota Bekasi tanggal 31 Desember 2015;

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 81 dari 142



151. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Bekasi tentang Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Nomor: 360/Kep.452.A-BPBD/VII/2016 yang ditandatangani Walikota Bekasi tanggal 30 Juni 2016;
152. Draf kosong Surat Perjanjian Kerjasama yang belum ditandatangani oleh pihak pertama Yulianawati dan pihak kedua Ahmad Dumpyati tanggal 05 Januari 2018;
153. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 820/Kep.141-BKD/ XII/2013 tanggal 06 Desember 2013 tentang Pengangkatan/Penguksuhan dan Alih Tugas Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi;
154. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 820/Kep.140-BKD/ XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Kelurahan Bintara Jaya Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, mengangkat M. SUBARKAH sebagai Sekretaris Kelurahan Bintara Jaya Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi;
155. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 820/Kep.91-BKD/ XI/2014 tanggal 10 November 2014 tentang Pengangkatan dan Alih tugas Jabatan Struktural Eselon I, II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi an. Drs. Nadiyah Arifin , M. Si sebagai Camat Bekasi Timur Kota Bekasi;
156. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 820/Kep.190-BKD/ XI/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi an. H. Bahrudin, S.IP sebagai Lurah Harapan Baru Kec. Bekasi Utara (Fotocopy);
157. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 820/Kep.71-BKD/ IV/2016 tanggal 08 April 2016 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi an. H. Bahrudin, S.IP sebagai Lurah Jatikramat Kecamatan Jatiasih (fotocopy);
158. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 820/Kep.66-BKD/ VIII/2014 tanggal 06 Agustus 2014 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 82 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemerintah Kota Bekasi mengangkat Hj. MARIANA, S.Pd. M.Si sebagai Lurah Jaka Setia Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi;
159. Fotocopi Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 820/Kep.39-BKD/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Jabatan Struktural Eselon IV dan Jabatan Fungsional tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, mengangkat MAYASIN, SE sebagai Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Margajaya;
 160. Surat Pengantar Nomor 34 Surat Keterangan tanggal 25 April 2016 yang ditujukan kepada Lurah Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi perihal Laporan banjir dari Ketua RT 002/02 dengan dilampirkan Matrik Pemetaan Permasalahan Banjir di RT 002/Rw 02 Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan tanggal 21-22 April 2016;
 161. Surat Nomor : B/49/Rt 001/002/IV/2016 tanggal 25 April 2016 perihal Laporan Bencana Alam Banjir kepada Lurah Margajaya dari Ketua Rt 001/Rw 002 Kelurahan Margajaya dengan dilampirkan Matriks Pemetaan Permasalahan Banjir tanggal 21-22 April 2016 Rt 001/Rw 002 Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan beserta dokumentasi;
 162. 1 (satu) Lembar Disposisi Lurah Margajaya atas surat Nomor B/49/Rt 001/002 yang diterima tanggal 26 April 2016 No.Agenda 143;
 163. 1 (satu) Lembar Disposisi Lurah Margajaya atas surat Nomor 34 Ket yang diterima tanggal 26 April 2018 No.Agenda 142;
 164. Surat Nomor 362/110/KI.Mj tanggal 4 April 2016 perihal permohonan bantuan pasca banjir dari Lurah Margajaya yang ditujukan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi;
 165. Nota Dinas dari Lurah Margajaya Kepada Camat Bekasi Selatan Nomor 362/133-KI.Mj tanggal 22 April 2016 perihal Laporan Bencana Longsor;
 166. Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bekasi Nomor 005/2902/TU tanggal 26 April 2016 perihal undangan pembahasan penanganan pasca banjir Kecamatan Bekasi Selatan;
 167. Matriks Pemetaan Permasalahan Banjir 21-22 April 2016 Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan;

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 83 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



168. 1 (satu) Lembar Disposisi Lurah Margajaya atas Surat Nomor 005/2902/TU yang diterima tanggal 26 April 2018 No. Agenda 144;
169. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 820 /Kep.111-BKD/IX/2013 tanggal 24 September 2013 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, mengangkat Sdr. MUHAMMAD TAUFIK, SE sebagai Sekretaris Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;
170. Foto copy Surat Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 820/Kep.66-BKD/VIII/2014 tanggal 06 Agustus 2014 tentang Pengangkatan dan alih Tugas dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi mengangkat N. SUKARNA sebagai Lurah Pejuang Kecamatan Medansatria Kota Bekasi;
171. 1 (satu) bundel dokumen berisi tentang :
- Foto copy Surat Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 820/Kep.05-BKPPD/ II/2017 tanggal 17 Januari 2017 tentang Pengangkatan dan alih Tugas dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi mengangkat NANA SUTISNA, S. Sos sebagai Lurah di Jati Rasa Kecamatan Jati Asih;
 - Foto copy Surat Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 820/Kep.12-BKD/II/2013 tanggal 06 Februari 2013 tentang Pengangkatan dan alih Tugas dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, mengangkat NANA SUTISNA, S. Sos sebagai Sekretaris Kelurahan Jaka Mulya Kecamatan Bekasi Selatan;
172. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 820/Kep.39-BKD/ VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Jabatan Struktural Eselon IV dan Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi an. ROSID sebagai Sekretaris Kelurahan Jatirasa Kec. Jatiasih Kota Bekasi;
173. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 820 /Kep.02-BKD/II/2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, mengangkat Sdr. SAKUM NUGRAHA, SE sebagai Sekretaris Kelurahan Jatiluhur Kec. Jatiasih Kota Bekasi;

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 84 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



174. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 820/Kep.39-BKD/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Jabatan Struktural Eselon IV dan Jabatan Fungsional tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, mengangkat Sdr. Wawan Rusmawan sebagai Sekretaris Kelurahan Kota Baru Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
175. Foto copy Surat Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 820/Kep.39-BKD/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Pengangkatan dan alih tugas Jabatan Struktural Eselon IV dan Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, mengangkat JUSRIAL, sebagai Sekretaris Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi;
176. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 813/Kep.110-BKD/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Bekasi dari Tenaga Honorer Formasi Tahun 2009, mengangkat Sdr. PERI SANTOSO sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kota Bekasi;
177. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 820/Kep.10-BKD/ I/2015 tanggal 09 Januari 2015 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas dalam Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, mengangkat Sdr. Drs. HERRY ISMIRADI, MM sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi;
178. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 820/Kep.121-BKD/ VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, mengangkat Sdr. Drs. Herry Ismiradi, MM sebagai Kepala Bagian Bina Ekonomi Pembangunan dan Bina Ketahanan Pangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
179. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 820/Kep.269-BKD/ XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas dalam Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, mengangkat Drs. HERRY ISMIRADI, MM sebagai Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi;

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 85 dari 142



180. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 820/Kep.86-BKPP/ VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Jabatan Administrator (Eselon III) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, mengangkat Drs. Herry Ismiradi, MM sebagai Sekretaris pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi;
181. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 820/Kep.05-BKPPD/ I/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Jabatan Administrator (Eselon III) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, mengangkat Sdr. Drs. HERRY ISMIRADI, MM sebagai Sekretaris pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi;
182. Tulisan tangan Drs. Herry Ismiradi, MM;
183. Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 280/Kep.104-BKPPD/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Jabatan Administrator (Eselon III) di Lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi atas nama Wahyudin, SH, sebagai Kepala Bagian Hukum pada SETDA Kota Bekasi;
184. Fotocopy Surat Kendali Perihal Kep. Walikota Ttg Isi Ringkas: Status Siaga Keadaan Darurat Bencana Banjir dan Angin Putting Beliuang di Kota Bekasi Nomor: 360/Kep.76-BPBD/III/2016 Tanggal 29-01-2016;
185. Fotocopy Daftar Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan Peraturan Walikota Tahun 2016 Tanggal 29 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Drs. H. Rayendra Sukarmadji, M.Si;
186. Fotocopy Surat Kendali Kep. Walikota Ttg Isi Ringkas: Tim Penyusunan Dokumen Laporan dan Evaluasi Pengelolaan Barang milik Daerah Kota Bekasi TA 2017, Nomor : 030/Kep.76-BPKAD/III/2017 Tanggal 09-02-2017;
187. Fotocopy Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 030/Kep.76-BPKAD/III/2017 Tentang Tim Penyusunan Dokumen Laporan dan Evaluasi Pengelolaan Barang milik Daerah Kota Bekasi TA 2017 yang ditandatangani oleh Walikota Bekasi Rahmat Effendi;
188. Fotocopy Daftar Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan Peraturan Walikota Tahun 2017 Tanggal 28 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Drs. H. Rayendra Sukarmadji, M.Si;

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 86 dari 142



189. Fotocopy Surat Kendali Kep. Walikota Ttg Isi Ringkas: Pemberian Biaya Penunjang Operasional kepada Walikota dan Wakil Walikota Bekasi TA. 2018, Nomor: 840/Kep.10-UM//2018 Tanggal 02-01-2018;
190. Fotocopy Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 840/Kep.10-um//2015 Tentang Pemberian Biaya Penunjang Operasional Kepada Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun Anggaran 2018 Tanggal 02 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Walikota Bekasi Rahmat Effendi;
191. Fotocopy Daftar Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan Peraturan Walikota Tahun 2018 Tanggal 31 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Drs. H. Rayendra Sukarmadji, M.Si;
192. Surat Perintah Nomor 824/2974/BKD tanggal 30 Desember 2014, memerintahkan RIA SARI terhitung mulai tanggal 31 Desember 2014 melaksanakan tugas sebagai Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi beserta lampirannya;
193. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 820/Kep.268-BKD/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Pengangkatan/Pengukuhan dan Alih Tugas Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar terdakwa **Drs. HERRY ISMIRADI, MM** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus telah menjatuhkan putusan tanggal 24 April 2019 Nomor 1/ Pid.Sus.TPK/2019/PN.Bdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Drs. HERRY ISMIRADI, MM.** yang identitasnya seperti tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam DAKWAAN KESATU PRIMAIR tersebut.
2. Membebaskan oleh karenanya terdakwa tersebut dari DAKWAAN KESATU PRIMAIR.

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 87 dari 142



3. Menyatakan **terdakwa Drs. HERRY ISMIRADI , MM.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana dalam DAKWAAN KESATU SUBSIDAIR.
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dan **denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama **4 (empat) bulan**.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp.1.808.500.000,- (satu milyar delapan ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah)** dengan diperhitungkan uang sejumlah **Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** yang telah dititipkan oleh terdakwa kepada Penuntut Umum dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**.
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Surat Nomor 360/78-BPBD tanggal 22 Februari 2016 tentang Permohonan Bantuan Logistik Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk korban bencana yang ditandatangani oleh Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi ditujukan kepada Kepala Perum Bulog Sub Drive Karawang.
 2. Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 360/Kep.76-BPBD/II/2016 tentang Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Banjir Dan Angin Putting Beliung Di Kota Bekasi yang ditandatangani Walikota Bekasi Rahmat Effendi tanggal 29 Januari 2016.

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 88 dari 142



3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keadaan Siaga Darurat Bencana Banjir Dan Puting Beliung Nomor : 360/860-BPBD tanggal 29 Januari 2016 yang ditandatangani Walikota Bekasi Dr. Rahmat Effendi.
4. 1 (satu) lembar Surat Tugas Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi an. Drs. Herry Ismiradi, MM Nomor : 800/79-BPBD tanggal 22 Februari 2016 yang memerintahkan Peri Santoso (Pelaksana Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Bekasi) untuk melakukan bantuan logistik berupa cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog Sub Drive Karawang untuk korban bencana di wilayah Kota Bekasi pada tanggal 24 Februari 2016 s.d selesai.
5. Data Rekapitulasi Korban Bencana Banjir dan Angin Puting Beliung badan penanggulangan bencana daerah Kota Bekasi di Di wilayah Kota Bekasi Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Drs. Herry Ismiradi, MM.
6. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) (Delivery Order) Nomor 00328/02/2016/072/01/BA2 tanggal 23 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Bulog Sub Drive Karawang Muhamad Alexander dan Peri Santoso.
7. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Beras CBP Nomor : 001/02/2016/ 072/01/BA-CBP tanggal 24 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Pihak I Lusdiyono selaku Kepala Gudang GBB Warung Bongkok, Pihak II Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Mohamad Alexander selaku Kepala Sub Drive Karawang.
8. 1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00171/02/ 16/072/01/BA2 tanggal 24 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Lusdiyono selaku Kepala Gudang Bulog GBB Warung Bongkok.
9. 2 (dua) lembar Daftar Distribusi Bantuan Beras Cadangan Pemerintah (CBP) untuk korban bencana banjir dan angin putting beliung di wilayah Kota Bekasi tahun 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi.

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 89 dari 142



- 10.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan H. Bahrudin, S.Ip selaku Lurah Harapan Baru untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg harga Rp. 42.552.000,00
- 11.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Muhamad Taufik selaku Lurah Teluk Pucung untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg harga Rp. 53.190.000,00.
- 12.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Rr. Sri Setianingrum, S. Sos selaku lurah Kaliabang Tengah untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 1650 harga Rp. 14.627.250,00
- 13.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Drs. Nadiyah Arifin, M.Si selaku Camat Bekasi Timur untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 3252 harga Rp. 28.828. 980,00
- 14.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Nana Sukarna selaku Lurah Pejuang untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 2500 harga Rp. 22.162.500,00
- 15.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Zainal Arifin, Sip. SE. MM selaku lurah Kalibaru untuk

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 90 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 2500 harga Rp. 22.162.500,00

16.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan H. Yusrial Syukur, SE selaku lurah Kranji untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 7200 harga Rp. 63.828.000,00.

17.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan M. Subarkah selaku Sekretaris Kelurahan Bintara Jaya untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 6000 harga Rp. 53.190.000,00

18.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Wawan Rusmawan, S. Sos selaku Sekretaris Kelurahan Kota Baru untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 6000 harga Rp. 53.190.000,00

19.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan H. Achmad Arip, ST. Msi selaku lurah Jakasampurna untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 4200 harga Rp. 37.233.000,00

20.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Sakum Nugraha, SE selaku Sekretaris Kelurahan Jati Luhur untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 7200 harga Rp. 63.828.000,00

21.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 91 dari 142



Bekasi dan ROSID selaku Sekretaris Kelurahan Jati Rasa untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 7818 harga Rp. 69.306.570,00

22.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Mulyadi, S. Ap. MM selaku lurah Jatisari untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 8400 harga Rp. 74.466.000,00

23.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan H. Bahrudin, S.Ip selaku lurah Jatikramat untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 8400 harga Rp. 74.466.000,00

24.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Nana Sutisna selaku Lurah Jaka Mulya untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 6160 harga Rp. 54.608.400,00

25.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Hj. Mariana, S.Pd. MSi selaku lurah Jaka Setia untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 7840 harga Rp. 69.501.600,00.

26.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Mayasin, SE selaku Lurah Marga Jaya untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 1080 harga Rp. 89.359.200,00

27.1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 511.1/37/Setda.Ek tanggal 01 Maret 2017 tentang Permohonan Penggunaan Cadangan

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 92 dari 142



Beras Pemerintah (CBP) untuk korban bencana yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Bekasi Drs. Herry Ismiradi, MM ditujukan kepada Kepala Perum Bulog Sub Drive Karawang.

28.1 (satu) lembar Surat Nomor 511.1/36/Setda.Ek tanggal 01 Maret 2017 tentang Permohonan Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk korban bencana yang ditandatangani Walikota Bekasi Dr. Rahmat Efendi ditujukan kepada Kepala Perum Bulog Sub Drive Karawang.

29.1 (satu) lembar Surat Nomor 511/38.Setda.Ek tanggal 01 Maret 2017 perihal penugasan untuk pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk korban bencana dari Walikota Bekasi Dr. Rahmat Effendi kepada Kepala bagian Perekonomian Setda Kota Bekasi.

30. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 360/Kep.76 -BPBD/II/2017 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir di Kota Bekasi tanggal 23 Februari 2017;

31.1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 800/38/Setda.Ek dari Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Bekasi tanpa tanggal bulan Maret 2017 ditandatangani oleh Sdr. Drs.Herry Ismiradi, MM yang menunjuk Sdr. Peri Santoso (Pelaksana di BPBD Kota Bekasi) untuk melaksanakan Koordinasi terkait pemberian bantuan dan penanganan sosial pasca banjir di Kota Bekasi pada Perum Bulog Sub Drive Karawang Jln. Cakradireja No 09 Nagasari , Kabupaten Karawang, Jawa Barat ;

32. Data Rekapitulasi Korban Bencana banjir dan angin puting beliung Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bekasi di Wilayah Kota Bekasi tahun 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bekasi Drs. Herry Ismiradi, MM

33.1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) (Delivery Order) Nomor SPPB : 00001/03/2017/072/01/BA2 tanggal 02 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Drive Karawang Abdul Basit dan Peri Santoso

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 93 dari 142



34.1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor 00011/03/17/ 072/01/BA2 tanggal 03 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Ahdiat Dasawarsa selaku Kepala Gudang Bulog GBB Warung Bongkok

35.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Beras CBP Nomor 001/03/2017/ 072/01/BA tanggal 02 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Ahdiat Dasawarsa selaku Kepala Gudang GBB Warung Bongkok, Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Nurdiana Cahyaningrum selaku Wakil Kepala Sub Drive Karawang

36.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 361/76.Setda.Ek tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Dedi Junaedi selaku Lurah Harapan Baru untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 kg volume 7.698 kg dengan harga Rp.70.975.560,00.

37.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 361/77.Setda.Ek tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan M. Subarkah selaku Sekretaris Kelurahan Bintara Jaya untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 kg volume 15.000 kg dengan harga Rp.138.300.000,00.

38.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 361/78.Setda.Ek tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Wawan Rusmawan, S.Sos selaku Sekretaris Kelurahan Kota Baru untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 kg volume 14.400 kg dengan harga Rp.132.768.000,00.

39.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 361/79.Setda.Ek tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Zainal Arifin, S.IP, SE, MM selaku Lurah Kalibaru untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 kg volume 2.500 kg dengan harga Rp.23.050.000,00.

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 94 dari 142



- 40.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 361/80.Setda.Ek tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan H. Bahrudin, S.Ip selaku Lurah Jatikramat untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 kg volume 17.400 kg dengan harga Rp.160.428.000,00.
- 41.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 361/81-Setda.Ek tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan H. Yusrial Syukur, SE selaku Lurah Kranji untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 kg volume 7.800 kg dengan harga Rp.71.916.000,00.
- 42.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 361/82.Setda.Ek tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Rama Mardiansyah, SSTP, MM selaku Sekretaris Kelurahan Teluk Pucung untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 kg volume 7.200 kg dengan harga Rp.66.384.000,00.
- 43.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 36/83-Setda.Ek tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Mayasin, SE selaku Lurah Marga Jaya untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 kg volume 11.202 kg dengan harga Rp.103.282.440,00.
- 44.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 361/84.Setda.Ek tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Dadang Sudrajat, SE, M.Si selaku Lurah Marga Mulya untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 kg volume 6.000 kg dengan harga Rp.55.320.000,00.
- 45.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 361/86.Setda.Ek tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan H. Achmad Arif, ST, M.Si selaku Lurah Jakasampurna

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 95 dari 142



untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 kg volume 10.800 kg dengan harga Rp.99.576.000,00.

- 46.2 (dua) lembar Daftar Distribusi Bantuan Beras Cadangan Pemerintah (CBP) untuk korban bencana banjir dan angin puting beliung di wilayah Kota Bekasi tahun 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bekasi Drs. Herry Ismiradi, MM.
47. Surat Nomor B-018/10E01/09022017 tanggal 09 Februari 2017 perihal Konfirmasi Administrasi Permohonan Cadangan Beras Pemerintah untuk bencana alam di Kota Bekasi Tahun 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdul Basit ditujukan kepada Walikota Bekasi.
48. Surat Nomor 501/1113/BPBD tanggal 20 Februari 2017 perihal Jawaban Konfirmasi Administrasi Permohonan cadangan beras pemerintah untuk bencana alam di Kota Bekasi yang dibuat oleh Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Bekasi an.Cucu Much. Syamsudin, SH.
- 49.1 (satu) lembar Surat Faksimili Dalam Negeri Nomor F-058/10010/19012016 tanggal 19 Januari 2016 perihal penetapan HBP tahun 2016 dimana berdasarkan Perpres Nomor 137 tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Harga Penjualan Beras (HPB) Perum Bulog tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp. 8.865,00/kg terhitung mulai bulan Januari 2016.
50. Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor KD-05/DK.000/01/2016 tanggal 13 Januari 2016 tentang Harga Penjualan Beras Perusahaan Umum (Perum) Bulog di luar penugasan pemerintah.
- 51.1 (satu) lembar surat Faksimili Dalam Negeri Nomor F-213/10030/16032016/ebr tanggal 16 Maret 2016 Perihal Harga Penyaluran CBP terbaru yang ditandatangani ALIP Kepala Bulog Divre Jabar.
- 52.1 (satu) lembar Surat Faksimili Dalam Negeri Nomor F-141/10010/03 022017/JBR tanggal 03 Februari 2017 Perihal Penyesuaian Harga Penyaluran Raskin Tahun 2017 dimana pada

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 96 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isi berita point 5 untuk penyaluran CBP dicatat menggunakan HPB baru sebesar Rp. 9.220,00/kg

53.1 (satu) lembar Surat Nomor F-041/10E01/08032017/KRW tanggal 08 Maret 2017 Perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit SPI Regional Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Abdul Basit

54.1 (satu) bundel Surat Masuk Instansi terkait Sub Divre Karawang Tahun 2015 -2016.

55.1 (satu) bundel SIM 50602 Januari 2016

56.1 (satu) bundel SIM 50602 Pebruari 2016

57.1 (satu) bundel SIM 50602 Maret 2016

58.1 (satu) bundel SIM 50602 April 2016

59.1 (satu) bundel SIM 50602 Mei 2016

60.1 (satu) bundel SIM 50602 Juni 2016

61.1 (satu) bundel SIM 50602 Juli 2016

62.1 (satu) bundel SIM 50602 Agustus 2016

63.1 (satu) bundel SIM 50602 September 2016

64.1 (satu) bundel SIM 50602 Oktober 2016

65.1 (satu) bundel SIM 50602 November 2016

66.1 (satu) bundel SIM 50602 Januari 2017

67.1 (satu) bundel SIM 50602 Pebruari 2017

68.1 (satu) bundel SIM 50602 Maret 2017

69.1 (satu) bundel SIM 50602 April 2017

70.1 (satu) bundel SIM 50602 Mei 2017

71.1 (satu) bundel SIM 50602 Juni 2017

72.1 (satu) bundel SIM 50602 Juli 2017

73.1 (satu) bundel SIM 50602 Agustus 2017

74.1 (satu) bundel SIM 50602 September 2017

75.1 (satu) bundel SIM 50602 Oktober 2017

76.1 (satu) bundel SIM 50602 November 2017

77.1 (satu) bundel SIM 50602 Desember 2017

78.1 (satu) lembar Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor : KD-54/DS101/03/2018 tanggal 01 Maret 2018 yang ditandatangani Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti, mengangkat Sdr. SULAIS sebagai Kepala Sub Divre Karawang Divre Jabar.

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 97 dari 142



79. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 008/22-Distanikan, Set tanggal 05 Januari 2018 tentang Permohonan Bantuan Beras untuk korban bencana yang ditandatangani oleh Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Dinas pertanian dan Perikanan Kota Bekasi ditujukan kepada Kepala Perum Bulog Sub Drive Karawang
80. 1 (satu) lembar Surat Nomor 056/20-Distanikan-Set tanggal 05 Januari 2018 tentang Permohonan Penggunaan Cadangan Beras pemerintah (CBP) untuk korban bencana yang ditandatangani oleh Walikota Bekasi Dr. Rahmat Effendi ditujukan kepada Kepala Perum Bulog Sub Drive Karawang
81. 1 (satu) lembar surat Surat Nomor 008/18-Distanikan-Set tanggal 05 Januari 2018 perihal Penugasan untuk Pengelolaan Bantuan Beras untuk Korban Bencana yang ditandatangani oleh Walikota Bekasi Dr. Rahmat Effendi ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi.
82. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 360/Kep. 102-BPBD//2018 tanggal 05 Januari 2018 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir di Kota Bekasi yang ditandatangani oleh Walikota Bekasi Dr. Rahmat Effendi
83. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor 057/21-DISTANIKAN-SET tanggal 05 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi memerintahkan Sdr. PERI SANTOSO untuk melaksanakan tugas pengelolaan dan pendistribusian cadangan beras pemerintah untuk korban bencana ke posko bencana, terhitung dari tanggal dikeluarkan surat tugas sampai dengan selesai.
84. 1 (satu) lembar Surat Nomor B-007//10E01/01/2018 tanggal 12 Januari 2018 perihal Konfirmasi kelengkapan dokumen Permohonan CBP Bencal Kota Bekasi yang dibuat oleh Kepala Bulog Sub Divre Karawang Muhammad Syaukani ditujukan kepada Walikota Bekasi.
85. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 008/07-BPBD-Setda tanggal 08 Januari 2018 Perihal Permohonan Bantuan Beras untuk Korban Bencana yang dibuat dan ditandatangani oleh

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 98 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi an.
Haryono, SE. MM

86. 1 (satu) lembar Surat Nomor 511.3/16-BPBD-Setda tanggal 08 Januari 2018 Perihal Surat permohonan pengeluaran beras CBP yang ditandatangani oleh Walikota Bekasi Dr. Rahmat Effendi
- 87.1 (satu) lembar Surat Nomor 008/15-BPBD-Setda tanggal 08 Januari 2018 Perihal Penugasan untuk pengelolaan bantuan beras untuk korban bencana yang ditandatangani oleh Dr. Rahmat Effendi
88. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor 008/08-BPBD-Setda tanggal 08 Januari 2018 memerintahkan Peri Santoso untuk melaksanakan tugas pengelolaan dan pendistribusian cadangan beras pemerintah untuk korban bencana ke Posko bencana, terhitung dari tanggal dikeluarkan surat tugas sampai selesai.
89. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 360/Kep.10-BPBD/1/2018 tanggal 05 Januari 2018 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana di Kota Bekasi yang ditandatangani Walikota Bekasi Rahmat Effendi
- 90.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keadaan Siaga Darurat Bencana Banjir, angin Puting Beliung dan tanah longsor di Kota Bekasi Nomor : 036/11-BPBD-Setda tanggal 05 Januari 2018 yang ditandatangani Walikota Bekasi Dr. Rahmat Effendi.
91. Data sementara rekapitulasi korban bencana banjir dan angin puting beliung Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi di wilayah Kota Bekasi Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi an. Haryono, MM beserta lampirannya (foto).

Dikembalikan kepada saksi SULAIS.

- 92.1 (satu) lembar Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-180/DS-102/06/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Pengangkatan Sdr. Mohamad Alexander, SE sebagai Kepala Sub Divre Karawang Divre Jabar.
93. Fotocopy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor KD-123/DS101/03/2016 tanggal 28 Maret 2016

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 99 dari 142



tentang pengangkatan Sdr. Abdul Basit sebagai Kepala Sub Divre Karawang Divre Jawa Barat.

94. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20 tahun 2012 tanggal 21 September 2012 tentang Prosedur dan Mekanisme penyaluran cadangan beras pemerintah untuk penanganan tanggap darurat.

95. Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Penyaluran CBP Nomor SOP-21/DO402/11/2014 tanggal 14 November 2014.

96.1 (satu) lembar Surat Perintah Kepala Sub Divisi Regional Karawang Nomor : SP-08/10E04/IV/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Alih Tugas Personil an. Prima Tri Wahyu menjadi Staf kantor Sub Drive beserta lampirannya (fotocopy).

97.1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-73/DS102/03/2015 tanggal 15 Maret 2015 an. Prima Tri Wahyu Nugroho, SP menjadi Staf Sub Drive Karawang Divre Jabar beserta lampirannya (fotocopy).

98.1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-175/DS102/06/2015 tanggal 22 Juni 2015 an. Prima Tri Wahyu Nugroho, SP menjadi petugas produksi UB-PGB Bangodua Regional III Bandung beserta lampirannya (fotocopy).

99.1 (satu) lembar Surat Perintah Kepala Divisi Regional Nomor : SP-25/ 10000/07/2015 tanggal 08 Juli 2015 an. Prima Tri Wahyu Nugroho menjadi staf Sub Divre Karawang (Fotocopy).

100. 1(satu) lembar Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-320/ DS102/11/2015 tanggal 30 November 2015 an. Prima Tri Wahyu Nugroho, SP menjadi staf Sub Divre Karawang Divre Jabar beserta lampirannya (Fotocopy);

101. 1 (satu) lembar surat petikan Keputusan Direksi Perum Bulog : KD-142/ DS101/05/2018 tanggal 25 Mei 2018 an. Prima Tri Wahyu Nugroho menjadi Kepala Seksi Akuntansi Manajemen Resiko dan Kepatuhan Sub Divre Subang Divre Jabar beserta lampirannya (fotocopy);

102. Surat Pengantar Jalan Nomor : 020220160072 CBP tanggal 24 Februari 2016 sebanyak 160 (seratus enam puluh) karung/8000 kg

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 100 dari 142



(delapan ribu kilogram) dengan kendaraan Truk No.Pol B 9581 FD;

103. Surat Pengantar Jalan Nomor : 01022016072 CBP tanggal 24 Februari 2016 sebanyak 140 (seratus empat puluh) karung/7000 kg (tujuh ribu kilogram) dengan kendaraan Truk No.Pol B 9581 XU;

104. Surat Pengantar Jalan Nomor : 04022016072 CBP tanggal 24 Februari 2016 sebanyak 160 (seratus enam puluh) karung/8000 kg (delapan ribu kilogram) dengan kendaraan Truk No.Pol B 9437 FQB;

105. Surat Pengantar Jalan Nomor : 03022016072 CBP tanggal 24 Februari 2016 sebanyak 160 (seratus enam puluh) karung /8000 kg (delapan ribu kilogram) dengan kendaraan Truk No.Pol B 9829 IX;

106. Surat Pengantar Jalan Nomor : 06022016072 CBP tanggal 24 Februari 2016 sebanyak 140 (seratus empat puluh) karung /7000 kg (tujuh ribu kilogram) dengan kendaraan Truk No.Pol B 9581 FD;

107. Surat Pengantar Jalan Nomor : 05022016072 CBP tanggal 24 Februari 2016 sebanyak 140 (seratus empat puluh) karung /7000 kg (tujuh ribu kilogram) dengan kendaraan Truk No.Pol B 9701 DX;

108. Surat Pengantar Jalan Nomor : 08022016072 CBP tanggal 24 Februari 2016 sebanyak 160 (seratus enam puluh) karung/8000 kg (delapan ribu kilogram) dengan kendaraan Truk No.Pol T 9074 DI;

109. Surat Pengantar Jalan Nomor : 07022016072 CBP tanggal 24 Februari 2016 sebanyak 140 (seratus empat puluh) karung /7000 kg (tujuh ribu kilogram) dengan kendaraan Truk No.Pol B 9596 CB;

110. Surat Pengantar Jalan Nomor : 10022016072 CBP tanggal 24 Februari 2016 sebanyak 140 (seratus empat puluh) karung/7000 kg (tujuh ribu kilogram) dengan kendaraan Truk No.Pol B 9328 JS;

111. Surat Pengantar Jalan Nomor : 09022016072 CBP tanggal 24 Februari 2016 sebanyak 140 (seratus empat puluh) karung /7000 kg (tujuh ribu kilogram) dengan kendaraan Truk No.Pol T 8401 DP;

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 101 dari 142



112. Surat Pengantar Jalan Nomor : 12022016072 CBP tanggal 24 Februari 2016 sebanyak 80 (delapan puluh) karung/4000 kg (empat ribu kilogram) dengan kendaraan Truk No.Pol B 9872 TV;
113. Surat Pengantar Jalan Nomor : 11022016072 CBP tanggal 24 Februari 2016 sebanyak 140 (seratus empat puluh) karung/7000 kg (tujuh ribu kilogram) dengan kendaraan Truk No.Pol F 8201 M;
114. Surat Pengantar Jalan Nomor : 14022016072 CBP tanggal 24 Februari 2016 sebanyak 160 (seratus enam puluh) karung /8000 kg (delapan ribu kilogram) dengan kendaraan Truk No.Pol B 9597 OD;
115. Surat Pengantar Jalan Nomor : 13022016072 CBP tanggal 24 Februari 2016 sebanyak 140 (seratus empat puluh) karung/7000 kg (tujuh ribu kilogram) dengan kendaraan Truk No.Pol T 888 DB;
116. Surat Pengantar Jalan Nomor 10032017072 tanggal 03 Maret 2017 sebanyak 700 (tujuh ratus) karung/35.000 (tiga puluh lima ribu kilogram) dengan kendaraan truk No.Pol B 9689 TYT;
117. Surat Pengantar Jalan Nomor 11 03 2017 072 tanggal 03 Maret 2017 sebanyak 700 (tujuh ratus) karung/35.000 kg (tiga puluh lima ribu kilogram) dengan kendaraan Truk Nomor Pol B 9977 UD;
118. Surat Pengantar Jalan Nomor 12 03 2017 072 tanggal 03 Maret 2017 sebanyak 600 (enam ratus) karung/30.000 (tiga puluh ribu kilogram) dengan kendaraan Truk No.Pol B 9629 TYT;
119. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 820/Kep.121-BKD/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, mengangkat Sdr. HARYONO, SE. MM sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi;
120. Himpunan Peraturan Perundangan dan Keputusan tentang Penanggulangan Bencana;
121. Laporan Kejadian Siaga Darurat Bencana Banjir dan Angin Puting Beliung BPBD Kota Bekasi dari Bulan Januari – Desember 2016;
122. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 820 /Kep.71-BKD/IV/2016 tanggal 08 April 2016 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 102 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Bekasi, mengangkat Sdr. Drs. ASEP HARYANTO sebagai Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi;

123. Fotocopy Buku Agenda Surat Keluar BPBD Kota Bekasi Tahun 2016 tanggal 22 Februari 2016;

124. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 820/Kep.71-BKD/III/2016 tanggal 08 April 2016 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas dalam Jabatan struktural eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, mengangkat Sdri. EMY TRININGSIH, SE sebagai Kepala Seksi Kedaruratan Logistik Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Bekasi yang dibuat dan ditandatangani Walikota Bekasi Rahmat Effendi;

125. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 03 tahun 2016 tanggal 05 Januari 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Bekasi yang dibuat dan ditandatangani Walikota Bekasi Rahmat Effendi;

126. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 tahun 2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi;

127. Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi selaku Pengguna Anggaran Nomor 800/049-BPBD tanggal tentang Team reaksi cepat, Pusdalops dan relawan penanganan kebencanaan di wilayah Kota Bekasi pada kegiatan operasional penanggulangan bencana tahun anggaran 2017;

128. Fotocopy Surat Nomor 300/91/KI.Sj tanggal 21 April 2016 perihal permohonan bantuan logistik dari Lurah Sepanjang Jaya an. Sri Susti Awati, S. STP, M.Si ditujukan kepada Kepala BPBD Kota Bekasi;

129. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 020/35-STB/IV/2016 tanggal 21 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Emy Triningsih, SE, Sri Susilawati, S. STP. MSi dan Drs.Herry Ismiradi, MM beserta lampirannya;

130. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 020/34-STB/IV/2016 tanggal 21 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Emy

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 103 dari 142



Triningsih, SE, Taufik Ali dan Drs.Herry Ismiradi, MM beserta lampirannya;

131. Surat Nomor 370/501-KI. Jks tanggal 21 April 2016 perihal bantuan logistik banjir Kel. Jakasetia dari Lurah Jakasetia Hj. Mariana, S.Pd. M.Si kepada Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi dan Kepala BPBD Kota Bekasi beserta lampirannya;

132. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 020/41-STB/IV/2016 tanggal 21 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Emy Triningsih, SE, Hj. Mariana, S.Pd.M.Si dan Drs.Herry Ismiradi, MM beserta lampirannya;

133. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 020/40-STB/IV/2016 tanggal 21 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Emy Triningsih, Taufik Ali dan Drs.Herry Ismiradi, MM beserta lampirannya;

134. Surat Nomor 300/183.Kel. MGH tanggal 21 April 2016 tentang Laporan Kejadian kepada Camat Bekasi Timur dari Sekretaris Lurah Margahayu Ngadino, S.AP kepada Camat Bekasi Timur;

135. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 020/39-STB/IV/2016 tanggal 21 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Emy Triningsih, Ngadino, S.Ap dan Drs.Herry Ismiradi, MM beserta lampirannya;

136. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 020/38-STB/IV/2016 tanggal 21 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Emy Triningsih, SE, Taufik Ali dan Drs.Herry Ismiradi, MM beserta lampirannya;

137. Surat Nomor 005/80/Kel. BJ tanggal 21 April 2016 perihal Permohonan Bantuan dari Lurah Bekasi Jaya Muhamad AR, M.Si kepada Ketua BPBD Kota Bekasi;

138. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 020/43-STB/IV/2016 tanggal 21 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Emy Triningsih, SE, Muhamad AR, M. Si dan Drs.Herry Ismiradi, MM beserta lampirannya;

139. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 020/42-STB/IV/2016 tanggal 21 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Emy

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 104 dari 142



Triningsih, SE, Taufik Ali dan Drs.Herry Ismiradi, MM beserta lampirannya;

140. Surat Nomor 366/62-Jtm tanggal 21 April 2016 perihal Permohonan Bantuan Banjir dari Sekretaris Kelurahan Jatimekar H. Gofur, S. Pd ditujukan kepada Kepala Kantor BPBD Kota Bekasi beserta lampirannya;
141. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 020/37-STB/IV/2016 tanggal 21 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Emy Triningsih, SE, H. Gofur, S.Pd dan Drs. Herry Ismiradi, MM;
142. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 020/36-STB/IV/2016 tanggal 21 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Emy Triningsih, SE, Taufik Ali dan Drs.Herry Ismiradi, MM beserta lampirannya;
143. Surat Nomor 362/131/KI.Mj tanggal 22 April 2016 perihal Permohonan Bantuan Pasca Banjir dari Sekretaris Kelurahan Margajaya Gomos Jaksana Putra S, SH kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi;
144. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 020/48-STB/IV/2016 tanggal 22 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Emy Triningsih, SE, Taufik Ali dan Drs.Herry Ismiradi, MM beserta lampirannya;
145. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 020/49-STB/IV/2016 tanggal 22 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Emy Triningsih, SE, Gomos Jaksana Putra S, SH dan Drs.Herry Ismiradi, MM beserta lampirannya;
146. Laporan Kejadian Bencana Banjir di Kota Bekasi tanggal 21 April 2016;
147. Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 360/Kep.508-BPBD/XII/2015 Tentang Perubahan Atas keputusan Walikota Bekasi Nomor : 360/Kep-310.A-BPBD/ VII/2015 tentang Tim Reaksi Cepat dan Satuan Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Bekasi;
148. Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 360/Kep.452.A-BPBD/VIII/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Satuan Tugas

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 105 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi;

149. Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Nomor : 814.2/Kep.83-BPBD/II/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Pegawai Harian Lepas di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2018;
150. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Bekasi Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 360/Kep.508-BPBD/XII/2015 tentang tim reaksi cepat dan satuan reaksi cepat badan penanggulangan bencana daerah Kota Bekasi yang ditandatangani Walikota Bekasi tanggal 31 Desember 2015;
151. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Bekasi tentang Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Nomor: 360/Kep.452.A-BPBD/VII/2016 yang ditandatangani Walikota Bekasi tanggal 30 Juni 2016;
152. Draf kosong Surat Perjanjian Kerjasama yang belum ditandatangani oleh pihak pertama Yulianawati dan pihak kedua Ahmad Dumpyati tanggal 05 Januari 2018;
153. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 820/Kep.141-BKD/ XII/2013 tanggal 06 Desember 2013 tentang Pengangkatan/Pengukuhan dan Alih Tugas Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi;
154. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 820/Kep.140-BKD/ XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Kelurahan Bintara Jaya Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, mengangkat M. SUBARCAH sebagai Sekretaris Kelurahan Bintara Jaya Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi;
155. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 820/Kep.91-BKD/ XI/2014 tanggal 10 November 2014 tentang Pengangkatan dan Alih tugas Jabatan Struktural Eselon I, II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi an. Drs. Nadiyah Arifin , M. Si sebagai Camat Bekasi Timur Kota Bekasi;

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 106 dari 142



156. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 820/Kep.190-BKD/ XI/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi an. H. Bahrudin, S.IP sebagai Lurah Harapan Baru Kec. Bekasi Utara (Fotocopy);
157. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 820/Kep.71-BKD/ IV/2016 tanggal 08 April 2016 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi an. H. Bahrudin, S.IP sebagai Lurah Jatikramat Kecamatan Jatiasih (fotocopy);
158. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 820/Kep.66-BKD/ VIII/2014 tanggal 06 Agustus 2014 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi mengangkat Hj. MARIANA, S.Pd. M.Si sebagai Lurah Jaka Setia Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi;
159. Fotocopi Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 820/Kep.39-BKD/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Jabatan Struktural Eselon IV dan Jabatan Fungsional tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, mengangkat MAYASIN, SE sebagai Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Margajaya;
160. Surat Pengantar Nomor 34 Surat Keterangan tanggal 25 April 2016 yang ditujukan kepada Lurah Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi perihal Laporan banjir dari Ketua RT 002/02 dengan dilampirkan Matrik Pemetaan Permasalahan Banjir di RT 002/Rw 02 Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan tanggal 21-22 April 2016;
161. Surat Nomor : B/49/Rt 001/002/IV/2016 tanggal 25 April 2016 perihal Laporan Bencana Alam Banjir kepada Lurah Margajaya dari Ketua Rt 001/Rw 002 Kelurahan Margajaya dengan dilampirkan Matriks Pemetaan Permasalah Banjir tanggal 21-22 April 2016 Rt 001/Rw 002 Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan beserta dokumentasi;

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 107 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



162. 1 (satu) Lembar Disposisi Lurah Margajaya atas surat Nomor B/49/Rt 001/002 yang diterima tanggal 26 April 2016 No.Agenda 143;
163. 1 (satu) Lembar Disposisi Lurah Margajaya atas surat Nomor 34 Ket yang diterima tanggal 26 April 2018 No.Agenda 142;
164. Surat Nomor 362/110/KI.Mj tanggal 4 April 2016 perihal permohonan bantuan pasca banjir dari Lurah Margajaya yang ditujukan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi;
165. Nota Dinas dari Lurah Margajaya Kepada Camat Bekasi Selatan Nomor 362/133-KI.Mj tanggal 22 April 2016 perihal Laporan Bencana Longsor;
166. Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bekasi Nomor 005/2902/TU tanggal 26 April 2016 perihal undangan pembahasan penanganan pasca banjir Kecamatan Bekasi Selatan;
167. Matriks Pemetaan Permasalahan Banjir 21-22 April 2016 Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan;
168. 1 (satu) Lembar Disposisi Lurah Margajaya atas Surat Nomor 005/2902/TU yang diterima tanggal 26 April 2018 No. Agenda 144;
169. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 820 /Kep.111-BKD/IX/2013 tanggal 24 September 2013 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, mengangkat Sdr. MUHAMMAD TAUFIK, SE sebagai Sekretaris Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;
170. Foto copy Surat Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 820/Kep.66-BKD/VIII/2014 tanggal 06 Agustus 2014 tentang Pengangkatan dan alih Tugas dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi mengangkat N. SUKARNA sebagai Lurah Pejuang Kecamatan Medansatria Kota Bekasi;
171. 1 (satu) bundel dokumen berisi tentang :
- Foto copy Surat Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 820/Kep.05-BKPPD/ II/2017 tanggal 17 Januari 2017 tentang Pengangkatan dan alih Tugas dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi mengangkat NANA

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 108 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUTISNA, S. Sos sebagai Lurah di Jati Rasa Kecamatan Jati Asih;

- Foto copy Surat Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 820/Kep.12-BKD/II/2013 tanggal 06 Februari 2013 tentang Pengangkatan dan alih Tugas dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, mengangkat NANA SUTISNA, S. Sos sebagai Sekretaris Kelurahan Jaka Mulya Kecamatan Bekasi Selatan;

172. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 820/Kep.39-BKD/ VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Jabatan Struktural Eselon IV dan Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi an. ROSID sebagai Sekretaris Kelurahan Jatirasa Kec. Jatiasih Kota Bekasi;

173. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 820 /Kep.02-BKD/II/2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, mengangkat Sdr. SAKUM NUGRAHA, SE sebagai Sekretaris Kelurahan Jatiluhur Kec. Jatiasih Kota Bekasi;

174. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 820/Kep.39-BKD/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Jabatan Struktural Eselon IV dan Jabatan Fungsional tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, mengangkat Sdr. Wawan Rusmawan sebagai Sekretaris Kelurahan Kota Baru Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;

175. Foto copy Surat Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 820/Kep.39-BKD/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Pengangkatan dan alih tugas Jabatan Struktural Eselon IV dan Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, mengangkat JUSRIAL, sebagai Sekretaris Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi;

176. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 813/Kep.110-BKD/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Bekasi dari Tenaga

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 109 dari 142



Honorer Formasi Tahun 2009, mengangkat Sdr. PERI SANTOSO sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kota Bekasi;

177. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 820/Kep.10-BKD/ I/2015 tanggal 09 Januari 2015 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas dalam Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, mengangkat Sdr. Drs. HERRY ISMIRADI, MM sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi;
178. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 820/Kep.121-BKD/ VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, mengangkat Sdr. Drs. Herry Ismiradi, MM sebagai Kepala Bagian Bina Ekonomi Pembangunan dan Bina Ketahanan Pangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
179. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 820/Kep.269-BKD/ XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas dalam Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, mengangkat Drs. HERRY ISMIRADI, MM sebagai Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
180. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 820/Kep.86-BKPP/ VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Jabatan Administrator (Eselon III) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, mengangkat Drs. Herry Ismiradi, MM sebagai Sekretaris pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi;
181. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 820/Kep.05-BKPPD/ I/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Jabatan Administrator (Eselon III) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, mengangkat Sdr. Drs. HERRY ISMIRADI, MM sebagai Sekretaris pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi;
182. Tulisan tangan Drs. Herry Ismiradi, MM;
183. Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 280/Kep.104-BKPPD/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 tentang Pengangkatan dan

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 110 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alih Tugas Jabatan Administrator (Eselon III) di Lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi atas nama Wahyudin, SH, sebagai Kepala Bagian Hukum pada SETDA Kota Bekasi;

184. Fotocopy Surat Kendali Perihal Kep. Walikota Ttg Isi Ringkas: Status Siaga Keadaan Darurat Bencana Banjir dan Angin Putting Beliung di Kota Bekasi Nomor: 360/Kep.76-BPBD/II/2016 Tanggal 29-01-2016;
185. Fotocopy Daftar Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan Peraturan Walikota Tahun 2016 Tanggal 29 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Drs. H. Rayendra Sukarmadji, M.Si;
186. Fotocopy Surat Kendali Kep. Walikota Ttg Isi Ringkas: Tim Penyusunan Dokumen Laporan dan Evaluasi Pengelolaan Barang milik Daerah Kota Bekasi TA 2017, Nomor : 030/Kep.76-BPKAD/II/2017 Tanggal 09-02-2017;
187. Fotocopy Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 030/Kep.76-BPKAD/II/2017 Tentang Tim Penyusunan Dokumen Laporan dan Evaluasi Pengelolaan Barang milik Daerah Kota Bekasi TA 2017 yang ditandatangani oleh Walikota Bekasi Rahmat Effendi;
188. Fotocopy Daftar Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan Peraturan Walikota Tahun 2017 Tanggal 28 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Drs. H. Rayendra Sukarmadji, M.Si;
189. Fotocopy Surat Kendali Kep. Walikota Ttg Isi Ringkas: Pemberian Biaya Penunjang Operasional kepada Walikota dan Wakil Walikota Bekasi TA. 2018, Nomor: 840/Kep.10-UM/II/2018 Tanggal 02-01-2018;
190. Fotocopy Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 840/Kep.10-um/II/2015 Tentang Pemberian Biaya Penunjang Operasional Kepada Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun Anggaran 2018 Tanggal 02 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Walikota Bekasi Rahmat Effendi;
191. Fotocopy Daftar Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan Peraturan Walikota Tahun 2018 Tanggal 31 Januari 2018 yang

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 111 dari 142



ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Drs. H. Rayendra Sukarmadji, M.Si;

192. Surat Perintah Nomor 824/2974/BKD tanggal 30 Desember 2014, memerintahkan RIA SARI terhitung mulai tanggal 31 Desember 2014 melaksanakan tugas sebagai Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi beserta lampirannya;

193. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 820/Kep.268-BKD/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Pengangkatan/Pengukuhan dan Alih Tugas Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

9. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 ,- (LIMA RIBU RUPIAH).

Menimbang bahwa telah membaca Akta permintaan banding Nomor 13/Akta/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg., yang dibuat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 April 2019 telah mengajukan permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas, permintaan banding mana telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu kepada Terdakwa pada tanggal 30 April 2019

Menimbang, bahwa telah membaca memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Juni 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada tanggal 19 Juni 2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa secara patut dan seksama pada tanggal 20 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa telah membaca, surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) masing-masing Nomor 11.UI/3097/HN.02.02/VI/2019 dan tanggal 17 Juni 2019 yang dibuat oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus bahwa untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 112 dari 142



Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, tanggal 24 April 2019, Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg., dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan 25 Juni 2019, setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul dalam persidangan yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kls. IA Khusus Bandung Nomor 1/Pid.Sus.Tpk./2019/PN.Bdg. tanggal 24 April 2019, serta telah pula mempelajari Memori Banding Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Juni 2019 Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

1. Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo yang menyatakan unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" pada dakwaan Kesatu Primair tersebut tidak terpenuhi. Karena menurut Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo tidak mempertimbangkan secara cermat dan seksama fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan, yakni faktanya Terdakwa berperan aktif dalam pengajuan dan penyaluran CBP bencana alam dan terdakwa sudah menikmati hasil penjualan CBP tahun 2016 dan 2017 tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Peri Santosa sudah memenuhi unsur memperkaya diri sendiri dan orang lain;
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit, nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan perbuatan Terdakwa Drs. Herry Ismiradi, M.M. bersama-sama Peri Santosa dan saksi Ahmad Dumiyati bin Nipin sejumlah Rp. 1.808.500.000,- (satu milyar delapan ratus delapan juta lima ratus ribu

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 113 dari 142



rupiah) dan mengacu SEMA nomer 07 tahun 2012 tanggal 12 September 2012, maka jumlah kerugian keuangan negara yang mencapai sebesar Rp. 760.514.796,- (tujuh ratus enam puluh juta lima ratus empat belas ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) sudah tergolong memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi;

3. Oleh karena perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan saksi Peri Santosa, maka menurut Penuntut Umum kerugian negara tersebut tidak hanya dibebankan kepada Terdakwa saja, tetapi juga dibebankan kepada Peri Santosa;
4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, menerima permohonan banding Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kls.IA Bandung Nomer 1/Pid.Sus.Tpk./2019/PN.Bdg. tanggal 24 April 2019, dan memutuskan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan a quo, bahwa seluruh alasan-alasan keberatan yang dimuat dalam Memori Banding Penuntut Umum tersebut dianggap telah termaktub pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding/Penuntut Umum tersebut Terbanding/Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sekalipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagai pengadilan tingkat 2 (dua) tetap akan memeriksa perkara a quo, karena secara normatif tidak ada kewajiban bagi Terdakwa untuk mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Subsidiaritas sebagai berikut:

Kesatu :

Primair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 114 dari 142



Subsidaair : Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk Alternatif Subsidiaritas, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memilih dakwaan kesatu yang akan dibuktikannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar membuktikan terlebih dahulu dakwaan kesatu primair, kemudian setelah dakwaan kesatu primair tersebut dinyatakan tidak terbukti, maka barulah Majelis Hakim Tingkat Pertama membuktikan dakwaan kesatu Subsidaair.

Menimbang, bahwa kemudian dalam perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dapat membuktikan seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum pada dakwaan Kesatu Subsidaair terhadap diri Terdakwa, hal itu dapat diterima dan disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 115 dari 142



Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Penuntut Umum tidak mengemukakan suatu hal-hal yang baru selain yang telah diperiksa dalam persidangan, artinya segala sesuatu yang menjadi keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut di atas telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Memori Banding Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan bunyi (redaksi) amar (diktum) putusan khususnya point 7 (tujuh), oleh karenanya harus diperbaiki sehingga amar putusan selengkapya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan dakwaan kesatu Subsidair, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kls. IA Khusus Bandung Nomor 1/Pid.Sus.Tpk./2019/PN.Bdg. tanggal 24 April 2019 tersebut harus diubah sekedar mengenai redaksi amar putusan khususnya point 7 (tujuh);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan dalam Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 193 ayat (2) b Jo. Pasal 197 huruf k Jo. Pasal 242 KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan dibebani pula untuk membayar ongkos perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1)

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 116 dari 142



KUHP, dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara a quo ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kls. IA Khusus Bandung Nomor 1/Pid.Sus.Tpk./2019/PN.Bdg. tanggal 24 April 2019 sekedar mengenai redaksi amar putusan point 7 (tujuh), sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **Drs. HERRY ISMIRADI, MM.** yang identitasnya seperti tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam DAKWAAN KESATU PRIMAIR tersebut.
 2. Membebaskan oleh karenanya terdakwa tersebut dari DAKWAAN KESATU PRIMAIR.
 3. Menyatakan terdakwa Drs. HERRY ISMIRADI , MM. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam DAKWAAN KESATU SUBSIDAIR.
 4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan.
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 7. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.1.808.500.000,- (satu milyar delapan ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan dikurangi dengan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang telah dititipkan oleh Terdakwa kepada Penuntut Umum, sehingga jumlahnya menjadi Rp. 1.778.500.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 117 dari 142



Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila dari hasil lelang tersebut tidak pula mencukupi seluruh uang pengganti, maka harus diperhitungkan secara proporsional dengan pidana pengganti uang pengganti, dan selanjutnya apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

8. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Surat Nomor 360/78-BPBD tanggal 22 Februari 2016 tentang Permohonan Bantuan Logistik Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk korban bencana yang ditandatangani oleh Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi ditujukan kepada Kepala Perum Bulog Sub Drive Karawang.
2. Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 360/Kep.76-BPBD//2016 tentang Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Banjir Dan Angin Putting Beliung Di Kota Bekasi yang ditandatangani Walikota Bekasi Rahmat Effendi tanggal 29 Januari 2016.
3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keadaan Siaga Darurat Bencana Banjir Dan Puting Beliung Nomor : 360/860-BPBD tanggal 29 Januari 2016 yang ditandatangani Walikota Bekasi Dr. Rahmat Effendi.
4. 1 (satu) lembar Surat Tugas Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi an. Drs. Herry Ismiradi, MM Nomor : 800/79-BPBD tanggal 22 Februari 2016 yang memerintahkan Peri Santoso (Pelaksana Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Bekasi) untuk melakukan bantuan logistik berupa cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog Sub Drive Karawang untuk korban bencana di wilayah Kota Bekasi pada tanggal 24 Februari 2016 s.d selesai.
5. Data Rekapitulasi Korban Bencana Banjir dan Angin Putting Beliung badan penanggulangan bencana daerah Kota Bekasi di Di

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 118 dari 142



wilayah Kota Bekasi Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Drs. Herry Ismiradi, MM.

6. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) (Delivery Order) Nomor 00328/02/2016/072/01/BA2 tanggal 23 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Bulog Sub Drive Karawang Muhamad Alexander dan Peri Santoso.
7. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Beras CBP Nomor : 001/02/2016/ 072/01/BA-CBP tanggal 24 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Pihak I Lusdiyono selaku Kepala Gudang GBB Warung Bongkok, Pihak II Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Mohamad Alexander selaku Kepala Sub Drive Karawang.
8. 1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00171/02/ 16/072/01/BA2 tanggal 24 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Lusdiyono selaku Kepala Gudang Bulog GBB Warung Bongkok.
9. 2 (dua) lembar Daftar Distribusi Bantuan Beras Cadangan Pemerintah (CBP) untuk korban bencana banjir dan angin puting beliung di wilayah Kota Bekasi tahun 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi.
- 10.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan H. Bahrudin, S.Ip selaku Lurah Harapan Baru untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg harga Rp. 42.552.000,00
- 11.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Muhamad Taufik selaku Lurah Teluk Pucung untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg harga Rp. 53.190.000,00.
- 12.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 119 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Rr. Sri Setianingrum, S. Sos selaku lurah Kaliabang Tengah untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 1650 harga Rp. 14.627.250,00

13.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Drs. Nadih Arifin, M.Si selaku Camat Bekasi Timur untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 3252 harga Rp. 28.828. 980,00

14.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Nana Sukarna selaku Lurah Pejuang untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 2500 harga Rp. 22.162.500,00

15.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Zainal Arifin, Sip. SE. MM selaku lurah Kalibaru untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 2500 harga Rp. 22.162.500,00

16.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan H. Yusrial Syukur, SE selaku lurah Kranji untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 7200 harga Rp. 63.828.000,00.

17.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan M. Subarkah selaku Sekretaris Kelurahan Bintara Jaya untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 6000 harga Rp. 53.190.000,00

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 120 dari 142



- 18.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Wawan Rusmawan, S. Sos selaku Sekretaris Kelurahan Kota Baru untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 6000 harga Rp. 53.190.000,00
- 19.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan H. Achmad Arip, ST. Msi selaku lurah Jakasampurna untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 4200 harga Rp. 37.233.000,00
- 20.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Sakum Nugraha, SE selaku Sekretaris Kelurahan Jati Luhur untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 7200 harga Rp. 63.828.000,00
- 21.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan ROSID selaku Sekretaris Kelurahan Jati Rasa untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 7818 harga Rp. 69.306.570,00
- 22.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Mulyadi, S. Ap. MM selaku lurah Jatisari untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 8400 harga Rp. 74.466.000,00
- 23.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan H. Bahrudin, S.Ip selaku lurah Jatikramat untuk

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 121 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 8400
harga Rp. 74.466.000,00

24.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor
360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh
Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota
Bekasi dan Nana Sutisna selaku Lurah Jaka Mulya untuk
penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 6160
harga Rp. 54.608.400,00

25.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor
360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh
Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota
Bekasi dan Hj. Mariana, S.Pd. MSi selaku lurah Jaka Setia untuk
penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 7840
harga Rp. 69.501.600,00.

26.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor
360/88.A-BPBD tanggal 01 Maret 2016 yang ditandatangani oleh
Drs. HERRY ISMIRADI, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota
Bekasi dan Mayasin, SE selaku Lurah Marga Jaya untuk
penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 Kg volume 1080
harga Rp. 89.359.200,00

27.1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 511.1/37/Setda.Ek tanggal
01 Maret 2017 tentang Permohonan Penggunaan Cadangan
Beras Pemerintah (CBP) untuk korban bencana yang
ditandatangani oleh Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota
Bekasi Drs. Herry Ismiradi, MM ditujukan kepada Kepala Perum
Bulog Sub Drive Karawang.

28.1 (satu) lembar Surat Nomor 511.1/36/Setda.Ek tanggal 01 Maret
2017 tentang Permohonan Penggunaan Cadangan Beras
Pemerintah (CBP) untuk korban bencana yang ditandatangani
Walikota Bekasi Dr. Rahmat Efendi ditujukan kepada Kepala
Perum Bulog Sub Drive Karawang.

29.1 (satu) lembar Surat Nomor 511/38.Setda.Ek tanggal 01 Maret
2017 perihal penugasan untuk pengelolaan Cadangan Beras
Pemerintah (CBP) untuk korban bencana dari Walikota Bekasi Dr.

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 122 dari 142



Rahmat Effendi kepada Kepala bagian Perekonomian Setda Kota Bekasi.

30. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 360/Kep.76 -BPBD/III/2017 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir di Kota Bekasi tanggal 23 Februari 2017;

31.1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 800/38/Setda.Ek dari Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Bekasi tanpa tanggal bulan Maret 2017 ditandatangani oleh Sdr. Drs.Herry Ismiradi, MM yang menunjuk Sdr. Peri Santoso (Pelaksana di BPBD Kota Bekasi) untuk melaksanakan Koordinasi terkait pemberian bantuan dan penanganan sosial pasca banjir di Kota Bekasi pada Perum Bulog Sub Drive Karawang Jln. Cakradireja No 09 Nagasari , Kabupaten Karawang, Jawa Barat ;

32. Data Rekapitulasi Korban Bencana banjir dan angin puting beliung Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bekasi di Wilayah Kota Bekasi tahun 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bekasi Drs. Herry Ismiradi, MM

33.1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) (Delivery Order) Nomor SPPB : 00001/03/2017/072/01/BA2 tanggal 02 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Drive Karawang Abdul Basit dan Peri Santoso

34.1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor 00011/03/17/ 072/01/BA2 tanggal 03 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Ahdiat Dasawarsa selaku Kepala Gudang Bulog GBB Warung Bongkok

35.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Beras CBP Nomor 001/03/2017/ 072/01/BA tanggal 02 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Ahdiat Dasawarsa selaku Kepala Gudang GBB Warung Bongkok, Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Nurdiana Cahyaningrum selaku Wakil Kepala Sub Drive Karawang

36.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 361/76.Setda.Ek tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 123 dari 142



Bekasi dan Dedi Junaedi selaku Lurah Harapan Baru untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 kg volume 7.698 kg dengan harga Rp.70.975.560,00.

37.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 361/77.Setda.Ek tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan M. Subarkah selaku Sekretaris Kelurahan Bintara Jaya untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 kg volume 15.000 kg dengan harga Rp.138.300.000,00.

38.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 361/78.Setda.Ek tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Wawan Rusmawan, S.Sos selaku Sekretaris Kelurahan Kota Baru untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 kg volume 14.400 kg dengan harga Rp.132.768.000,00.

39.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 361/79.Setda.Ek tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Zainal Arifin, S.IP, SE, MM selaku Lurah Kalibaru untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 kg volume 2.500 kg dengan harga Rp.23.050.000,00.

40.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 361/80.Setda.Ek tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan H. Bahrudin, S.Ip selaku Lurah Jatikramat untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 kg volume 17.400 kg dengan harga Rp.160.428.000,00.

41.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 361/81-Setda.Ek tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan H. Yusrial Syukur, SE selaku Lurah Kranji untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 kg volume 7.800 kg dengan harga Rp.71.916.000,00.

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 124 dari 142



- 42.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 361/82.Setda.Ek tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Rama Mardiansyah, SSTP, MM selaku Sekretaris Kelurahan Teluk Pucung untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 kg volume 7.200 kg dengan harga Rp.66.384.000,00.
- 43.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 36/83-Setda.Ek tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Mayasin, SE selaku Lurah Marga Jaya untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 kg volume 11.202 kg dengan harga Rp.103.282.440,00.
- 44.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 361/84.Setda.Ek tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan Dadang Sudrajat, SE, M.Si selaku Lurah Marga Mulya untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 kg volume 6.000 kg dengan harga Rp.55.320.000,00.
- 45.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 361/86.Setda.Ek tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi dan H. Achmad Arif, ST, M.Si selaku Lurah Jakasampurna untuk penyerahan barang berupa beras (CBP) @ 50 kg volume 10.800 kg dengan harga Rp.99.576.000,00.
- 46.2 (dua) lembar Daftar Distribusi Bantuan Beras Cadangan Pemerintah (CBP) untuk korban bencana banjir dan angin puting beliung di wilayah Kota Bekasi tahun 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bekasi Drs. Herry Ismiradi, MM.
47. Surat Nomor B-018/10E01/09022017 tanggal 09 Februari 2017 perihal Konfirmasi Administrasi Permohonan Cadangan Beras Pemerintah untuk bencana alam di Kota Bekasi Tahun 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdul Basit ditujukan kepada Walikota Bekasi.

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 125 dari 142



48. Surat Nomor 501/1113/BPBD tanggal 20 Februari 2017 perihal Jawaban Konfirmasi Administrasi Permohonan cadangan beras pemerintah untuk bencana alam di Kota Bekasi yang dibuat oleh Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Bekasi an.Cucu Much. Syamsudin, SH.
- 49.1 (satu) lembar Surat Faksimili Dalam Negeri Nomor F-058/10010/19012016 tanggal 19 Januari 2016 perihal penetapan HBP tahun 2016 dimana berdasarkan Perpres Nomor 137 tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Harga Penjualan Beras (HPB) Perum Bulog tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp. 8.865,00/kg terhitung mulai bulan Januari 2016.
50. Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor KD-05/DK.000/01/2016 tanggal 13 Januari 2016 tentang Harga Penjualan Beras Perusahaan Umum (Perum) Bulog di luar penugasan pemerintah.
- 51.1 (satu) lembar surat Faksimili Dalam Negeri Nomor F-213/10030/16032016/ebr tanggal 16 Maret 2016 Perihal Harga Penyaluran CBP terbaru yang ditandatangani ALIP Kepala Bulog Divre Jabar.
- 52.1 (satu) lembar Surat Faksimili Dalam Negeri Nomor F-141/10010/03 022017/JBR tanggal 03 Februari 2017 Perihal Penyesuaian Harga Penyaluran Raskin Tahun 2017 dimana pada isi berita point 5 untuk penyaluran CBP dicatat menggunakan HPB baru sebesar Rp. 9.220,00/kg
- 53.1 (satu) lembar Surat Nomor F-041/10E01/08032017/KRW tanggal 08 Maret 2017 Perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit SPI Regional Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Abdul Basit
- 54.1 (satu) bundel Surat Masuk Instansi terkait Sub Divre Karawang Tahun 2015 -2016.
- 55.1 (satu) bundel SIM 50602 Januari 2016
- 56.1 (satu) bundel SIM 50602 Pebruari 2016
- 57.1 (satu) bundel SIM 50602 Maret 2016
- 58.1 (satu) bundel SIM 50602 April 2016
- 59.1 (satu) bundel SIM 50602 Mei 2016

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 126 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 60.1 (satu) bundel SIM 50602 Juni 2016
- 61.1 (satu) bundel SIM 50602 Juli 2016
- 62.1 (satu) bundel SIM 50602 Agustus 2016
- 63.1 (satu) bundel SIM 50602 September 2016
- 64.1 (satu) bundel SIM 50602 Oktober 2016
- 65.1 (satu) bundel SIM 50602 November 2016
- 66.1 (satu) bundel SIM 50602 Januari 2017
- 67.1 (satu) bundel SIM 50602 Pebruari 2017
- 68.1 (satu) bundel SIM 50602 Maret 2017
- 69.1 (satu) bundel SIM 50602 April 2017
- 70.1 (satu) bundel SIM 50602 Mei 2017
- 71.1 (satu) bundel SIM 50602 Juni 2017
- 72.1 (satu) bundel SIM 50602 Juli 2017
- 73.1 (satu) bundel SIM 50602 Agustus 2017
- 74.1 (satu) bundel SIM 50602 September 2017
- 75.1 (satu) bundel SIM 50602 Oktober 2017
- 76.1 (satu) bundel SIM 50602 November 2017
- 77.1 (satu) bundel SIM 50602 Desember 2017
- 78.1 (satu) lembar Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor : KD-54/DS101/03/2018 tanggal 01 Maret 2018 yang ditandatangani Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti, mengangkat Sdr. SULAIS sebagai Kepala Sub Divre Karawang Divre Jabar.
- 79. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 008/22-Distanikan, Set tanggal 05 Januari 2018 tentang Permohonan Bantuan Beras untuk korban bencana yang ditandatangani oleh Drs. Herry Ismiradi, MM selaku Kepala Dinas pertanian dan Perikanan Kota Bekasi ditujukan kepada Kepala Perum Bulog Sub Drive Karawang
- 80. 1 (satu) lembar Surat Nomor 056/20-Distanikan-Set tanggal 05 Januari 2018 tentang Permohonan Penggunaan Cadangan Beras pemerintah (CBP) untuk korban bencana yang ditandatangani oleh Walikota Bekasi Dr. Rahmat Effendi ditujukan kepada Kepala Perum Bulog Sub Drive Karawang

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 127 dari 142



81. 1 (satu) lembar surat Surat Nomor 008/18-Distanikan-Set tanggal 05 Januari 2018 perihal Penugasan untuk Pengelolaan Bantuan Beras untuk Korban Bencana yang ditandatangani oleh Walikota Bekasi Dr. Rahmat Effendi ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi.
82. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 360/Kep. 102-BPBD/II/2018 tanggal 05 Januari 2018 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir di Kota Bekasi yang ditandatangani oleh Walikota Bekasi Dr. Rahmat Effendi
- 83.1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor 057/21-DISTANIKAN-SET tanggal 05 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi memerintahkan Sdr. PERI SANTOSO untuk melaksanakan tugas pengelolaan dan pendistribusian cadangan beras pemerintah untuk korban bencana ke posko bencana, terhitung dari tanggal dikeluarkan surat tugas sampai dengan selesai.
- 84.1 (satu) lembar Surat Nomor B-007/II/10E01/01/2018 tanggal 12 Januari 2018 perihal Konfirmasi kelengkapan dokumen Permohonan CBP Bencal Kota Bekasi yang dibuat oleh Kepala Bulog Sub Divre Karawang Muhammad Syaukani ditujukan kepada Walikota Bekasi.
- 85.1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 008/07-BPBD-Setda tanggal 08 Januari 2018 Perihal Permohonan Bantuan Beras untuk Korban Bencana yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi an. Haryono, SE. MM
86. 1 (satu) lembar Surat Nomor 511.3/16-BPBD-Setda tanggal 08 Januari 2018 Perihal Surat permohonan pengeluaran beras CBP yang ditandatangani oleh Walikota Bekasi Dr. Rahmat Effendi
- 87.1 (satu) lembar Surat Nomor 008/15-BPBD-Setda tanggal 08 Januari 2018 Perihal Penugasan untuk pengelolaan bantuan beras untuk korban bencana yang ditandatangani oleh Dr. Rahmat Effendi
88. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor 008/08-BPBD-Setda tanggal 08 Januari 2018 memerintahkan Peri Santoso untuk

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 128 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan tugas pengelolaan dan pendistribusian cadangan beras pemerintah untuk korban bencana ke Posko bencana, terhitung dari tanggal dikeluarkan surat tugas sampai selesai.

89. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 360/Kep.10-BPBD//2018 tanggal 05 Januari 2018 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana di Kota Bekasi yang ditandatangani Walikota Bekasi Rahmat Effendi

90.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keadaan Siaga Darurat Bencana Banjir, angin Puting Beliung dan tanah longsor di Kota Bekasi Nomor : 036/11-BPBD-Setda tanggal 05 Januari 2018 yang ditandatangani Walikota Bekasi Dr. Rahmat Effendi.

91. Data sementara rekapitulasi korban bencana banjir dan angin puting beliung Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi di wilayah Kota Bekasi Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi an. Haryono, MM beserta lampirannya (foto).

Dikembalikan kepada saksi SULAIS.

92.1 (satu) lembar Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-180/DS-102/06/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Pengangkatan Sdr. Mohamad Alexander, SE sebagai Kepala Sub Divre Karawang Divre Jabar.

93. Fotocopy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor KD-123/DS101/03/2016 tanggal 28 Maret 2016 tentang pengangkatan Sdr. Abdul Basit sebagai Kepala Sub Divre Karawang Divre Jawa Barat.

94. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20 tahun 2012 tanggal 21 September 2012 tentang Prosedur dan Mekanisme penyaluran cadangan beras pemerintah untuk penanganan tanggap darurat.

95. Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Penyaluran CBP Nomor SOP-21/DO402/11/2014 tanggal 14 November 2014.

96.1 (satu) lembar Surat Perintah Kepala Sub Divisi Regional Karawang Nomor : SP-08/10E04/IV/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Alih Tugas Personil an. Prima Tri Wahyu menjadi Staf kantor Sub Drive beserta lampirannya (fotocopy).

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 129 dari 142



- 97.1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-73/DS102/03/2015 tanggal 15 Maret 2015 an. Prima Tri Wahyu Nugroho, SP menjadi Staf Sub Drive Karawang Divre Jabar beserta lampirannya (fotocopy).
- 98.1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-175/DS102/06/2015 tanggal 22 Juni 2015 an. Prima Tri Wahyu Nugroho, SP menjadi petugas produksi UB-PGB Bangodua Regional III Bandung beserta lampirannya (fotocopy).
- 99.1 (satu) lembar Surat Perintah Kepala Divisi Regional Nomor : SP-25/ 10000/07/2015 tanggal 08 Juli 2015 an. Prima Tri Wahyu Nugroho menjadi staf Sub Divre Karawang (Fotocopy).
100. 1(satu) lembar Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-320/ DS102/11/2015 tanggal 30 November 2015 an. Prima Tri Wahyu Nugroho, SP menjadi staf Sub Divre Karawang Divre Jabar beserta lampirannya (Fotocopy);
101. 1 (satu) lembar surat petikan Keputusan Direksi Perum Bulog : KD-142/ DS101/05/2018 tanggal 25 Mei 2018 an. Prima Tri Wahyu Nugroho menjadi Kepala Seksi Akuntansi Manajemen Resiko dan Kepatuhan Sub Divre Subang Divre Jabar beserta lampirannya (fotocopy);
102. Surat Pengantar Jalan Nomor : 020220160072 CBP tanggal 24 Februari 2016 sebanyak 160 (seratus enam puluh) karung/8000 kg (delapan ribu kilogram) dengan kendaraan Truk No.Pol B 9581 FD;
103. Surat Pengantar Jalan Nomor : 01022016072 CBP tanggal 24 Februari 2016 sebanyak 140 (seratus empat puluh) karung/7000 kg (tujuh ribu kilogram) dengan kendaraan Truk No.Pol B 9581 XU;
104. Surat Pengantar Jalan Nomor : 04022016072 CBP tanggal 24 Februari 2016 sebanyak 160 (seratus enam puluh) karung/8000 kg (delapan ribu kilogram) dengan kendaraan Truk No.Pol B 9437 FQB;
105. Surat Pengantar Jalan Nomor : 03022016072 CBP tanggal 24 Februari 2016 sebanyak 160 (seratus enam puluh) karung /8000

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 130 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kg (delapan ribu kilogram) dengan kendaraan Truk No.Pol B 9829 IX;

106. Surat Pengantar Jalan Nomor : 06022016072 CBP tanggal 24 Februari 2016 sebanyak 140 (seratus empat puluh) karung /7000 kg (tujuh ribu kilogram) dengan kendaraan Truk No.Pol B 9581 FD;
107. Surat Pengantar Jalan Nomor : 05022016072 CBP tanggal 24 Februari 2016 sebanyak 140 (seratus empat puluh) karung /7000 kg (tujuh ribu kilogram) dengan kendaraan Truk No.Pol B 9701 DX;
108. Surat Pengantar Jalan Nomor : 08022016072 CBP tanggal 24 Februari 2016 sebanyak 160 (seratus enam puluh) karung/8000 kg (delapan ribu kilogram) dengan kendaraan Truk No.Pol T 9074 DI;
109. Surat Pengantar Jalan Nomor : 07022016072 CBP tanggal 24 Februari 2016 sebanyak 140 (seratus empat puluh) karung /7000 kg (tujuh ribu kilogram) dengan kendaraan Truk No.Pol B 9596 CB;
110. Surat Pengantar Jalan Nomor : 10022016072 CBP tanggal 24 Februari 2016 sebanyak 140 (seratus empat puluh) karung/7000 kg (tujuh ribu kilogram) dengan kendaraan Truk No.Pol B 9328 JS;
111. Surat Pengantar Jalan Nomor : 09022016072 CBP tanggal 24 Februari 2016 sebanyak 140 (seratus empat puluh) karung /7000 kg (tujuh ribu kilogram) dengan kendaraan Truk No.Pol T 8401 DP;
112. Surat Pengantar Jalan Nomor : 12022016072 CBP tanggal 24 Februari 2016 sebanyak 80 (delapan puluh) karung/4000 kg (empat ribu kilogram) dengan kendaraan Truk No.Pol B 9872 TV;
113. Surat Pengantar Jalan Nomor : 11022016072 CBP tanggal 24 Februari 2016 sebanyak 140 (seratus empat puluh) karung/7000 kg (tujuh ribu kilogram) dengan kendaraan Truk No.Pol F 8201 M;
114. Surat Pengantar Jalan Nomor : 14022016072 CBP tanggal 24 Februari 2016 sebanyak 160 (seratus enam puluh) karung /8000 kg (delapan ribu kilogram) dengan kendaraan Truk No.Pol B 9597 OD;
115. Surat Pengantar Jalan Nomor : 13022016072 CBP tanggal 24 Februari 2016 sebanyak 140 (seratus empat puluh) karung/7000 kg (tujuh ribu kilogram) dengan kendaraan Truk No.Pol T 888 DB;

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 131 dari 142



116. Surat Pengantar Jalan Nomor 10032017072 tanggal 03 Maret 2017 sebanyak 700 (tujuh ratus) karung/35.000 (tiga puluh lima ribu kilogram) dengan kendaraan truk No.Pol B 9689 TYT;
117. Surat Pengantar Jalan Nomor 11 03 2017 072 tanggal 03 Maret 2017 sebanyak 700 (tujuh ratus) karung/35.000 kg (tiga puluh lima ribu kilogram) dengan kendaraan Truk Nomor Pol B 9977 UD;
118. Surat Pengantar Jalan Nomor 12 03 2017 072 tanggal 03 Maret 2017 sebanyak 600 (enam ratus) karung/30.000 (tiga puluh ribu kilogram) dengan kendaraan Truk No.Pol B 9629 TYT;
119. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 820/Kep.121-BKD/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, mengangkat Sdr. HARYONO, SE. MM sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi;
120. Himpunan Peraturan Perundangan dan Keputusan tentang Penanggulangan Bencana;
121. Laporan Kejadian Siaga Darurat Bencana Banjir dan Angin Puting Beliung BPBD Kota Bekasi dari Bulan Januari – Desember 2016;
122. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 820 /Kep.71-BKD/IV/2016 tanggal 08 April 2016 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, mengangkat Sdr. Drs. ASEP HARYANTO sebagai Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi;
123. Fotocopy Buku Agenda Surat Keluar BPBD Kota Bekasi Tahun 2016 tanggal 22 Februari 2016;
124. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 820/Kep.71-BKD/III/2016 tanggal 08 April 2016 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas dalam Jabatan struktural eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, mengangkat Sdri. EMY TRININGSIH, SE sebagai Kepala Seksi Kedaruratan Logistik Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Bekasi yang dibuat dan ditandatangani Walikota Bekasi Rahmat Effendi;

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 132 dari 142



125. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 03 tahun 2016 tanggal 05 Januari 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Bekasi yang dibuat dan ditandatangani Walikota Bekasi Rahmat Effendi;
126. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 tahun 2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi;
127. Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi selaku Pengguna Anggaran Nomor 800/049-BPBD tanggal tentang Team reaksi cepat, Pusdalops dan relawan penanganan kebencanaan di wilayah Kota Bekasi pada kegiatan operasional penanggulangan bencana tahun anggaran 2017;
128. Fotocopy Surat Nomor 300/91/KI.Sj tanggal 21 April 2016 perihal permohonan bantuan logistik dari Lurah Sepanjang Jaya an. Sri Susti Awati, S. STP, M.Si ditujukan kepada Kepala BPBD Kota Bekasi;
129. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 020/35-STB/IV/2016 tanggal 21 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Emy Triningsih, SE, Sri Susilawati, S. STP. MSi dan Drs.Herry Ismiradi, MM beserta lampirannya;
130. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 020/34-STB/IV/2016 tanggal 21 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Emy Triningsih, SE, Taufik Ali dan Drs.Herry Ismiradi, MM beserta lampirannya;
131. Surat Nomor 370/501-KI. Jks tanggal 21 April 2016 perihal bantuan logistik banjir Kel. Jakasetia dari Lurah Jakasetia Hj. Mariana, S.Pd. M.Si kepada Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi dan Kepala BPBD Kota Bekasi beserta lampirannya;
132. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 020/41-STB/IV/2016 tanggal 21 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Emy Triningsih, SE, Hj. Mariana, S.Pd.M.Si dan Drs.Herry Ismiradi, MM beserta lampirannya;
133. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 020/40-STB/IV/2016 tanggal 21 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Emy

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 133 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Triningsih, Taufik Ali dan Drs.Herry Ismiradi, MM beserta lampirannya;

134. Surat Nomor 300/183.Kel. MGH tanggal 21 April 2016 tentang Laporan Kejadian kepada Camat Bekasi Timur dari Sekretaris Lurah Margahayu Ngadino, S.AP kepada Camat Bekasi Timur;

135. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 020/39-STB/IV/2016 tanggal 21 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Emy Triningsih, Ngadino, S.Ap dan Drs.Herry Ismiradi, MM beserta lampirannya;

136. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 020/38-STB/IV/2016 tanggal 21 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Emy Triningsih, SE, Taufik Ali dan Drs.Herry Ismiradi, MM beserta lampirannya;

137. Surat Nomor 005/80/Kel. BJ tanggal 21 April 2016 perihal Permohonan Bantuan dari Lurah Bekasi Jaya Muhamad AR, M.Si kepada Ketua BPBD Kota Bekasi;

138. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 020/43-STB/IV/2016 tanggal 21 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Emy Triningsih, SE, Muhamad AR, M. Si dan Drs.Herry Ismiradi, MM beserta lampirannya;

139. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 020/42-STB/IV/2016 tanggal 21 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Emy Triningsih, SE, Taufik Ali dan Drs.Herry Ismiradi, MM beserta lampirannya;

140. Surat Nomor 366/62-Jtm tanggal 21 April 2016 perihal Permohonan Bantuan Banjir dari Sekretaris Kelurahan Jatimekar H. Gofur, S. Pd ditujukan kepada Kepala Kantor BPBD Kota Bekasi beserta lampirannya;

141. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 020/37-STB/IV/2016 tanggal 21 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Emy Triningsih, SE, H. Gofur, S.Pd dan Drs. Herry Ismiradi, MM;

142. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 020/36-STB/IV/2016 tanggal 21 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Emy Triningsih, SE, Taufik Ali dan Drs.Herry Ismiradi, MM beserta lampirannya;

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 134 dari 142



143. Surat Nomor 362/131/KI.Mj tanggal 22 April 2016 perihal Permohonan Bantuan Pasca Banjir dari Sekretaris Kelurahan Margajaya Gomos Jaksana Putra S, SH kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi;
144. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 020/48-STB/IV/2016 tanggal 22 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Emy Triningsih, SE, Taufik Ali dan Drs.Herry Ismiradi, MM beserta lampirannya;
145. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 020/49-STB/IV/2016 tanggal 22 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Emy Triningsih, SE, Gomos Jaksana Putra S, SH dan Drs.Herry Ismiradi, MM beserta lampirannya;
146. Laporan Kejadian Bencana Banjir di Kota Bekasi tanggal 21 April 2016;
147. Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 360/Kep.508-BPBD/XII/2015 Tentang Perubahan Atas keputusan Walikota Bekasi Nomor : 360/Kep-310.A-BPBD/ VII/2015 tentang Tim Reaksi Cepat dan Satuan Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Bekasi;
148. Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 360/Kep.452.A-BPBD/VIII/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi;
149. Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Nomor : 814.2/Kep.83-BPBD/I/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Pegawai Harian Lepas di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2018;
150. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Bekasi Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 360/Kep.508-BPBD/XII/2015 tentang tim reaksi cepat dan satuan reaksi cepat badan penanggulangan bencana daerah Kota Bekasi yang ditandatangani Walikota Bekasi tanggal 31 Desember 2015;
151. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Bekasi tentang Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 135 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah Kota Bekasi Nomor: 360/Kep.452.A-BPBD/VII/2016 yang ditandatangani Walikota Bekasi tanggal 30 Juni 2016;

152. Draf kosong Surat Perjanjian Kerjasama yang belum ditandatangani oleh pihak pertama Yulianawati dan pihak kedua Ahmad Dumyati tanggal 05 Januari 2018;

153. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 820/Kep.141-BKD/ XII/2013 tanggal 06 Desember 2013 tentang Pengangkatan/Pengukuhan dan Alih Tugas Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi;

154. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 820/Kep.140-BKD/ XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Kelurahan Bintara Jaya Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, mengangkat M. SUBARCAH sebagai Sekretaris Kelurahan Bintara Jaya Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi;

155. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 820/Kep.91-BKD/ XI/2014 tanggal 10 November 2014 tentang Pengangkatan dan Alih tugas Jabatan Struktural Eselon I, II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi an. Drs. Nadih Arifin , M. Si sebagai Camat Bekasi Timur Kota Bekasi;

156. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 820/Kep.190-BKD/ XI/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi an. H. Bahrudin, S.IP sebagai Lurah Harapan Baru Kec. Bekasi Utara (Fotocopy);

157. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 820/Kep.71-BKD/ IV/2016 tanggal 08 April 2016 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi an. H. Bahrudin, S.IP sebagai Lurah Jatikramat Kecamatan Jatiasih (fotocopy);

158. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 820/Kep.66-BKD/ VIII/2014 tanggal 06 Agustus 2014 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi mengangkat Hj. MARIANA,

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 136 dari 142



S.Pd. M.Si sebagai Lurah Jaka Setia Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi;

159. Fotocopi Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 820/Kep.39-BKD/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Jabatan Struktural Eselon IV dan Jabatan Fungsional tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, mengangkat MAYASIN, SE sebagai Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Margajaya;
160. Surat Pengantar Nomor 34 Surat Keterangan tanggal 25 April 2016 yang ditujukan kepada Lurah Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi perihal Laporan banjir dari Ketua RT 002/02 dengan dilampirkan Matrik Pemetaan Permasalahan Banjir di RT 002/Rw 02 Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan tanggal 21-22 April 2016;
161. Surat Nomor : B/49/Rt 001/002/IV/2016 tanggal 25 April 2016 perihal Laporan Bencana Alam Banjir kepada Lurah Margajaya dari Ketua Rt 001/Rw 002 Kelurahan Margajaya dengan dilampirkan Matriks Pemetaan Permasalah Banjir tanggal 21-22 April 2016 Rt 001/Rw 002 Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan beserta dokumentasi;
162. 1 (satu) Lembar Disposisi Lurah Margajaya atas surat Nomor B/49/Rt 001/002 yang diterima tanggal 26 April 2016 No.Agenda 143;
163. 1 (satu) Lembar Disposisi Lurah Margajaya atas surat Nomor 34 Ket yang diterima tanggal 26 April 2018 No.Agenda 142;
164. Surat Nomor 362/110/KI.Mj tanggal 4 April 2016 perihal permohonan bantuan pasca banjir dari Lurah Margajaya yang ditujukan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi;
165. Nota Dinas dari Lurah Margajaya Kepada Camat Bekasi Selatan Nomor 362/133-KI.Mj tanggal 22 April 2016 perihal Laporan Bencana Longsor;
166. Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bekasi Nomor 005/2902/TU tanggal 26 April 2016 perihal undangan pembahasan penanganan pasca banjir Kecamatan Bekasi Selatan;

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 137 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



167. Matriks Pemetaan Permasalahan Banjir 21-22 April 2016 Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan;
168. 1 (satu) Lembar Disposisi Lurah Margajaya atas Surat Nomor 005/2902/TU yang diterima tanggal 26 April 2018 No. Agenda 144;
169. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 820 /Kep.111-BKD/IX/2013 tanggal 24 September 2013 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, mengangkat Sdr. MUHAMMAD TAUFIK, SE sebagai Sekretaris Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;
170. Foto copy Surat Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 820/Kep.66-BKD/VIII/2014 tanggal 06 Agustus 2014 tentang Pengangkatan dan alih Tugas dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi mengangkat N. SUKARNA sebagai Lurah Pejuang Kecamatan Medansatria Kota Bekasi;
171. 1 (satu) bundel dokumen berisi tentang :
- Foto copy Surat Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 820/Kep.05-BKPPD/ II/2017 tanggal 17 Januari 2017 tentang Pengangkatan dan alih Tugas dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi mengangkat NANA SUTISNA, S. Sos sebagai Lurah di Jati Rasa Kecamatan Jati Asih;
 - Foto copy Surat Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 820/Kep.12-BKD/II/2013 tanggal 06 Februari 2013 tentang Pengangkatan dan alih Tugas dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, mengangkat NANA SUTISNA, S. Sos sebagai Sekretaris Kelurahan Jaka Mulya Kecamatan Bekasi Selatan;
172. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 820/Kep.39-BKD/ VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Jabatan Struktural Eselon IV dan Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi an. ROSID sebagai Sekretaris Kelurahan Jatirasa Kec. Jatiasih Kota Bekasi;

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 138 dari 142



173. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 820 /Kep.02-BKD//2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, mengangkat Sdr. SAKUM NUGRAHA, SE sebagai Sekretaris Kelurahan Jatiluhur Kec. Jatiasih Kota Bekasi;
174. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 820/Kep.39-BKD/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Jabatan Struktural Eselon IV dan Jabatan Fungsional tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, mengangkat Sdr. Wawan Rusmawan sebagai Sekretaris Kelurahan Kota Baru Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
175. Foto copy Surat Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 820/Kep.39-BKD/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Pengangkatan dan alih tugas Jabatan Struktural Eselon IV dan Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, mengangkat JUSRIAL, sebagai Sekretaris Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi;
176. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 813/Kep.110-BKD/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Bekasi dari Tenaga Honorer Formasi Tahun 2009, mengangkat Sdr. PERI SANTOSO sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kota Bekasi;
177. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 820/Kep.10-BKD/ I/2015 tanggal 09 Januari 2015 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas dalam Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, mengangkat Sdr. Drs. HERRY ISMIRADI, MM sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi;
178. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 820/Kep.121-BKD/ VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, mengangkat Sdr. Drs. Herry Ismiradi, MM sebagai Kepala Bagian Bina Ekonomi Pembangunan dan Bina Ketahanan Pangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi;

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 139 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



179. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 820/Kep.269-BKD/ XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas dalam Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, mengangkat Drs. HERRY ISMIRADI, MM sebagai Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
180. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 820/Kep.86-BKPP/ VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Jabatan Administrator (Eselon III) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, mengangkat Drs. Herry Ismiradi, MM sebagai Sekretaris pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi;
181. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 820/Kep.05-BKPPD/ I/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Jabatan Administrator (Eselon III) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, mengangkat Sdr. Drs. HERRY ISMIRADI, MM sebagai Sekretaris pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi;
182. Tulisan tangan Drs. Herry Ismiradi, MM;
183. Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 280/Kep.104-BKPPD/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Jabatan Administrator (Eselon III) di Lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi atas nama Wahyudin, SH, sebagai Kepala Bagian Hukum pada SETDA Kota Bekasi;
184. Fotocopy Surat Kendali Perihal Kep. Walikota Ttg Isi Ringkas: Status Siaga Keadaan Darurat Bencana Banjir dan Angin Putting Beliung di Kota Bekasi Nomor: 360/Kep.76-BPBD/III/2016 Tanggal 29-01-2016;
185. Fotocopy Daftar Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan Peraturan Walikota Tahun 2016 Tanggal 29 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Drs. H. Rayendra Sukarmadji, M.Si;
186. Fotocopy Surat Kendali Kep. Walikota Ttg Isi Ringkas: Tim Penyusunan Dokumen Laporan dan Evaluasi Pengelolaan Barang

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 140 dari 142



milik Daerah Kota Bekasi TA 2017, Nomor : 030/Kep.76-BPKAD/II/2017 Tanggal 09-02-2017;

187. Fotocopy Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 030/Kep.76-BPKAD/II/2017 Tentang Tim Penyusunan Dokumen Laporan dan Evaluasi Pengelolaan Barang milik Daerah Kota Bekasi TA 2017 yang ditandatangani oleh Walikota Bekasi Rahmat Effendi;
188. Fotocopy Daftar Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan Peraturan Walikota Tahun 2017 Tanggal 28 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Drs. H. Rayendra Sukarmadji, M.Si;
189. Fotocopy Surat Kendali Kep. Walikota Ttg Isi Ringkas: Pemberian Biaya Penunjang Operasional kepada Walikota dan Wakil Walikota Bekasi TA. 2018, Nomor: 840/Kep.10-UM/II/2018 Tanggal 02-01-2018;
190. Fotocopy Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 840/Kep.10-um/II/2015 Tentang Pemberian Biaya Penunjang Operasional Kepada Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun Anggaran 2018 Tanggal 02 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Walikota Bekasi Rahmat Effendi;
191. Fotocopy Daftar Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan Peraturan Walikota Tahun 2018 Tanggal 31 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Drs. H. Rayendra Sukarmadji, M.Si;
192. Surat Perintah Nomor 824/2974/BKD tanggal 30 Desember 2014, memerintahkan RIA SARI terhitung mulai tanggal 31 Desember 2014 melaksanakan tugas sebagai Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi beserta lampirannya;
193. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 820/Kep.268-BKD/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Pengangkatan/Pengukuhan dan Alih Tugas Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 141 dari 142



9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa di kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Selasa**, tanggal **9 Juli 2019**, oleh kami : **Berlin Damanik, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Yuliusman, S.H.**, dan **Dr. Hj. Ummi Maskanah, S.H.,M.M.,M.H.**, sebagai Hakim Ad-Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung masing-masing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **11 Juli 2019** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Nenoy Aprilosana, S.H.** tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dan Terdakwa, maupun Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,
Ttd

H. Yuliusman, SH.
Ttd

Dr. Hj. Ummi Maskanah, S.H.,M.M.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,
Ttd

Berlin Damanik, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd

Nenoy Aprilosana, S.H.